



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

DAMPAK UU TPKS DAN KUHP 2023 TERHADAP PERAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DAN HAKIM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Arianda Lastiur Paulina
Saffah Salisa Azzahro
Marsha Maharani
Aisyah Assyifa
Aditya Weriansyah

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

©2025 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Tim Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Arianda Lastiur Paulina

Saffah Salisa Azzahro

Marsha Maharani

Aisyah Assyifa

Aditya Weriansyah

Cetakan Pertama:

Maret 2025

ISBN:

978-623-89098-3-4

Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti IJRS. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

PENGANTAR

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan terobosan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Kejaksaan Agung RI menyambut baik pengesahan UU TPKS sebagai langkah penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, serta memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Semoga implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan itu, maka pembuatan peraturan saja tidak cukup. Dalam mendukung implementasi peraturan yang baik, Kejaksaan Agung RI senantiasa mendorong agar para Jaksa mempelajari dan mengkaji UU TPKS agar para Jaksa dapat mengetahui berbagai pasal pidana baru di UU TPKS. Selain itu, berbagai ketentuan hukum acara pidana yang baru diatur di dalam UU TPKS seperti pengaturan terkait kewenangan baru sita jaminan restitusi, pelaksanaan Dana Bantuan Korban, penghapusan konten bermuatan seksual dan lainnya yang menjadi kami sebagai penegak hukum untuk mengimplementasikannya.

Pada kesempatan ini, Kejaksaan Agung RI berkolaborasi bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam menyusun buku berjudul “Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Kolaborasi ini juga sebagai implementasi ko-kreasi antara Kejaksaan Agung RI dan organisasi masyarakat sipil terkait Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VII periode Tahun 2023-2024, khususnya capaian pada Komitmen 11 terkait Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia bagi Kelompok Rentan.

Kami berharap buku ini dapat menambah bahan bakar dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang aksesibel bagi kelompok rentan, menjunjung perlindungan hak asasi manusia, dan menjunjung perlindungan korban kekerasan seksual. Di dalam buku ini juga terukir semangat Kejaksaan Agung RI yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Semoga buku ini tidak hanya menjadi pembelajaran bagi para Jaksa di seluruh Indonesia, tapi juga sebagai rujukan bagi masyarakat dalam memahami proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Jakarta, 20 November 2024

Tiyas Widiarto, S.H., M.H.

Kepala Biro Perencanaan dan Ketua Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

PENGANTAR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Kajian **Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual** ini telah selesai dan diterbitkan.

Kajian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam berbagai ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Kedua peraturan tersebut memberikan arah baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk delik baru, alternatif hukuman, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Aparat penegak hukum berperan penting dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu, kajian komprehensif ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyesuaikan penerapan ketentuan baru dalam proses penegakan hukum.

Pengesahan UU TPKS disambut baik oleh masyarakat, mengingat undang-undang ini diharapkan mampu mengatasi masalah kekerasan seksual secara lebih efektif. UU TPKS memuat ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana baru, sehingga mengharuskan aparat penegak hukum—khususnya hakim—untuk menyesuaikan pendekatan dan langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan. Selain itu, KUHP 2023 juga membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk di antaranya penerapan sanksi pidana yang lebih variatif, seperti kerja sosial dan pidana pengawasan terhadap pelaku. KUHP 2023 juga memberikan penekanan pada perlindungan dan pemulihan korban yang akan berdampak langsung pada proses peradilan di Indonesia.

Kajian ini tidak hanya berupaya memahami dan menganalisis dampak ketentuan-ketentuan baru ini terhadap peran hakim, tetapi juga merumuskan rekomendasi yang berguna untuk mendukung penyesuaian di lingkungan peradilan termasuk relevansinya dengan peraturan internal lembaga, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar dapat diselaraskan dengan UU TPKS dan KUHP 2023. Melalui kajian ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan memperoleh acuan yang mendukung implementasi ketentuan baru dalam proses penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual. Selain itu, kami berharap hasil kajian ini dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, serta menguatkan komitmen bersama dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Semoga kajian ini bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya bersama menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan adil.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., PH.D.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

Seiring dengan perkembangan waktu, berbagai undang-undang baru telah disahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). UU TPKS memperkenalkan sejumlah ketentuan baru, seperti jenis-jenis delik baru, bentuk pidana tambahan, prosedur hukum baru, serta pengaturan terkait perlindungan dan pemulihan korban. Sementara itu, KUHP 2023 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026 juga menghadirkan beberapa alternatif pemidanaan baru.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam UU TPKS dan KUHP 2023, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penerapannya, khususnya terkait peran Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum di Indonesia dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) telah menyusun penelitian yang bertajuk “**Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual,**” yang secara khusus memfokuskan pembahasan dalam UU TPKS dan KUHP 2023. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian di antaranya adalah delik perkawinan anak, sistem pembuktian dalam UU TPKS, pembatasan gerak pelaku, pemeriksaan elektronik, penyitaan untuk restitusi, serta mekanisme restitusi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum mengenai berbagai inovasi hukum yang diatur dalam UU TPKS dan KUHP 2023, sekaligus mengidentifikasi peluang penerapan serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi ketentuan-ketentuan baru tersebut dalam praktik peradilan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antara Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan anak, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, sinkronisasi ini diharapkan mampu mendukung penerapan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara lebih efektif dan konsisten di Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim peneliti yang telah bekerja keras dalam penyusunan penelitian ini, serta kepada para ahli, Hakim, dan Jaksa/Penuntut Umum yang kontribusi pemikiran dan tulisannya bagi rampungnya penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), atas seluruh pelaksanaan kegiatan penguatan UU TPKS demi memastikan perlindungan perempuan dan anak di sistem peradilan pidana di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi upaya penegakan hukum bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum khususnya perihal kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Pertanyaan Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metodologi Penelitian	3
1.5 Batasan Penelitian.....	4
BAB II UU TPKS DAN KUHP 2023 : APA SAJA YANG DIATUR?	5
2.1 Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS	6
i. Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	6
ii. Hubungan Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS dengan UU Lainnya	8
2.2 Ketentuan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam UU TPKS.....	22
2.3 Pengaturan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh.....	24
2.4 Penghapusan Konten Bermuatan Seksual	30
2.5 Dana Bantuan Korban	32
2.6 Larangan Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan	33
2.7 Pelatihan TPKS Bagi Aparat Penegak Hukum.....	34
2.8 Pidanaan dalam KUHP 2023	35
a. Pidanaan Non Pemenjaraan.....	36
BAB III Analisis Dampak Keberlakuan UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim di Indonesia.....	39
3.1 Pidanaan Terhadap Praktik Perkawinan Anak.....	41
3.2 Sistem Pembuktian dalam UU TPKS	43
i. Diklasifikasinya Barang Bukti sebagai Alat Bukti	43
ii. Keterangan Saksi dalam UU TPKS.....	50
iii. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik	55
3.3 Perekaman Elektronik & Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dalam UU TPKS.....	57
3.4 Pelindungan Korban melalui Perintah Perlindungan (Protection Order).....	65
i. Perintah Perlindungan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	70
ii. Perintah Perlindungan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	71
3.5 Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana.....	74

3.6 Penyitaan Harta Pelaku oleh Penyidik Sebagai Jaminan Restitusi	78
i. Syarat Pengajuan Sita Jaminan	79
ii. Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan	80
iii. Pelaksanaan Sita Jaminan	80
iv. Keberatan Atas Sita Jaminan	81
BAB IV PENUTUP.....	84
4.1 Pidanaan Terhadap Praktik Perkawinan Anak.....	85
4.2 Ketentuan Pembuktian dalam UU TPKS	86
4.3 Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh	87
4.4 Pelindungan Korban Melalui Perintah Perlindungan (<i>Protection Order</i>)	89
4.5 Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana.....	90
4.6 Penyitaan Harta Pelaku oleh Penyidik Sebagai Jaminan Restitusi	92

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak 2022, pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini disambut dengan sangat baik oleh masyarakat karena dinilai sebagai solusi untuk melawan kasus kekerasan seksual secara komprehensif dan melindungi korban kekerasan seksual. Sejak saat perancangannya, UU TPKS memang ditujukan untuk mengatur ketentuan hukum acara pidana khusus untuk penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.¹ Menurut penyusun naskah akademik rancangan undang-undang ini, UU TPKS memuat ketentuan pidana khusus karena pengaturannya menyimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).² UU TPKS dikatakan sebagai upaya untuk merumuskan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana khusus untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual karena dianggap ketentuan yang sebelumnya tidak mampu menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dengan baik.³

Hal ini berdampak sehingga para penegak hukum diwajibkan mampu melaksanakan berbagai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru di dalam UU TPKS. Salah satu ketentuan hukum pidana dalam UU TPKS misalnya seperti delik perkawinan anak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS. Kebaruan pada hukum acara pidana misalnya seperti: upaya paksa pembatasan gerak pelaku, upaya paksa penyitaan harta tersangka/terdakwa sebagai jaminan eksekusi restitusi, keberadaan Dana Bantuan Korban (DBK) untuk menggantikan peran pelaku dalam memenuhi ganti rugi kepada korban, sistem pembuktian yang berbeda dari KUHAP, pemeriksaan saksi secara elektronik, pemutusan konten bermuatan tindak pidana kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ketentuan tersebut belum pernah dipraktikkan oleh penegak hukum di Indonesia,⁴ namun dibutuhkan pengetahuan teknis prosedur oleh penegak hukum untuk penerapan di lapangan.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru di dalam UU TPKS, serta bagaimana implikasinya terhadap peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Terlebih lagi, ketentuan-ketentuan tersebut berdampak pada keseluruhan sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, seperti sistem pembuktian, dan lain sebagainya. Tidak hanya UU TPKS, kajian ini juga mengkaji ketentuan baru hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) terkhusus pada pasal-pasal yang berdampak pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual, misalnya seperti adanya hukuman pidana dan prosedur baru seperti penerapan sanksi kerja sosial, sanksi pengawasan, dan lainnya.

¹ Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2021)*, hlm. 10.

² *Id.*, hlm.25

³ *Id.*

⁴ Misalkan terhadap mekanisme Dana Bantuan Korban, yang masih menunggu aturan pelaksanaannya.

Terlebih lagi, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI sebelumnya telah mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), yang materi muatannya memuat beberapa ketentuan yang sama atau selaras dengan UU TPKS. Salah satu contohnya yakni Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 mengatur tentang pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik terhadap anak korban dan anak saksi.⁵ Dimana dalam UU TPKS mengatur tentang pemeriksaan melalui perekaman elektronik namun tidak hanya terhadap anak melainkan dapat dilakukan termasuk pada saksi yang bukan anak.⁶ Ketentuan baru UU TPKS sebenarnya tidak hanya berdampak pada Perma 3/2017 dan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, namun juga berdampak pada beberapa peraturan internal lembaga lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma 5/2019), dan aturan lainnya. Oleh karena itu, selain yang telah disebutkan di atas, kajian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI dalam mendiskusikan dampak perubahan UU TPKS terhadap peraturan internal lembaga dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang tersebut, pertanyaan yang akan dijawab di dalam kajian ini, meliputi:

1. Apa saja ketentuan dalam UU TPKS dan KUHP 2023 yang berdampak pada peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa saja rekomendasi terhadap ketentuan pidana dan hukum acara pidana dalam UU TPKS dan KUHP 2023 pada peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak serta memberikan rekomendasi terkait implementasi ketentuan dalam UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap peran dan tugas Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim khususnya terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau *desk review* dengan pendekatan yuridis normatif, yakni berupa melakukan analisis hukum normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Penelitian ini menganalisis

⁵ Indonesia, Kejaksaan Agung, *Pedoman Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021, hlm.15-18.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 24 ayat (2).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.

pasal-pasal di dalam UU TPKS terutama pada ketentuan-ketentuan baru, KUHP 2023 yang berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana, serta dokumen pendukung seperti naskah akademik Rancangan UU TPKS.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui *focus group discussion* (FGD) bersama Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI, untuk memperoleh informasi terkait implementasi dan kendala yang dihadapi Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual selama ini. Selain itu, FGD juga mendiskusikan terkait potensi penerapan pasal-pasal UU TPKS. Untuk memperkaya analisis ketentuan baru UU TPKS serta memahami cara implementasi pasal-pasal tersebut, penelitian ini juga melakukan kajian literatur terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional yang berkaitan dengan prosedur-prosedur hukum acara pidana dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta bagaimana implementasi yang sudah dijalankan di negara-negara lain.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya akan mengulas ketentuan-ketentuan baru dalam UU TPKS⁸ yang mengalami kendala dalam tataran implementasi penanganan perkara kekerasan seksual selama ini sehingga paling mendesak untuk dikaji. Adapun isu-isu yang diulas dipilih berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) bersama perwakilan dari Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI. Berikut isu-isu yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- a. pidana terhadap praktik perkawinan anak;
- b. sistem pembuktian dalam UU TPKS;
- c. perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam UU TPKS;
- d. perlindungan korban melalui perintah perlindungan (*protection order*);
- e. restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian korban tindak pidana; dan
- f. penyitaan harta pelaku oleh penyidik sebagai jaminan restitusi.

Penelitian ini menjadi identifikasi dan analisis awalan dari ketentuan baru yang ada di dalam UU TPKS dengan menganalisis ketentuan pasal terhadap asas hukum, diskursus, dan implementasi di negara lain, sehingga penelitian ini tidak selalu memberikan jalan keluar melainkan kedepan dibutuhkan penelitian-penelitian lainnya untuk mengkaji masing-masing topik prosedur hukum acara baru di dalam UU TPKS.

⁸ Terkait dengan KUHP 2023, hanya akan dibahas di Bab II mengenai sanksi pidana dalam KUHP 2023, termasuk dengan hal lainnya yang berkaitan dengan delik-delik tindak pidana kekerasan seksual.

BAB 2

UU TPKS DAN KUHP 2023: APA SAJA YANG DIATUR?



BAB II | UU TPKS DAN KUHP 2023: APA SAJA YANG DIATUR?

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa muatan dalam UU TPKS mengatur mengenai prosedur penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Berlaku ketentuan pidana baru yang diatur dalam KUHP 2023. Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum formil dan materiil baru yang diatur dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan seksual, yakni antara lain: 1) ketentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS; 2) ketentuan alat bukti dalam UU TPKS; 3) perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh; 4) penghapusan konten bermuatan seksual; 5) dana bantuan korban; 6) larangan penyelesaian perkara di luar proses peradilan; 7) pelatihan tindak pidana kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum; dan 8) pidana dalam KUHP 2023. Berikut ini adalah penjelasan atas setiap pengaturan utama dalam UU TPKS dan KUHP 2023:

2.1 Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

i. Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam UU TPKS. Terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, yakni:

1. pelecehan seksual non-fisik,
2. pelecehan seksual fisik,
3. pemaksaan kontrasepsi,
4. pemaksaan sterilisasi,
5. pemaksaan perkawinan,
6. penyiksaan seksual,
7. eksploitasi seksual,
8. perbudakan seksual, dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Namun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, melainkan tindak pidana di luar UU TPKS yang disebutkan di Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, seperti:

- a. perkosaan;⁹
- b. perbuatan cabul;¹⁰

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht)*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 473. Serta Ps. 285 KUHP (*WvS*).

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 414 dan Ps. 415 huruf a. Serta Ps. 289, Ps. 290 angka 1, dan Ps. 296 KUHP (*WvS*).

- c. persetujuan terhadap anak,¹¹ perbuatan cabul terhadap Anak,¹² dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;¹³
- d. perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;¹⁴
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;¹⁵
- f. pemaksaan pelacuran;¹⁶
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;¹⁷
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;¹⁸
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;¹⁹
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) ini disebutkan sebagai model *listing*.²⁰ Artinya, segala bentuk dan jenis tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mengacu pada yang dirumuskan di Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, melainkan delik lainnya yang telah terdahulu diatur di luar UU TPKS, seperti yang telah diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan lain sebagainya, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.²¹ Sama halnya ketika nantinya terdapat tindak pidana yang tidak disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) ini, namun dikualifikasikan secara tegas dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual, maka tindak pidana tersebut juga dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang sebagian pengaturannya harus mengacu pada UU TPKS. Implikasinya adalah **segala ketentuan mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum yang diatur dalam UU TPKS juga**

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 76D Jo. Ps. 81.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Ps. 76E Jo. Ps. 82.

¹³ *Ibid.*, Pasal 76F Jo. Pasal 83 dan Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak, Ps. 473 ayat (2) huruf b KUHP 2023, dan Ps. 415 huruf b KUHP 2023.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023*, Ps. 406 atau Pasal 281 KUHP (*WvS*).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN. No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928, Ps. 4 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)*, Ps. 422 dan Ps. 599 huruf d.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 9.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN. No. 112 Tahun 2007, TLN No. 6060, Ps. 1 angka 8.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2005, TLN No. 4419, Ps. 8 huruf a Jo. Ps. 46, dan Ps. 8 huruf b Jo. Ps. 47.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2 ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 tahun 2023. Ps. 607.

²⁰ Model *listing* ini sebelumnya telah digunakan dalam UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

²¹ Warneri, Paulina, dan Maharani, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 6.

berlaku pada tindak pidana yang disebutkan di Pasal 4 ayat (2) UU TPKS.²² Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 20 UU TPKS yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian, pengaturan hukum formil yang diatur dalam UU TPKS ini merupakan *lex specialis* dari pengaturan yang diatur dalam KUHP. Tentunya hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, menciptakan mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum agar lebih efektif menangani kasus kekerasan seksual, serta menyediakan prosedur yang lebih ramah bagi korban, mulai dari pelaporan hingga proses pengadilan dan pemulihan.²³

ii. Hubungan Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS dengan UU Lainnya

Beberapa delik tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mempunyai hubungan dan irisan dengan delik dalam UU TPKS itu sendiri maupun dengan undang-undang lainnya. Berikut adalah penjelasannya:

a. Pasal 5 UU TPKS - Pelecehan Seksual Nonfisik

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.”

Merujuk pada penjelasan Pasal 5 UU TPKS, pelecehan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. Artinya, pelecehan seksual nonfisik ini dilakukan tanpa menyentuh atau melakukan kontak langsung dengan tubuh korban, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Bentuk dari tindakan ini adalah namun tidak terbatas pada siulan; ucapan yang bernuansa seksual; ajakan untuk melakukan hubungan seksual; kedipan mata; penayangan konten pornografi; atau penayangan alat kelamin atau kegiatan seksual; memamerkan alat kelamin (eksibisionis); mengintip (*voyeurism*); dan melakukan hubungan seksual di depan orang lain.²⁴

Adapun tindakan yang dimaksudkan oleh pelaku tersebut adalah untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dalam hal penuntut umum/hakim hendak membuktikan unsur tersebut,

²² Warneri, Paulina, dan Maharani, hlm. 6.

²³ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. vii.

²⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 3.

dapat merujuk pada apa yang dirasakan oleh korban, seperti korban merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan hingga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan pada korban.²⁵

Meskipun pelecehan seksual non fisik dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam UU TPKS, namun unsur-unsur pasal pelecehan seksual non fisik ini mempunyai hubungan dan irisan dengan pasal melanggar kesusilaan dan penghinaan dalam KUHP, berikut tabel perbandingannya:

Tabel 1.1

Irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 5 UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 281 KUHP ²⁶ atau Pasal 406 KUHP 2023 ²⁷
	Pasal 315 KUHP ²⁸ atau Pasal 436 KUHP 2023 ²⁹

Menurut Pasal 281 KUHP/406 KUHP 2023, perbuatan asusila secara terbuka alias harus dilakukan di tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain.³⁰ "Melanggar kesusilaan" berarti melakukan sesuatu yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat di tempat dan waktu tindakan tersebut dilakukan.³¹ Perbuatan asusila pada Pasal 281 KUHP/406 KUHP 2023 **dapat dilakukan dengan atau tanpa menyentuh korban**. Sedangkan Pasal 5 UU TPKS mensyaratkan bahwa pelecehan seksual dilakukan tanpa menyentuh korban dan tanpa dilakukan di muka umum. Dengan demikian terhadap kasus pelecehan seksual non fisik (tanpa menyentuh korban dan ruang tertutup) dapat menggunakan Pasal 5 UU TPKS.

²⁵ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 45.

²⁶ Pasal 281 KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."

²⁷ Pasal 406 KUHP 2023 "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut."

²⁸ Pasal 315 KUHP "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan."

²⁹ Pasal 436 KUHP "Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

³⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni, 1983).

³¹ P.A.F Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 10- 11.

Sedangkan, irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Pasal 315 KUHP/Pasal 436 KUHP 2023 mengacu pada bentuk penghinaan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Pasal 436 KUHP 2023 mendefinisikan penghinaan dengan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain.³² Menurut R.Soesilo ucapan yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan antara lain, anjing, bajingan, sundal, dan lain sebagainya.³³ Kemudian kata-kata tersebut diucapkan di depan umum baik secara tertulis atau lisan, ataupun jika tidak dilakukan di depan umum maka:³⁴

- a. Orang yang dihina harus berada di tempat itu, melihat dan mendengarnya.
- b. Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina.
- c. Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat disebut menghina tergantung tempat dan waktu.
- d. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, suatu dorongan, sodokan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Meskipun bentuk penghinaan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP/Pasal 436 KUHP 2023 bersifat umum (tidak selalu berkaitan dengan seksualitas), namun terhadap penghinaan yang berkaitan dengan seksualitas yang menyebabkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan, maka Hakim/Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan Pasal 5 UU TPKS sebagai ketentuan *lex specialis* pada penghinaan ringan yang mengandung pelecehan seksualitas.³⁵

b. Pasal 6 UU TPKS - Pelecehan Seksual Fisik

Pasal ini mengatur tentang pelecehan seksual fisik dan terdiri dari tiga ayat yang mengatur tiga jenis pelecehan seksual fisik.

o Pasal 6 huruf a UU TPKS

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).”

Perbuatan seksual fisik yang bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk mencium korban, menyentuh alat kelamin, payudara, atau bagian tubuh lainnya, dan gerakan seksual yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, penghinaan terhadap

³² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023*, Penjelasan Ps. 436.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 228

³⁴ *Ibid.*, hlm. 228-229.

³⁵ P.A.F Lamintang, hlm. 10- 11.

martabat seseorang, dan bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan.³⁶ Tujuan dilakukannya perbuatan ini adalah sama dengan Pasal 5 UU TPKS, yakni untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Namun disebutkan bahwa perbuatan ini tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Dalam artian, perbuatan pada pasal ini adalah perbuatan yang ancamannya lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya –yang diatur dalam aturan di luar UU TPKS, misalnya Pasal Perkosaan di KUHP– yang pidana penjaranya lebih dari 4 (empat) tahun. Dengan demikian yang membedakan antara Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan ketentuan pencabulan (289 KUHP/Pasal 436 ayat (2) KUHP 2023) adalah pelecehan yang dilakukan dengan menyentuh fisik korban namun didahului atau disertai dengan adanya pemaksaan, ancaman kekerasan, dan kekerasan.

- **Pasal 6 huruf b UU TPKS**

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud **menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum**, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”*

Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual, hingga persetubuhan dengan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya.³⁷ Namun perbedaannya dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS adalah tujuan dari dilakukannya perbuatan ini, yakni **untuk menempatkan orang lain di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum dan tidak bertujuan pada kenikmatan seksual terhadap korban.**

Unsur ini tidak selalu dimaknai sebagai penyekapan atau pengurungan, melainkan **juga termasuk ketika korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri.**³⁸ **Ataupun dalam hal korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban,** baik itu di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

- **Pasal 6 huruf c UU TPKS**

³⁶ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*, hlm. 45.

³⁷ Warneri, Paulina, dan Maharani, hlm. 16.

³⁸ Ratna Batara Munti, *et al.*, *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022), hlm. 85.

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

Guna mencapai tujuan utama pelaku untuk persetujuan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain berdasarkan pasal ini, maka pelaku menggunakan 4 (empat) cara, yakni:

- a. menggunakan tipu daya;
- b. memanfaatkan situasi tertentu, kerentanan korban (seperti kondisi disabilitas atau usia anak, dan sebagainya), ketidaksetaraan posisi antara korban dan pelaku (dalam relasi kekuasaan), atau ketergantungan korban pada pelaku;
- c. memaksa korban seperti memberikan tekanan untuk seseorang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya; dan
- d. penyesatan.

Pada dasarnya, ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam pasal mengenai persetujuan dan pencabulan di UU Perlindungan Anak, yang berlaku ketika korban adalah anak-anak. Namun, Pasal 6 huruf c UU TPKS tidak hanya ditujukan untuk korban anak, tetapi juga mencakup korban dewasa. Hal ini menimbulkan irisan antara pasal tersebut dengan ketentuan dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak. Berikut adalah penjelasannya:

Tabel 1.2

Irisan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Perlindungan Anak

Pasal 6 huruf c UU TPKS beririsan dengan pasal tersebut	Pasal 294 ayat (2) KUHP ³⁹
	Pasal 415 KUHP 2023 ⁴⁰
	Pasal 417 KUHP 2023 ⁴¹
	Pasal 418 KUHP 2023 ⁴²
	Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP 2023 ⁴³
	Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak ⁴⁴

³⁹ Pasal 294 ayat (2) KUHP “(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

⁴⁰ Pasal 415 KUHP 2023 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”

⁴¹ Pasal 417 KUHP 2023 “Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

⁴² Pasal 418 KUHP 2023 “(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2)Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.”

⁴³ Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP 2023 “(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2)Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: b. persetubuhan dengan Anak.”

⁴⁴ Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak “(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

	Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak ^{45*}
*Saat waktu berlakunya KUHP 2023, melalui Pasal 622 ayat (1) huruf n KUHP 2023, maka Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

Jika persetujuan dan pencabulan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam KUHP/KUHP 2023 atau UU Perlindungan Anak (ketika korban adalah anak). Namun, jika tindakan pencabulan atau persetujuan dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari tipu muslihat, hubungan keadaan, atau dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan korban dewasa, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Ketika korban adalah anak (di bawah 18 tahun) yang menjadi korban persetujuan atau pencabulan akibat penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh, termasuk dengan cara memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak sebagai delik materiil dalam kasus persetujuan terhadap anak, dan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai delik materiil dalam kasus perbuatan cabul terhadap anak. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 6 huruf c UU TPKS. Terdapat irisan antara kedua undang-undang tersebut. Namun, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep *listing*, di mana ketika pelaku didakwa atas persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan UU Perlindungan Anak, ketentuan hukum acara dan aturan khusus dalam UU TPKS tetap berlaku baik untuk pelaku maupun korban. Demikian pula, jika penuntut umum atau hakim menggunakan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf g UU TPKS, mengingat bahwa subjek korban adalah anak, ketentuan tersebut tidak akan menghilangkan hak maupun perlindungan terhadap korban anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

c. Pasal 8 dan 9 UU TPKS - Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Pasal 8 UU TPKS

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang **dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu**, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*

Pasal 9 UU TPKS

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan

⁴⁵ Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.”*

*kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang **dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap**, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Kedua pasal ini menggunakan cara yang sama, namun perbedaannya terletak pada tujuan dari perbuatan tersebut. Dalam Pasal 8 UU TPKS, yang dilarang adalah memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu. Sedangkan dalam Pasal 9 UU TPKS adalah memaksa seseorang untuk sterilisasi yang dapat membuat hilangnya fungsi reproduksi secara tetap. Unsur "**dapat membuat kehilangan fungsi**" menunjukkan bahwa pasal ini merupakan delik formil, di mana tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan tersebut dilakukan terhadap korban, tanpa harus menunggu munculnya akibat.

Kendala dalam pembuktian pasal ini adalah bagaimana memastikan bahwa alat kontrasepsi tersebut dapat menyebabkan kerusakan fungsi reproduksi, baik secara sementara maupun permanen. Hal ini penting mengingat bahwa alat kontrasepsi yang pada awalnya bersifat sementara, jika digunakan secara paksa, dapat mengakibatkan kerusakan fungsi reproduksi yang bersifat permanen pada korban. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai efek dari alat kontrasepsi tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan alat tersebut tidak merugikan korban secara lebih serius.

d. Pasal 10 UU TPKS - Perkawinan Paksa

“(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan Anak;*
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau*
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.”*

Frasa "**menikah dengannya ataupun orang lain**" menunjukkan bahwa pasal ini juga menghukum siapa pun yang memaksa orang lain untuk menikah. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan **otoritas, wewenang, atau kekuasaannya** untuk memaksa korban agar menikah, baik dengan pelaku maupun orang lain. Sebagai contoh, jika orang tua Kirana memaksa Kirana dan Roni untuk menikah demi menjaga nama baik keluarga, karena keduanya telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, tindakan kedua orang tua Kirana tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pemaksaan perkawinan.

UU TPKS memberikan beberapa contoh pemaksaan perkawinan, yaitu: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan menggunakan dasar budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Khusus terkait perkawinan anak, hal ini pada dasarnya

telah diatur dalam UU Perkawinan. Meski UU TPKS tidak mengatur mengenai definisi perkawinan anak, akan tetapi UU Perkawinan telah membatasi usia minimal bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun.⁴⁶ Namun demikian, UU Perkawinan juga membuka kemungkinan syarat usia tersebut disimpangi, yaitu dengan mekanisme permohonan dispensasi kepada pengadilan (dispensasi kawin),⁴⁷ yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan.

Bunyi pasal larangan perkawinan anak pada UU TPKS secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan anak yang dapat dipidana adalah perkawinan anak yang dilakukan dengan pemaksaan, sehingga perkawinan anak yang didasarkan dengan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan, menghilangkan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS. Dalam hal ini perkawinan anak di pasal tersebut merupakan delik berlanjut (*voortgezetta delicten*) dari Pasal 10 ayat (1). Artinya, Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) merupakan beberapa delik yang dianggap sebagai satu delik dan dikenakan satu sanksi yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tabel 1.3

Irisan Pasal 10 UU TPKS dengan Pasal 6 huruf b UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 6 huruf b UU TPKS
	Pasal 328 KUHP ⁴⁸ atau Pasal 450 KUHP 2023 ⁴⁹

Irisan antara Pasal 10 UU TPKS dan Pasal 6 huruf b UU TPKS terletak pada unsur "secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya." Dalam Pasal 10 UU TPKS, unsur ini merupakan salah satu bentuk perbuatan, sedangkan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS, unsur tersebut digunakan sebagai tujuan dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga irisan antara Pasal 10 UU TPKS dan tindak pidana penculikan yang diatur dalam Pasal 328 KUHP/Pasal 450 KUHP 2023. Perbedaannya terletak pada unsur seksualitas, di mana tindak pidana penculikan dalam KUHP/KUHP 2023 tidak mencakup elemen yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual atau tujuan pemaksaan perkawinan, yang diatur secara khusus dalam UU TPKS.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, Ps. 7 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

⁴⁸ Pasal 328 KUHP "Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

⁴⁹ Pasal 450 KUHP "Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

e. Pasal 11 UU TPKS - Penyiksaan Seksual

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”*

Adapun pengertian Pejabat yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat merujuk pada pengertian Pejabat yang diatur dalam Pasal 154 KUHP 2023, yakni setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. pejabat negara;
- c. pejabat publik;
- d. pejabat daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun perlu diingat bahwa selain pejabat itu sendiri, setiap orang yang bukan pejabat juga dapat termasuk dalam unsur dalam Pasal 11 UU TPKS. Asalkan ia bertindak dengan digerakkan atau dengan sepengetahuan pejabat sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pasal mengenai paksaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi telah diatur dalam KUHP. Berikut penjelasan mengenai irisan Pasal 11 UU TPKS dengan undang-undang lainnya:

Tabel 1.4

Irisan Pasal 11 UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 11 UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 422 KUHP ⁵⁰ atau Pasal 529 KUHP 2023 ⁵¹
--	---

Perbedaan antara kedua pasal tersebut di atas adalah dalam Pasal 11 UU TPKS, dimana kekerasan seksual dijadikan sarana bagi pelaku untuk mencapai tujuan yakni untuk memperoleh informasi, perkusi, maupun mempermalukan korban. Dalam Pasal 422 KUHP / 529 KUHP 2023 tujuan untuk mendapatkan keterangan hanyalah berupa paksaan, tanpa unsur kekerasan seksual di dalamnya. Sehingga dalam konteks kekerasan seksual, dapat menggunakan Pasal 11 UU TPKS (*lex specialis derogat legi generalis*).

f. Pasal 12 UU TPKS - Eksploitasi Seksual

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini menekankan bahwa pelaku berusaha mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan tubuh korban untuk tujuan seksual. Metode untuk mencapai pemanfaatan tersebut dilakukan melalui cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti tipu muslihat dan metode lainnya. Eksploitasi seksual mencakup segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk meraih keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁵²

⁵⁰ Pasal 422 KUHP “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵¹ Pasal 529 KUHP 2023 “Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

⁵² Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps.1 angka 8.

Tabel 1.5

Irisan Pasal 12 UU TPKS dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Pasal 12 UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 2 UU PTPPO ⁵³
	Pasal 12 UU PTPPO ⁵⁴

UU TPKS tidak mengharuskan bahwa korban adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan tidak memerlukan adanya proses perekrutan atau langkah-langkah lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO. Meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai eksploitasi seksual, UU PTPPO memiliki ciri khas tertentu terkait eksploitasi seksual, di mana eksploitasi seksual dalam UU PTPPO didahului dengan proses perekrutan dan langkah lainnya oleh pelaku perdagangan manusia, baik perorangan maupun korporasi, yang melakukan tindakan dengan tujuan eksploitasi sebagai bagian dari praktik perdagangan orang.⁵⁵

Sebaliknya, dalam Pasal 12 UU PTPPO, terdapat terminologi "korban tindak pidana perdagangan orang," yang mengindikasikan bahwa pasal ini mengharuskan adanya persetubuhan atau perbuatan cabul dengan korban yang merupakan korban perdagangan orang.⁵⁶ Hal ini berarti bahwa eksploitasi seksual dalam konteks UU PTPPO hanya berlaku jika korban telah melalui proses perdagangan orang. Dalam pasal ini, tindakan yang diatur meliputi melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban perdagangan orang, mempekerjakan korban untuk melanjutkan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang.

⁵³ Pasal 2 UU PTPPO “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

⁵⁴ Pasal 12 UU PTPPO “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

⁵⁵ Aditya Weriansyah, et.al., *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*, (Jakarta: IJRS dengan dukungan dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2023), hlm. 19.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

g. Pasal 13 UU TPKS - Perbudakan Seksual

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang **di bawah kekuasaannya** atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Frasa “di bawah kekuasaan” dapat merujuk pada penjelasan unsur Pasal 6 huruf b UU TPKS. Dalam pembahasan sebelumnya, modus atau cara yang digunakan untuk membuat korban di bawah kekuasaan pelaku sangatlah beragam. Penguasaan ini tidak selalu melibatkan aktivitas penyekapan atau pengurungan. Sebaliknya, ada kalanya korban terlihat secara fisik bergerak bebas, namun aktivitas mereka dipantau dengan ketat dan dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas yang diinginkannya secara mandiri. Adapun pasal mengenai menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain ini telah diatur sebagai tindak pidana penculikan yang diatur dalam Pasal 328 KUHP dan Pasal 450 KUHP 2023, berikut penjelasannya:

Tabel 1.6

Irisan Pasal 13 UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 13 UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 328 KUHP atau Pasal 450 KUHP 2023
--	---

Pasal 13 UU TPKS dirancang sebagai ketentuan *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 328 KUHP/Pasal 450 KUHP 2023. Pasal ini mencakup konsep “menempatkan seseorang di bawah kekuasaan” baik oleh pelaku maupun oleh pihak lain, yang sejalan dengan definisi penculikan dan penguasaan secara psikis. Kekhususan Pasal 13 UU TPKS terletak pada penekanan terhadap penculikan atau penguasaan secara psikis yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.

h. Pasal 14 UU TPKS - Kekerasan Berbasis Elektronik

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan

seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Tabel 1.7

Irisan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS beririsan dengan pasal berikut	Pasal 29 UU Pornografi ⁵⁷
	Pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ⁵⁸
	Pasal 45B UU ITE ⁵⁹

Pasal 14 UU TPKS, terutama ayat (1) dan (2) huruf a dan b, memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi serta informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, Pasal 14 UU TPKS berfungsi sebagai ketentuan *lex specialis* yang mengatur secara lebih khusus dibandingkan dengan Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Pasal 14 UU TPKS secara spesifik mengatur cara pengambilan konten pornografi dan tujuan dari perbuatan tersebut, yaitu untuk kepentingan seksual.

⁵⁷ Pasal 29 UU Pornografi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

⁵⁸ Pasal 45 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”


⁵⁹ Pasal 45B UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.2 Ketentuan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam UU TPKS

Persoalan alat bukti dalam UU TPKS dapat ditemukan pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS. Terdapat banyak perbedaan antara pengaturan dalam UU TPKS dengan pengaturan pada umumnya dalam KUHP terutama pada keterangan saksi. Untuk itu, di bawah ini akan dijabarkan pengaturan soal alat bukti dalam UU TPKS dan perbedaannya pada KUHP.

Gambar 1.1


Kualifikasi Alat Bukti dalam UU TPKS



Berdasarkan bagan di atas, pada prinsipnya hal yang paling membedakan UU TPKS dengan KUHP dan undang-undang lainnya adalah diklasifikasinya barang bukti menjadi alat bukti. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perbedaan utama antara alat bukti dan barang bukti terletak pada nilai atau kekuatannya dalam pembuktian di persidangan. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa dasar dari hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Penjelasan lebih lanjut perihal perubahan ini akan dijabarkan di Bab III penelitian ini.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan perbedaan antara keterangan saksi dalam UU TPKS dengan KUHP. Pada prinsipnya, Pasal 25 UU TPKS mengatur 2 (dua) hal yakni mengenai subjek (siapa yang dapat menjadi saksi) dan kekuatan atau nilai pembuktian saksi. Untuk memudahkan memahami hal tersebut, perhatikan bagan berikut.

Gambar 1.2
Pengaturan Alat Bukti Saksi dalam UU TPKS



Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat perbedaan antara yang diatur di dalam UU TPKS dengan KUHP. Pada persoalan siapa yang dapat menjadi saksi, UU TPKS mengatur berbeda dari KUHP dengan mengenal adanya saksi *de auditu*.⁶⁰ Selanjutnya, adapun perbedaan persoalan kekuatan pembuktian saksi antara UU TPKS dan KUHP, yakni:

1. KUHP mewajibkan keluarga dari terdakwa yang hendak memberikan keterangannya sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan penuntut umum serta terdakwa terlebih dahulu untuk dapat disumpah/janji,⁶¹
2. KUHP tidak spesifik mengatur kekuatan pembuktian saksi disabilitas, karena pada hakikatnya orang yang menyandang disabilitas memang tetap dapat memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan. KUHP hanya mengatur spesifik apabila saksi memiliki masalah yakni sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, maka ia didengarkan tanpa disumpah,

⁶⁰ Saksi *de auditu* adalah keterangan saksi yang berasal dari pendengarannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bukan hasil keterangan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Lihat pada Aristo M.A. Pangaribuan, dkk., Pengantar Hukum Acara Pidana hlm.306.

⁶¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76, Lihat Pasal 168 dan 169 KUHP.

yang berarti tidak dalam kapasitas sebagai alat bukti.⁶² UU TPKS pun harus ditafsirkan demikian bahwa misalnya untuk disabilitas psikososial tetap dapat memberikan keterangan sebagai saksi namun tanpa disumpah. Mengingat, perihal saksi disumpah ataupun tanpa disumpah, tidak hanya memiliki konsekuensi pada kekuatan pembuktian, melainkan termasuk adanya ancaman yang melekat pada saksi, bahwa ketika ia telah disumpah namun diketahui keterangannya adalah palsu maka ia dapat dikenakan pidana. Oleh karenanya, yang hanya dapat disumpah adalah saksi yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya di mata hukum. Dengan demikian, pada prinsipnya kendati disebutkan secara eksplisit dalam UU TPKS bahwa saksi disabilitas memiliki kekuatan pembuktian sama dengan yang saksi lainnya, maka sebenarnya pengaturan demikian tidak jauh berbeda dengan KUHP; dan

3. pada prinsipnya KUHP tidak mengenal keterangan saksi *de auditu*, sedangkan terkait saksi yang tidak di bawah sumpah, pada prinsipnya bukanlah alat bukti. Sehingga baik saksi *de auditu* maupun saksi tidak di bawah sumpah/janji hanya akan bernilai sebagai pendukung dari alat bukti lain.

2.3 Pengaturan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh

Sebelum UU TPKS, Indonesia pertama kali mengenal konsep perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Ketentuan ini memungkinkan pemeriksaan anak saksi dan/atau anak korban dalam perkara TPPO untuk dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman elektronik atas persetujuan hakim.⁶³ UU PTPPO juga menjelaskan bahwa perekaman dapat dilakukan dengan alat rekam audio dan/atau audio visual.⁶⁴ Dalam hal pemeriksaan langsung jarak jauh, UU PTPPO mengatur bahwa pemeriksaan langsung jarak jauh dapat dilakukan melalui alat komunikasi audio visual jika saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di persidangan.⁶⁵

Selain UU PTPPO, ketentuan terkait pilihan untuk menggunakan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh bagi anak korban dan/atau anak saksi yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶⁶ Adapun, UU SPPA juga mengatur bahwa perekaman elektronik dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.⁶⁷ Sedangkan, untuk pemeriksaan langsung jarak

⁶² Lihat Pasal 171 KUHP.

⁶³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 40.

⁶⁴ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penjelasan Pasal 40.

⁶⁵ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 34.

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal 58 ayat (3).

⁶⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 58 (3).

jauh dengan alat komunikasi audio visual maka anak korban dan/atau anak saksi didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.⁶⁸

UU TPKS mengatur bahwa serupa dengan UU PTPPO, perekaman elektronik dapat dilakukan dengan alat rekam audio dan/atau audiovisual.⁶⁹ Pasal 24 ayat (2) UU TPKS menyatakan bahwa perekaman elektronik diakui sebagai alat bukti keterangan saksi:

“Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.”

Ketentuan ini mempermudah pemeriksaan dalam proses hukum bagi saksi dan/atau korban yang berada di daerah terpencil (misalnya di wilayah kepulauan), tinggal di kota atau negara lain yang berbeda dari lokasi pengadilan, serta memperhatikan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan dari saksi dan/atau korban.⁷⁰

Selanjutnya, Pasal 49 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual melalui perekaman elektronik dapat dilakukan oleh penyidik dengan dihadiri penuntut umum:

“Penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri oleh penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.”

Secara teknis, ketentuan pelaksanaan perekaman elektronik dalam UU TPKS setelah penyidik melakukan permohonan terhadap ketua pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

1. Perekaman elektronik dilakukan atas penetapan ketua pengadilan negeri;⁷¹
2. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan dari penyidik;⁷² dan
3. Jika ketua pengadilan negeri tidak mengeluarkan penetapan dalam waktu yang ditentukan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik.⁷³

Pasal 53 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian, serta dalam kondisi tertentu pemeriksaan juga dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.⁷⁴ UU TPKS tidak menyebutkan secara spesifik dimana perekaman elektronik dapat dilakukan, oleh karena itu merujuk pada pasal-pasal yang ada maka perekaman elektronik hendaknya mengikuti

⁶⁸ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 58 (3).

⁶⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penjelasan Pasal 49 Ayat (1).

⁷⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), #kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 30, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1040>.

⁷¹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 49 ayat (2).

⁷² Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 49 ayat (3).

⁷³ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 49 ayat (4).

⁷⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 43 ayat (2).

pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Setelah perekaman elektronik dilakukan, maka juga perlu dibuatkan berita acara perekaman elektronik.⁷⁵ Berita acara ini juga dapat ditandatangani secara elektronik.⁷⁶

UU TPKS mengatur bahwa pemeriksaan langsung jarak jauh terhadap saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan alat komunikasi audio visual dilakukan berdasarkan perintah hakim terhadap penuntut umum.⁷⁷ Adapun, lokasi pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan dan/atau keselamatan saksi dan/atau korban.⁷⁸

Pada prinsipnya, mekanisme perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam UU TPPO, UU SPPA dan UU TPKS menganut prinsip yang sama, yaitu perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Adapun, ada kesamaan pengaturan terkait pelaksanaannya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.8

Persamaan Ketentuan Pelaksanaan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh

Persamaan Ketentuan	Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh
Alasan Alternatif Pemeriksaan	Kedua mekanisme digunakan ketika saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan sah lainnya.
Kesetaraan Kekuatan Hukum atas Kesaksian	Kedua mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kesaksian yang diberikan di pengadilan.
Pelibatan Anak sebagai Saksi atau Korban Tanpa Persetujuan Orang Tua dan/atau Wali	Kedua mekanisme dapat diterapkan untuk anak, dengan atau tanpa persetujuan orang tua/wali, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Pertimbangan dalam mengeluarkan Penetapan Perekaman Elektronik/Perintah Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh ⁷⁹	Kedua mekanisme mempertimbangkan kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi/korban, keputusan LPSK, jumlah saksi/korban, serta lokasi tempat tinggal saksi/korban.
Pendampingan oleh Pejabat Perwakilan Republik Indonesia	Kedua mekanisme mewajibkan pendampingan oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri jika

⁷⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 50 ayat (1).

⁷⁶ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 50 ayat (2).

⁷⁷ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 51 ayat (1).

⁷⁸ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 51 ayat (3).

⁷⁹ Pada dasarnya, pertimbangan untuk dilakukannya perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh terhadap saksi dan/atau korban adalah sama. Namun, perbedaannya terletak pada pihak yang memerintahkan. Perekaman elektronik diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri, sementara pemeriksaan langsung jarak jauh dilakukan berdasarkan perintah hakim kepada jaksa penuntut umum.

	pemeriksaan dilakukan terhadap saksi/korban yang tinggal di luar negeri.
--	--

Tabel di atas telah menyajikan informasi terkait persamaan ketentuan dalam perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tersebut akan diulas lebih mendalam.

Pertama, Pasal 48 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa **dalam hal saksi dan/atau korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan**, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan beberapa cara alternatif:

- a. Pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
- b. **Pemeriksaan melalui perekaman elektronik**; dan/atau
- c. **Pemeriksaan langsung jarak jauh** dengan alat komunikasi audio visual.

Kedua, Pasal 48 ayat (2) UU TPKS juga menekankan bahwa keterangan saksi dan/atau korban yang diperoleh melalui perekaman elektronik ini memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan secara langsung di sidang pengadilan. Hal ini menunjukkan jaminan atas kesaksian yang disampaikan dengan cara alternatif tetap memiliki bobot dan kekuatan hukum yang setara dengan keterangan saksi di sidang pengadilan dan tidak mengurangi validitasnya sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana kekerasan seksual.

Ketiga, Pasal 52 UU TPKS menyatakan anak dapat melalui mekanisme-mekanisme ini tanpa persetujuan dari orang tua dan/atau wali:

“Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”

Hal ini merupakan inovasi untuk mengakomodasi penanganan proses hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti oleh anggota keluarga maupun orang tua mereka sendiri.

Keempat, UU TPKS mengatur bahwa baik pemeriksaan langsung jarak jauh maupun perekaman elektronik terhadap saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Pemeriksaan langsung jarak jauh menggunakan alat komunikasi audiovisual dilakukan berdasarkan perintah hakim kepada penuntut umum, sementara perekaman elektronik membutuhkan penetapan dari ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan dari penyidik.

Adapun, Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam memerintahkan pemeriksaan langsung

jarak jauh atau bagi kepala pengadilan negeri dalam mengeluarkan penetapan perekaman elektronik meliputi:

- a. Kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- b. Keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban;
- c. Jumlah saksi dan/atau korban; dan/atau
- d. Tempat kediaman atau tempat tinggal saksi dan/atau korban.

Kelima, Pasal 49 ayat (6) UU TPKS dan Pasal 51 ayat (4) UU TPKS sama-sama menegaskan bahwa kewajiban pendampingan terhadap saksi dan/atau korban yang berada di luar negeri oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia ini berlaku untuk perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh memiliki persyaratan serupa.

Pengaturan terkait Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh di Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 juga telah mengatur teknis pelaksanaan dari perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh. Berikut ini adalah ketentuan terkait perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh berdasarkan setiap tahap pelaksanaannya:

1. Prapenuntutan

Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penyidik melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik, maka kelengkapan formil⁸⁰ ditambah dengan:⁸¹

1. Surat keterangan dokter atau psikolog;
2. Surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping anak korban dan/atau anak saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik;
3. Surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
4. Berita acara pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi.

Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 dalam hal ini telah mengatur dokumen pendukung terkait pelaksanaan pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Perbedaan dalam pengaturan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 adalah

⁸⁰ Utamanya, bila merujuk pada Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 maka kelengkapan formil dalam perkara tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, salah satunya kekerasan seksual dapat dilengkapi dengan: Visum et Repertum, Hasil pemeriksaan laboratorium forensik; dan Visum et Repertum Psikiatrikum, lihat Indonesia, Kejaksaan Agung, *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 7-8.

⁸¹ *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, hlm. 9-10.

Jaksa Penuntut Umum dapat menyampaikan surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU TPKS, permintaan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik terhadap Ketua Pengadilan negeri terdapat dalam ranah penyidik.⁸²

Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 telah mengatur bahwa dalam hal anak korban dan/atau anak saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan sah lainnya, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri.⁸³ Jika ketua pengadilan negeri tidak memberikan persetujuan, maka perekaman elektronik tetap dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.⁸⁴ Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 juga menerangkan bahwa dalam hal pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan/atau anak saksi melalui perekaman elektronik, maka kelengkapan materil ditambah dengan hasil perekaman elektronik dalam bentuk audio atau audio visual.⁸⁵

Persyaratan yang mengizinkan alternatif pemeriksaan melalui perekaman elektronik ini memiliki kesamaan dengan Pasal 48 (1) UU TPKS. Selain itu, persamaan tentang penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik, serta penyidik sebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dalam kondisi ketua pengadilan negeri tidak menyetujui (tidak mengeluarkan penetapan) juga sesuai dengan Pasal 49 ayat (2), (3) dan (4) UU TPKS.

2. Penuntutan

Serupa dengan pengaturan pada UU TPKS, Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 juga telah mengatur rincian terkait pertemuan pendahuluan:⁸⁶

“Pada tahapan ini, setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu Penuntut Umum atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau

⁸² Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 49 ayat (3).

⁸³ Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 11.

⁸⁴ Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 11.

⁸⁵ Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 11.

⁸⁶ Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 12.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi.”

Selain itu, Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 juga menyebutkan bahwa penuntut umum dapat menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai pemeriksaan langsung jarak jauh dan perekaman elektronik dalam tahap pertemuan pendahuluan:⁸⁷

1. Pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah; dan
2. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan lainnya yang sah.

Perbedaan dasar dari ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 adalah alternatif pemeriksaan melalui perekaman elektronik adalah ketentuan spesifik bagi saksi dan/atau korban dalam rentang usia anak. Sedangkan, ketentuan pemeriksaan langsung jarak jauh hanya berlaku bagi perempuan dewasa. **Pengaturan terkini dalam UU TPKS tidak menentukan limitasi usia** terkait siapa yang dapat menggunakan mekanisme perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh, hal ini menunjukkan bahwa saksi dan/atau korban dalam usia anak maupun dewasa dapat menggunakannya.

2.4 Penghapusan Konten Bermuatan Seksual

Pasal 68 huruf g UU TPKS menyebutkan bahwa korban berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual dirinya melalui media elektronik. Namun dalam hal pelaku enggan menghapusnya atau pelaku telah menyebarkannya seperti melalui situs internet yang menyebabkan korban sulit untuk menghilangkan atau menghapus konten tersebut, dibutuhkan daya paksa kepada pelaku untuk menghapus konten seksual tersebut dan menghentikan penyebaran di situs internet. Merujuk ketentuan Pasal 46 UU TPKS, pemerintah pusat memiliki wewenang menghapus atau melakukan pemutusan konten informasi/dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam UU TPKS menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah presiden yang dibantu dengan wakil presiden dan para menteri. Secara praktik, presiden akan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada menteri, meskipun belum diketahui menteri yang mana. Selain itu, Pasal 47 UU TPKS juga menjelaskan bahwa demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau

⁸⁷ Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 12.

dokumen elektronik yang bermuatan TPKS. Berbeda dengan pasal sebelumnya, pasal ini menyebutkan secara langsung kementerian mana yang berwenang menghapus konten bermuatan TPKS tersebut. Pasal ini juga memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memberikan perintah penghapusan tersebut. Sebenarnya UU TPKS tidak menjelaskan siapa saja yang bisa mengajukan permohonan penghapusan ke kementerian, serta bagaimana mekanismenya, sebab di samping ketentuan Pasal 47 tersebut, UU TPKS tidak menutup kemungkinan masyarakat sendiri, polisi, atau lembaga lain bisa mengajukan secara langsung ke kementerian untuk menghapus konten yang diminta. Jika dibandingkan perbedaannya, maka perintah pengadilan memiliki kekuatan hukum yang wajib segera dilaksanakan oleh kementerian. Di samping itu, tidak ada keterangan yang jelas mengenai konten yang dimaksud di dalam UU TPKS tersebut. Apabila dikatakan bahwa penghapusan dilakukan terhadap informasi elektronik yang bermuatan TPKS, maka apakah hanya terbatas dalam lingkup perbuatan yang telah memasuki proses penyidikan hingga putusan hakim, sebab suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali sudah dibuktikan di persidangan. Padahal, tentunya yang diharapkan adalah penghapusan yang mengandung pornografi atau bermuatan seksual, bukan hanya TPKS, sehingga ketika konten seksual korban telah disebar pelaku, maka dapat sesegera mungkin kementerian menghapusnya, bukan harus menunggu pemeriksaan dan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 46 ayat (2) UU TPKS juga menjelaskan bahwa penghapusan atau pembatasan konten tindak pidana kekerasan seksual itu akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, sebenarnya sebelumnya telah terdapat PP yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang penghapusan atau pembatasan akses konten tindak pidana kekerasan seksual. PP Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tentang ketentuan dan pengelolaan mengenai sistem elektronik secara umum (media sosial, situs internet, dll) baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun penyedia layanan sistem elektronik tersebut. Penyedia layanan atau penyelenggara sistem elektronik tersebut misalnya seperti pembuat aplikasi atau platform media sosial (perusahaan yang membuat WhatsApp, instagram, facebook, dll). Pasal 95 PP 71/2019 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses konten elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini konten tindak pidana kekerasan seksual berarti telah terbukti di persidangan bahwa melanggar hukum (delik pidana). Yang dimaksud dengan pemutusan akses adalah pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten. Menurut Pasal 97 PP 71/2019, baik masyarakat, aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga lainnya dapat meminta (dalam hal pengadilan dapat memerintahkan) pemutusan akses konten itu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Mengenai hal itu, UU TPKS mengatur kembali pada Pasal 47, seperti yang telah disebutkan di atas. Ketentuan ini tidak berbeda dengan yang telah diatur dalam PP tersebut. Namun perlu melihat PP turunan UU TPKS terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat ketentuan berbeda dari PP 71/2019.

2.5 Dana Bantuan Korban

UU TPKS mengatur berbagai bentuk pemulihan bagi korban, yaitu melalui restitusi dan layanan pemulihan. Di samping itu, UU TPKS juga memberikan opsi pemulihan bagi korban dalam hal terpidana tidak dapat membayarkan restitusi dan harta kekayaan terpidana yang telah disita tidak mencukupi biaya restitusi yang harus dibayarkan, yaitu melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK).⁸⁸ Secara konsep, DBK merupakan dana kompensasi yang dibayarkan oleh negara kepada korban sejumlah restitusi yang kurang bayar sesuai dengan putusan pengadilan.⁸⁹

Secara prosedural yang diatur dalam UU TPKS, pemberian DBK terbatas pada setelah terpidana dinyatakan tidak dapat membayarkan restitusi dan harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi.⁹⁰ Hal ini berimplikasi kepada waktu tunggu yang perlu dijalankan oleh korban untuk memperoleh pemulihan melalui DBK. Sementara pada prinsipnya, pemberian pemulihan bagi korban harus bersifat segera tanpa perlu menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Sebab, perihal pemulihan korban dan pembuktian pelaku tindak pidana sejatinya merupakan dua hal yang berbeda dan negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak korban atas pemulihan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.⁹¹ Oleh sebab itu, dalam menyusun prosedur pemberian DBK harus terlebih dahulu memisahkan kepentingan antara pemulihan korban tindak pidana dengan pembuktian pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini peruntukkan DBK adalah untuk pemulihan korban sehingga seharusnya DBK dapat diberikan segera setelah terjadinya tindak pidana tanpa harus menunggu dinyatakan terbukti atau tidaknya pelaku.

Peluang untuk pemberian pemulihan bagi korban segera setelah tindak pidana terjadi dapat dilakukan melalui mekanisme layanan pemulihan yang diatur dalam UU TPKS pada Pasal 30 ayat (1). Namun, layanan pemulihan masih dijelaskan secara terbatas dalam UU TPKS, seperti pada bagian penjelasan pasal tersebut yang tidak memaparkan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan layanan pemulihan. Di sisi lain, Pasal 70 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bentuk pemulihan bagi korban sebelum dan selama proses peradilan, salah satunya melalui pemberian informasi mengenai layanan pemulihan yang tersedia.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait layanan ini. **Pertama**, kapan layanan pemulihan dapat diberikan kepada korban? Apakah hanya setelah putusan pengadilan, atau juga sebelum dan selama proses peradilan? **Kedua**, apakah layanan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2), hanya terbatas pada pemberian informasi terkait akses layanan pemulihan? **Ketiga**, apakah DBK dapat mencakup pendanaan terhadap layanan pemulihan? Hal-hal tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang sekaligus dapat membuka peluang penerapan pemulihan korban sesegera mungkin setelah tindak pidana terjadi melalui DBK.

Sebagai perbandingan, International Criminal Court (ICC) memiliki mekanisme Trust Fund for Victims (TFV) yang dimandatkan melalui Statuta Roma.⁹² TFV ditujukan untuk memberikan

⁸⁸ Lihat Pasal 35 ayat (1) UU TPKS

⁸⁹ UU TPKS mendefinisikan Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai “Dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Lihat Ps. 1 angka 21 UU TPKS

⁹⁰ Lihat Pasal 35 ayat (1) UU TPKS

⁹¹ Lihat Pasal 67 ayat (2) UU TPKS

⁹² Lihat Pasal 79 Rome Statute of International Criminal Court,

bantuan berupa pemulihan bagi korban dan keluarga korban melalui program rehabilitasi fisik, psikis, dukungan materiil serta ganti kerugian oleh pelaku yang diperintahkan melalui putusan pengadilan. Adapun secara prinsip, bantuan yang diberikan melalui TFV bersifat segera untuk menanggapi kebutuhan mendesak dari para korban yang menderita kerugian akibat kejahatan dalam yurisdiksi ICC.⁹³ Sebagaimana tugas dari TFV untuk memastikan bahwa desain dan pelaksanaan pemberian ganti rugi harus sesuai dengan kerugian spesifik yang dialami korban dan pelaksanaan pemberian ganti rugi yang efisien, tepat waktu, konkrit, serta bermakna dalam memberikan pemulihan dan integrasi yang positif bagi korban dengan keluarga dan komunitasnya.⁹⁴

Berkaca dari mekanisme TFV, salah satu prinsip yang penting untuk ditekankan dalam pelaksanaan DBK adalah kesegeraan dalam menanggapi kebutuhan mendesak dari korban, hal ini perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan konkrit terkait pemulihan kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan yang efektif melalui DBK.

Rekomendasi bagi peran Hakim dan Jaksa:

Pemberian DBK dilakukan dalam hal terdapat restitusi kurang bayar yang disebabkan oleh pelaku tidak mampu untuk membayarkan restitusi dan harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayarkan restitusi. Dalam hal ini Hakim dan Jaksa berperan untuk menginformasikan kepada korban terkait adanya DBK sebagai mekanisme alternatif pemulihan.

Jaksa secara umum berperan dalam memastikan pemenuhan pembayaran restitusi oleh pelaku. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, maka Jaksa berkoordinasi dengan LPSK untuk pemberian DBK kepada korban.

2.6 Larangan Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan

Dalam UU TPKS, ditegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan.⁹⁵ Hal tersebut hanya dapat dikecualikan bagi pelaku anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Dalam naskah akademik, hal ini diatur untuk menghindari adanya upaya untuk mendamaikan pelaku dengan korban yang kerap kali berujung pada pernikahan antara korban dan pelaku kekerasan seksual.⁹⁶ Ketentuan ini memang menjadi dilema mengingat apakah merupakan langkah yang efektif dan tepat untuk perkara

“1. A Trust Fund shall be established by decision of the Assembly of States Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims.

2. The Court may order money and other property collected through fines or forfeiture to be transferred, by order of the Court, to the Trust Fund.

3. The Trust Fund shall be managed according to criteria to be determined by the Assembly of State Parties:”

⁹³ The Trust Fund for Victims, “Background Information”,

https://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/inline-files/TFV%20Background%20Information_1.pdf, diakses 4 November 2024

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Lihat Pasal 23 UU TPKS

⁹⁶ Naskah Akademik UU TPKS, hlm.59.

kekerasan seksual non-fisik seperti *catcalling*, untuk tidak dibuka kemungkinan untuk diselesaikan di luar proses peradilan? Alih-alih menyerahkan keputusannya pada korban untuk dapat memilih menyelesaikan di persidangan atau di luar persidangan. Mengingat, bisa saja perkara demikian justru menghabiskan banyak tenaga, waktu dan pikiran pada korban untuk perkara yang secara ancaman pidana pun tergolong kategori “ringan” yakni 9 (sembilan) bulan penjara.

2.7 Pelatihan TPKS Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam menangani perkara tindak pidana umum, KUHP tidak mengharuskan adanya pendidikan atau pelatihan khusus terhadap penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Namun dalam perkara tertentu, misalkan penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum, penyidik, penuntut umum, termasuk hakim, harus mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁹⁷ Pengaturan serupa ternyata juga diatur dalam Pasal 21 UU TPKS, dimana terhadap penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, sebelum menangani kasus tersebut. Namun melalui Pasal 21 ayat (2) UU TPKS, selama penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut mempunyai pengalaman dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual (misalkan perkosaan (Pasal 285 KUHP), pencabulan terhadap anak (Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak), dan lain sebagainya), maka berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang,⁹⁸ penyidik, penuntut umum, dan hakim tersebut tetap dapat menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Pejabat yang berwenang wajib memastikan bahwa penegak hukum yang menangani perkara tersebut memiliki kompetensi yang memadai untuk melindungi hak-hak korban dan menjamin proses peradilan yang berkeadilan.

Adapun pelatihan ini menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman, membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁹ Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan dan pendampingan kasus yang berkualitas sekaligus mendorong kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Termasuk pemahaman yang sama di kalangan aparat penegak hukum terkait penerapan pasal-pasal dalam UU TPKS. Tentunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan serta mekanisme monitoring dan evaluasi pasca pelatihan pun juga menjadi hal penting untuk mendukung efektivitas pelatihan tindak pidana kekerasan seksual terhadap aparat penegak hukum.

Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kementerian dan perangkat daerah wajib menyelenggarakan pelatihan UU TPKS bagi aparat penegak hukum.¹⁰⁰ Dengan demikian Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga dapat menyelenggarakan pelatihan UU TPKS kepada jajaran di bawahnya. Hal ini dapat

⁹⁷ *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 26 ayat (3) huruf c, Pasal 41 ayat (2) huruf c, dan Pasal 43 ayat (2) huruf c.

⁹⁸ Pejabat berwenangan yang dimaksud seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

⁹⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Perpres No. 9 Tahun 2024, Pasal 3.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (2).

didahului dengan disusunnya pedoman sosialisasi, kurikulum, serta materi ajar yang mengacu pada kepentingan dan perlindungan terbaik bagi korban kekerasan seksual.¹⁰¹

Di samping itu, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sejak dini perlu mempersiapkan dan memasukkan materi penanganan tindak pidana kekerasan seksual termasuk kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan calon penuntut umum dan calon hakim. Sehingga ketika penuntut umum dan hakim tersebut belum memperoleh pelatihan sertifikasi khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual, setidaknya-tidaknya sudah memiliki dasar pengetahuan tersebut melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) di awal.

2.8 Pemidanaan dalam KUHP 2023

Setelah adanya KUHP 2023, terdapat ketentuan baru mengenai sanksi pidana yang juga akan berdampak pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana di dalam KUHP 2023 tidak mengutamakan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan, serta mengatur alternatif pemidanaan non pemenjaraan, sebagai berikut:

Tabel 1.9
Perbandingan Pidana Pokok KUHP dengan KUHP 2023

KUHP	KUHP 2023
<p>Pidana pokok terdiri atas:¹⁰²</p> <ol style="list-style-type: none"> pidana mati; Pidana penjara; pidana kurungan; Pidana denda; pidana tutupan. 	<p>Pidana pokok terdiri atas:¹⁰⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana penjara; pidana tutupan Pidana pengawasan; Pidana denda; Pidana kerja sosial.
<p>Pidana tambahan :¹⁰³</p> <ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. 	<p>Pidana tambahan terdiri atas:¹⁰⁵</p> <ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

¹⁰¹ Desyana, et.al., *Laporan Penelitian Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS*, (Jakarta: INFID, 2022), hlm. 93-94.

¹⁰² KUHP (WvS), Ps. 10 huruf a.

¹⁰³ KUHP (WvS), Ps. 10 huruf b.

¹⁰⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023 , TLN.6842, Ps. 65 ayat (1).

¹⁰⁵ KUHP 2023, Ps. 66 ayat (1).

a. Pidana Non Pemenjaraan

KUHP 2023 memang masih mempertahankan pidana penjara, namun dikatakan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:¹⁰⁶

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. Pidana Penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri Terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun, Pasal 70 ayat (2) KUHP 2023 membatasi bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pada kondisi:¹⁰⁷

- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Meski begitu, ketentuan Pasal 70 ayat (2) KUHP 2023 ini bukan tanpa kritik dari masyarakat. Ketentuan ini dianggap kontradiktif dengan delik-delik KUHP 2023 termasuk dalam UU TPKS yang banyak mengatur ancaman alternatif denda atau penjara (5 tahun atau lebih). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ancaman alternatif denda menjadi tidak dapat diimplementasikan.

¹⁰⁶ KUHP 2023, Ps. 70 ayat (1).

¹⁰⁷ KUHP 2023, Ps. 70 ayat (2).

Selanjutnya, beberapa pemidanaan baru perlu diketahui oleh Jaksa, Hakim, maupun penegak hukum lainnya karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pemidanaan yang bersifat teknis. Diantaranya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual ialah:

i. Pidana Pengawasan

Dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP 2023, Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang diancam paling lama 5 (lima) tahun Pidana Penjara. Pidana pengawasan artinya terdakwa diputus pidana penjara namun tidak perlu melaksanakan pidana penjara terlebih dahulu. Dalam kurun waktu tertentu terdakwa harus memenuhi persyaratan yang diminta dalam pidana pengawasan. Terdapat dua syarat pidana pengawasan, yakni syarat umum dan syarat khusus. **Syarat umum** yakni terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, dan jika melanggar maka terpidana wajib menjalani pidana penjara yang telah diputus sebelumnya,¹⁰⁸ ditambah hukuman pada tindak pidana yang baru dilakukan.

Sedangkan **syarat khusus** berupa terpidana harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian dari tindak pidana yang dilakukan dan/atau terpidana harus melakukan/tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik. Jika terpidana melanggar syarat khusus maka jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau diperpanjang masa pengawasannya.¹⁰⁹ Apabila melanggar syarat khusus, maka Jaksa mengajukan penetapan kepada Hakim agar terpidana melaksanakan pidana penjara sebelumnya, atau diperpanjang masa pengawasannya.¹¹⁰

ii. Pidana Denda

Dalam hal hakim berpendapat tidak perlu dijatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang ancaman pidana penjara dari di bawah 5 (lima) tahun, dan hakim juga telah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 kuhp 2023, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana denda. Namun pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika tidak ada korban tindak pidana, korban tidak mempermasalahkan jika terdakwa dipidana denda, atau bukan residivis.¹¹¹ Pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah dengan pidana denda paling sedikit kategori iii dan paling banyak kategori V.¹¹² Pidana denda tersebut juga dapat dibayar secara lunas ataupun secara mengangsur dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu yang

¹⁰⁸ *Ibid.*, Ps. 76 ayat (2) dan ayat (4).

¹⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 76 ayat (3) dan ayat (5).

¹¹⁰ KUHP 2023, Ps. 76 ayat (5).

¹¹¹ *Ibid.*, Ps. 71 ayat (2).

¹¹² *Ibid.*, Ps. 71 ayat (3).

telah ditentukan, maka untuk melunasi denda tersebut kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita atau dilelang. Namun jika pidana denda tersebut (di atas kategori ii) tidak dibayar dan tidak dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sesuai dengan ancaman tindak pidana yang diancamkan kepada terpidana.¹¹³

Namun ketika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapat tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak melebihi pidana denda kategori ii tersebut tidak dapat dibayarkan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial.¹¹⁴

iii. Pidana Kerja Sosial

Terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori ii maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana kerja sosial, dengan mempertimbangkan:

- a. pengakuan Terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
- b. kemampuan kerja Terdakwa;
- c. persetujuan Terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan Pidana Kerja Sosial;
- d. riwayat sosial Terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja Terdakwa;
- f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik Terdakwa; dan
- g. kemampuan Terdakwa membayar Pidana Denda.

Namun jika Pidana Kerja Sosial tidak seluruhnya atau sebagian dilaksanakan oleh Terpidana tanpa alasan yang sah, maka Terpidana wajib:

- a. mengulangi seluruh atau sebagian Pidana Kerja Sosial tersebut;
- b. menjalani seluruh atau sebagian Pidana Penjara yang diganti dengan Pidana Kerja Sosial tersebut; atau
- c. membayar seluruh atau sebagian Pidana Denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani Pidana Penjara sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dibayar.

Dengan demikian, implementasi dari alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam KUHP 2023 diharapkan mampu mengurangi beban kapasitas penjara di Indonesia serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani hukuman penjara.

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 83 ayat (1) jo. Ps. 71 ayat (3).

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 82 ayat (1).

BAB 3

ANALISIS DAMPAK KEBERLAKUAN UU TPKS DAN KUHP 2023 TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DI INDONESIA



BAB III | Analisis Dampak Keberlakuan UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim di Indonesia

Meskipun UU TPKS telah disahkan pada 2022, namun beberapa ketentuan yang diatur di dalam UU TPKS masih terdapat sejumlah permasalahan yang berdampak pada penerapannya. Misalnya, UU TPKS mencoba menyelesaikan semua permasalahan praktik dengan delik, terutama terkait pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan anak. Hal ini tentu saja tidak akan menyelesaikan permasalahan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, sebab faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perkawinan masih tetap ada. Alih-alih menghilangkan faktor penyebabnya, tidak dapat dibayangkan jika UU TPKS memidana jutaan orang karena perkawinan anak,¹¹⁵ belum lagi jika dihitung dengan jumlah orang yang ‘membiarkan dilakukan’ perkawinan anak karena perkawinan biasanya melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, saudara, penghulu, dll, serta diketahui oleh tetangga sekitar.

UU TPKS juga mencoba menyelesaikan permasalahan praktik dengan mengatur ketentuan hukum acara pidana baru yang menyimpangi prinsip dasar hukum acara pidana. Dengan menghapuskan beberapa standar pembuktian perkara pidana,¹¹⁶ UU TPKS diklaim mampu memudahkan korban agar kasusnya dapat diadili sampai pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.¹¹⁷ Meskipun begitu, pelaksanaan hukum acara pidana seharusnya tetap mengikuti prinsip-prinsip ‘peradilan yang adil’ (*fair trial*) dan *due process of law*, yang tentunya tetap melindungi keselamatan dan memenuhi pemulihan korban. Pada Bab III penelitian ini mencoba membahas ketentuan baru UU TPKS yang tetap berdasarkan perlindungan HAM dan doktrin lainnya. Kepatuhan terhadap kaidah hukum acara pidana dan prinsip *fair trial* tidak berarti mengesampingkan hak korban, melainkan untuk mencegah *abuse of power* dari aparat penegak hukum, peradilan sesat, serta penjatuhan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*).

Selain itu, tantangan lainnya adalah belum meratanya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum serta masyarakat terkait ketentuan hukum acara pidana yang diakomodir dalam UU TPKS, serta ketentuan yang diatur dalam KUHP 2023. Beberapa isu penting yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek yang membutuhkan tindak lanjut dalam implementasinya, antara lain:

1. Pemidanaan Terhadap Praktik Perkawinan Anak;
2. Sistem Pembuktian dalam UU TPKS;
3. Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dalam UU TPKS;
4. Pelindungan Korban melalui Perintah Perlindungan (*Protection Order*);

¹¹⁵ “Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030”, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (3 Agustus 2023), diakses 5 November 2024, <https://www.kemerkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>.

¹¹⁶ Misalnya, UU TPKS menghilangkan batasan bahwa alat bukti hanya yang disebutkan di dalam KUHP dan memasukkan barang bukti termasuk alat bukti.

¹¹⁷ Naskah Akademik UU TPKS, hlm. 62-63.

5. Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana; dan
6. Penyitaan Harta Pelaku oleh Penyidik Sebagai Jaminan Restitusi.

3.1 Pidanaan Terhadap Praktik Perkawinan Anak

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang diupayakan untuk diatasi melalui UU TPKS. Berdasarkan data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 tercatat angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian.¹¹⁸ Berbagai langkah pencegahan melalui peraturan perundang-undangan telah dilakukan, seperti penyimpangan terhadap batas usia perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin, hingga penggunaan pendekatan pidana dalam UU TPKS. Kendati pencegahan perkawinan anak mendesak untuk dilakukan, penggunaan pendekatan pidana dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan dampak yang mungkin timbul.

Dispensasi kawin pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci dalam kondisi apa seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin.¹¹⁹ Revisi undang-undang perkawinan kemudian memperjelas kriteria pengajuan dispensasi kawin, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.¹²⁰ Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dengan mengatur prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan, hingga penyusunan pertimbangan terhadap permohonan tersebut. Di sisi lain, Pasal 10 UU TPKS mengatur terkait pidana terhadap praktik perkawinan anak, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik pengaturan antar 2 (dua) undang-undang terkait perkawinan anak, yaitu UU Perkawinan dan UU TPKS.

Pasal 10

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹¹⁸ "Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030", Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (3 Agustus 2023), diakses 5 November 2024. [Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.](#)

¹¹⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Apabila melihat redaksi Pasal 10 UU TPKS, terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. **Pertama**, bentuk perkawinan anak seperti apa yang dapat dipidana melalui Pasal 10 UU TPKS? Di satu sisi, dapat dipahami bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS, sekalipun apabila dibandingkan dengan bentuk pemaksaan perkawinan lainnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU TPKS, hanya perkawinan anak yang tidak memuat unsur “pemaksaan” dalam unsur pasal. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia terdapat mekanisme dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, yang memperkenankan adanya penyimpangan terhadap batas usia perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan didasarkan pada alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup.¹²¹ Oleh sebab itu, terdapat pertentangan antara kedua aturan yang sedang berlaku saat ini. Yakni di satu sisi perkawinan anak dapat dilakukan apabila memperoleh dispensasi kawin menurut Undang-Undang Perkawinan, namun di sisi lain perkawinan anak merupakan tindak pidana menurut UU TPKS.

Terkait hal ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam bagian penjelasan UU TPKS. Namun, apabila melakukan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 10 ayat (1) UU TPKS, di dalamnya terdapat unsur “melawan hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa yang dapat dipidana melalui pasal tersebut adalah tindakan perkawinan anak yang melawan hukum yakni perkawinan pada usia anak yang dilakukan tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan atau yang dikenal dengan istilah “nikah siri”.

Kedua, definisi Anak (huruf kapital) dalam UU TPKS adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²² Dengan definisi tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan dalam UU Perkawinan, permohonan dispensasi kawin diajukan untuk perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.¹²³ Apabila dikaitkan dengan pemaknaan delik perkawinan anak sebagaimana diuraikan sebelumnya, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana penerapan delik perkawinan anak ini bagi seseorang yang melakukan perkawinan di rentang usia 18 (delapan belas) hingga sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun tanpa adanya penetapan dispensasi kawin. Sehingga, undang-undang perlu memperjelas dan memastikan keseragaman terkait batas usia perkawinan yang dikaitkan dengan definisi usia anak.

¹²¹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²² Lihat Pasal 1 angka 5 UU TPKS.

¹²³ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketiga, subjek yang dapat dipidana melalui UU TPKS. Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menggunakan unsur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Dari Pasal 10 ayat (1) UU TPKS tersebut, subjek yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan paksaan, seperti misalnya orang tua anak yang kawin, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah penerapan Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS, karena tidak dicantumkannya unsur pemaksaan, sebagaimana huruf b dan c. Artinya, Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS ini hendak memidana orang yang melakukan perkawinan anak secara melawan hukum. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perkawinan anak secara melawan hukum ini? Apakah ditujukan untuk memidana pihak yang melakukan perkawinan, seperti orang tua dari anak yang kawin, anggota keluarga, dan lain sebagainya, atau justru untuk memidana anak-anak itu sendiri?

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Pada dasarnya, permasalahan dalam pemidanaan terhadap praktik perkawinan anak terletak pada redaksional pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebabkan perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum pada penerapannya. Hal ini juga dapat berimplikasi pada ketidakseragaman cara pandang aparat penegak hukum ketika menerapkan ketentuan terkait pemidanaan terhadap praktik perkawinan anak. Oleh sebab itu, dalam hal ini hakim dan jaksa perlu memiliki kesamaan persepsi dalam menafsirkan pasal tersebut guna memastikan keseragaman dalam penerapan pasal.

3.2 Sistem Pembuktian dalam UU TPKS

Pada bagian ini, akan dijelaskan terkait 3 (tiga) hal yakni persoalan terkait (1) barang bukti yang menjadi alat bukti dalam UU TPKS; (2) pengaturan keterangan saksi dalam UU TPKS; (3) pembuktian atas tindak pidana kekerasan seksual non-fisik.

i. Diklasifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam UU TPKS, salah satu yang dapat menjadi alat bukti adalah barang bukti. Terhadap kualifikasi barang bukti menjadi alat bukti apabila kita melihat penjelasannya di dalam naskah akademik dari UU TPKS, alasan untuk memasukkan barang bukti menjadi alat bukti didasarkan pada adanya kesulitan pada pembuktian tindak pidana kekerasan seksual apabila berdasarkan aturan di dalam KUHP, misalnya dengan adanya keterangan 1 (satu) saksi saja tidak bisa menjadi alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa bersalah apabila tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya.¹²⁴ Oleh karenanya, pada bagian ini pembahasan akan difokuskan pada standar pembuktian dalam UU TPKS dan kaitannya dengan kemudahan untuk membuktikan tindak pidana kekerasan seksual.

¹²⁴ Naskah Akademik UU TPKS, hlm.54.

Hierarki antara Alat Bukti dan Barang Bukti

Jika kita melihat pada KUHP dan HIR, kedudukan barang bukti adalah sebatas pelengkap dari alat bukti.¹²⁵ Artinya, barang bukti tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti sebagai sumber keyakinan hakim.¹²⁶ Hal ini pada prinsipnya sama seperti nilai dari *circumstantial evidence* dalam literatur *common law*, atau *indicia* yang akan banyak dijelaskan di bawah.

Apabila kita tarik dari konsep pembabakan alat bukti dan barang bukti, maka tidak dapat kita lepaskan dari model pembuktian yang kita gunakan yang sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian negatif merupakan perkembangan dari sistem *legal proof* yang erat sekali kaitannya dengan *aristotelian philosophy* yang membuat semacam hierarki terhadap standar dari suatu sumber pengetahuan.¹²⁷ Sumber tersebut terbagi atas *scientia* atau pengetahuan yang bersifat universal dan merupakan sebuah keniscayaan (*universal and necessary true*) dan *opinio* yang masih bersifat fakultatif, bisa jadi benar ataupun sebaliknya.¹²⁸

Dikaitkan dengan pembuktian dalam perkara pidana, tentu dibutuhkan tingkat kepastian yang sangat tinggi terhadap benar atau tidaknya tuduhan terhadap pelaku, sehingga sulit rasanya membayangkan apabila hakim dalam pembuktian bersandar pada *opinio* semata. Setidaknya tidaknya hakim harus memiliki pengetahuan terhadap perkara tersebut yang menyerupai sifat *scientia*.¹²⁹ Inilah yang menjadi akar pembedaan antara bukti langsung seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa dengan bukti tidak langsung seperti *indicia*.¹³⁰

Pandangan di atas tidak lepas dari berbagai kritik, terutama pada masa antara abad ketujuh belas dan kesembilan belas.¹³¹ Muncul sikap skeptis terhadap gagasan yang memandang bahwa perlu adanya suatu aturan yang secara *a priori* dapat menentukan standar dari cukup atau tidaknya suatu bukti.¹³² Dalam pandangan pihak yang mengkritik gagasan tersebut, seharusnya hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk melakukan penilaian.¹³³ Dengan kata lain, mulai timbul sikap skeptis terhadap batasan-batasan atas sumber pembuktian dan mulai mendorong agar hakim diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri terkait apa saja yang boleh dijadikan sebagai sumber bukti untuk mendapatkan keyakinannya.

¹²⁵ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHP ed.rev.* (Jakarta: Sinar Grafika 2023), hlm.110.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Ronnie Gerrard Bloemberg, *The development of the criminal law of evidence in the Netherlands, France and Germany between 1750 and 1870: From the system of legal proofs to the free evaluation of the evidence*, (University of Groningen 2018), hlm.33.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm.65.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm.66.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.66-67.

¹³¹ *Ibid.*, hlm.67.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Pengalaman Belanda dalam menentukan Model Pembuktian

Di Belanda, model pembuktian yang dipilih adalah sistem pembuktian negatif, namun memang pilihan tersebut tidak lepas pula dari beberapa perdebatan. Hukum acara pidana Belanda merupakan adopsi dari Perancis yakni *Code d'instruction criminelle* yang berlaku sampai dengan 1838 dengan beberapa perubahan.¹³⁴ Salah satu perdebatan dalam proses pembaruan terhadap *Code d'instruction criminelle* warisan Napoleon tersebut, adalah model pembuktian yang akan digunakan, termasuk di dalamnya mengenai sistem pembuktian negatif. Salah satu pertanyaan mendasar yang dibahas terkait sistem pembuktian negatif adalah mengenai *indicia* sebagai sumber bukti terhadap keyakinan hakim.¹³⁵

Pada pembahasan hukum acara pidana pada periode 1828-1830, disebutkan bahwa sistem pembuktian negatif terdiri dari 2 (dua) elemen, yakni pernyataan bersalahnya pelaku didasarkan pada bukti yang telah diakui dan memenuhi standar serta adanya keyakinan hakim bahwa pelaku bersalah.¹³⁶ Hal ini dipilih untuk memastikan bahwa hakim tidak mudah untuk memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan sesaat semata.¹³⁷

Terkait dengan apa saja sumber bukti yang dapat digunakan, muncul persoalan *indicia*. Dalam parlemen, pada periode Oktober tahun 1827 hingga Maret tahun 1828, terdapat pandangan dari De Secus yang menjelaskan bahwa *indicia* seharusnya dimungkinkan sebagai dasar dalam pembuktian.¹³⁸ Alasannya, apabila *indicia* tidak dapat menjadi sumber bukti maka akan banyak sekali kejahatan yang akan bebas tanpa dihukum.¹³⁹ Ia pun menegaskan bahwa baginya, *direct evidence* yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan *indicia*, juga kerap kali meragukan dan tidak lebih meyakinkan dibandingkan *indicia* itu sendiri.¹⁴⁰

Pendapat ini disepakati oleh pemerintah saat itu dan pemerintah menegaskan bahwa bukan berarti dengan masuknya *indicia* dalam pembuktian membuat putusan dapat begitu saja dikenakan berdasarkan "*moral conviction*" semata. Melainkan *indicia* yang diajukan tetap harus dibuktikan dan bukanlah berdasarkan kecurigaan sederhana semata.¹⁴¹ Kendati demikian, untuk meminimalisir risiko yang muncul dari diadopsinya *indicia* dalam pembuktian, maka *indicia* pada prinsipnya tidak dapat dibuktikan dari *indicia* lainnya, melainkan hanya dapat dibuktikan dengan saksi, dokumen tertulis, inspeksi oleh hakim dan melalui pengakuan terdakwa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan (*judicial or extrajudicial confession of the accused*).¹⁴² Sebelumnya memang sudah diatur demikian dalam namun saat ini hendak ditulis eksplisit dalam hukum acara pidana.¹⁴³ Pengaturan demikian, tetap dipertahankan dan berlaku pada hukum acara pidana belanda tahun 1838.¹⁴⁴

Pasca berlaku hukum acara pidana belanda tahun 1838, pada periode 1838-1860, isu pembuktian secara negatif dan soal *indicia* kembali mencuat oleh beberapa kalangan. De Bosch

¹³⁴ P.J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, (Wolf Legal Publisher, 2008), hlm. 29.

¹³⁵ Ronnie Gerrard Bloemberg, hlm.296.

¹³⁶ *Ibid.* hlm.297

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm.298

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm.308

Kemper yang merupakan seorang Jaksa, pada awalnya ia menyetujui pendekatan sistem pembuktian negatif ini.¹⁴⁵ Terhadap *indicia* pun ia sepakat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil antara *indicia* dan apa yang disebut dengan *direct evidence*.¹⁴⁶ Baginya, keterangan saksi pun juga tidak membuktikan secara “*direct*” dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁴⁷ Hakim tetap mesti menggali dan mengevaluasi keterangan tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak dan apakah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku.¹⁴⁸ Oleh karenanya ia menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan hukum acara pidana tahun 1838 yang menyatakan bahwa *indicia* tidak dapat dibuktikan dengan *indicia*.¹⁴⁹ Walaupun kemudian ia mengubah sikapnya terhadap sistem pembuktian negatif dan lebih condong ke model hakim yang diberikan keleluasaan untuk menentukan bukti-bukti.

De Pinto turut menanggapi persoalan sistem pembuktian negatif dan *indicia*. Kritik De Pinto lebih ke arah sistem pembuktian negatif yang disandingkan dengan *indicia*, dibanding menjawab pertanyaan apakah *indicia* boleh atau tidak menjadi basis bukti bagi hakim. Menurutnya, sedari awal pembuktian negatif dan *indicia* tidak cocok, karena *indicia* justru memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menilai suatu perkara, hal ini tidak kompatibel dengan sistem pembuktian negatif itu sendiri. De Pinto mengakui bahwa memang dengan menjadikan *indicia* sebagai alat bukti, dapat membantu penanganan perkara pidana menjadi lebih efektif.¹⁵⁰ Namun demikian, ia menyadari dikenalnya *indicia* sebagai bukti mengakibatkan hakim memiliki keleluasaan yang besar untuk menyatakan orang bersalah dan tinggal mencari *indicia* yang cocok untuk mendukung putusannya.¹⁵¹

Gratama dan Modderman juga turut mengkritik soal *indicia* sebagai sumber bukti dalam hukum acara pidana tahun 1838 dengan menyatakan bahwa *indicia* itu bukanlah sumber bukti itu sendiri. Mirip dengan De Pinto soal *indicia*, kritik Gratama lebih ke arah tidak sejalan prinsip sistem pembuktian negatif dengan *indicia*. Ia menyatakan bahwa pada prinsipnya, *indicia* tidak dapat membuktikan langsung suatu fakta tertentu, melainkan fakta tersebut hanya bisa dibuktikan dari sumber langsung seperti melalui keterangan saksi.¹⁵² Oleh karenanya, dengan menjadi *indicia* sebagai sumber bukti justru berarti membuat segalanya bergantung pada keyakinan hakim.¹⁵³ Gratama sendiri penganut model sistem pembuktian yang membebaskan hakim dalam menilai kesalahan pelaku.¹⁵⁴ Menurutnya, tidak masuk akal apabila dengan sistem pembuktian negatif yang mencoba untuk menentukan bukti-bukti yang cukup sedari awal diantara begitu banyak kemungkinan yang ada, hal ini jelas harus dibiarkan menjadi ranah penilaian hakim saja.¹⁵⁵

Modderman pun sepakat dengan pandangan Gratama, bahwa baginya tidak ada kasus yang sama sehingga merupakan keputusan aneh untuk mengatur apa saja yang boleh menjadi

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm.310

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hlm.312.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm.311

sumber bukti diantara tidak terbatasnya kemungkinan untuk mendapatkan hal tersebut.¹⁵⁶ Pilihannya memang terbatas pada apakah sistem pembuktian akan diatur dengan sangat ketat, yakni tentunya dengan menolak *indicia* sebagai sumber bukti atau merumuskannya secara luas dengan membiarkan hal tersebut pada urusan hakim.¹⁵⁷

Kendati kritik-kritik tersebut lebih condong ke arah model pembuktian yang memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menilai bukti, namun justru pada revisi hukum acara pidana tahun 1926 tetap mempertahankan standar minimum pembuktian tersebut dan menghapuskan *indicia* sebagai sumber bukti.¹⁵⁸

Dari beberapa hal di atas, sebenarnya kita dapat menemukan pola terkait *indicia* dari perdebatan dalam pembaruan hukum acara pidana belanda. **Kesatu**, *Indicia* memang istilah yang kompleks, namun setidaknya yang dapat dipahami adalah *indicia* terdiri dari penarikan kesimpulan terhadap fakta tidak langsung (*circumstantial*), yang dapat bervariasi dan hampir tak terbatas dalam jenisnya.¹⁵⁹ Berbeda dengan pengakuan atau kesaksian saksi yang dianggap memberikan bukti langsung, *indicia* memberikan bukti yang bersifat tidak langsung, sehingga sangat bergantung pada penilaian hakim dan subjektivitas dari hakim itu sendiri.¹⁶⁰

Kedua, *indicia* dalam hukum acara pidana Belanda tahun 1838, dalam pembuktiannya tetap mensyaratkan harus didukung dengan adanya alat bukti lain seperti keterangan saksi atau terdakwa, dengan kata lain tetap tidak dapat berdiri sendiri. **Ketiga**, banyak pihak memandang bahwa *indicia* sebagai sumber bukti justru tidak kompatibel dengan sistem pembuktian negatif dan lebih dekat ke arah model pembuktian yang membebaskan hakim dalam mencari keyakinannya.

Dikenalnya Barang Bukti sebagai Alat Bukti dalam UU TPKS, Sebuah Terobosan?

Diskursus singkat perkembangan hukum acara pidana Belanda di atas, setidaknya dapat membantu kita untuk menilai perubahan pembuktian dalam UU TPKS terhadap KUHP. Di UU TPKS, sama seperti di dalam KUHP bahwa pernyataan bersalah atau tidaknya terdakwa harus dengan adanya minimum 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Minimum 2 (dua) alat bukti sebenarnya tidak disyaratkan di hukum acara pidana Belanda,¹⁶¹ yang jelas tidak boleh apabila hanya didasarkan pada satu saksi semata dan keterangan terdakwa saja.¹⁶² Begitu juga dengan rezim HIR yang tidak mensyaratkan adanya minimum 2 (dua) alat bukti.¹⁶³

Dalam KUHP, apa yang disebut dengan alat bukti adalah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, pendapat ahli dan petunjuk. Apabila dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai *direct evidence* (lawan dari *circumstantial evidence*), yakni bukti yang dapat memberikan informasi langsung dengan sendirinya tentang suatu tindak pidana tanpa perlu suatu proses lebih lanjut atau

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm.323.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm.327

¹⁵⁹ *Ibid.* hlm.37

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Lihat Pasal 338 Wetboek van Strafvordering (Sv). Disebutkan bahwa “*The judge may only accept evidence that the suspect committed the offence charged if he has been convinced of this during the investigation at the hearing by the content of legal evidence.*” (terjemahan bebas). Dalam pasal tersebut sama sekali tidak disyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana KUHP.

¹⁶² Lihat Pasal 341 (4) dan 342 (2) Sv.

¹⁶³ Lihat Pasal 294 HIR.

bukti pendukung lainnya, maka kedudukan petunjuk sebagai alat bukti patut dipertanyakan.¹⁶⁴ Bukankah pada akhirnya alat bukti petunjuk dalam KUHP hanya dapat muncul apabila terdapat persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa?¹⁶⁵ Oleh karenanya, apakah petunjuk benar-benar dapat dianggap sebagai alat bukti, mengingat ia tidak secara langsung menunjukkan peristiwa pidana? Bukankah hal tersebut sama saja dengan nilai pembuktian dari barang bukti? Atau pada bagian sebelumnya, penilaiannya sama dengan *indicia*?

Maka menjadi valid ketika terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sedari awal pun KUHP sejatinya tidak tegas menempatkan apa yang dimaksud dengan *direct evidence* sebagai alat bukti.¹⁶⁶ Alhasil, ketika kini barang bukti yang notabene-nya bukan *direct evidence* menjadi alat bukti di dalam UU TPKS, maka boleh dikatakan sedari awal pun KUHP telah bersikap demikian.

Akan tetapi, pembabakan yang demikian memang terkesan tidak konsisten dengan sebab munculnya istilah alat bukti dan barang bukti. Namun terlepas dari hal tersebut, mengingat undang-undang sudah mengatur demikian, yang menjadi penting untuk dibahas adalah langkah-langkah yang harus hakim tempuh dalam menilai ketentuan dalam UU TPKS yang menyatakan barang bukti sebagai bagian dari jenis alat bukti.

Memang agak sulit rasanya untuk dapat membayangkan barang bukti misal berupa 2 (dua) helai pakaian yang dikenakan korban dapat menerangkan suatu peristiwa pidana. Oleh karenanya, terhadap persoalan ini, penulis sepakat dengan Ichsan Zikry dalam pandangannya yang menyatakan untuk menggali informasi dari barang bukti, maka dibutuhkan pemeriksaan kriminalistik atas barang bukti tersebut.¹⁶⁷ Misalnya, barang bukti berupa pakaian baru dapat memberikan informasi mengenai peristiwa pidana yang terjadi apabila hasil dari pemeriksaan forensik ditemukan bekas sidik jari, sperma, darah dan sebagainya. Akan tetapi, sebagaimana pula disampaikan oleh Ichsan Zikry, proses tersebut justru akan menjadikan pakaian tersebut sebagai media untuk mendapatkan alat bukti surat atau keterangan ahli.¹⁶⁸ Sehingga yang digunakan di persidangan nantinya adalah alat bukti surat hasil dari pemeriksaan kriminalistik atas barang bukti tersebut atau keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan.

Dengan demikian, lantas kapan suatu barang bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim? Menurut penulis, disinilah letak kontraproduktifnya ketentuan barang bukti sebagai alat bukti di dalam UU TPKS. Pada akhirnya, pengaturan bahwa barang bukti kini juga menjadi alat bukti, di dalam praktik akan tetap berjalan sebagaimana praktik yang ada saat ini, yakni perlunya pemeriksaan forensik terhadap barang bukti agar dapat memberikan informasi yang dapat memberikan keyakinan pada hakim tentang suatu perkara.

Apabila kita kembali ke awal, terkait adanya kekhawatiran dari pembentuk undang-undang atas sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual, maka penulis skeptis bahwa pengaturan barang bukti sebagai alat bukti adalah jawaban dari persoalan tersebut. Bahkan apabila ditelisik lebih jauh, kita pun harus melakukan refleksi ulang, apakah benar persoalan

¹⁶⁴ Ichsan Zikry, Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti (Jakarta: ICJR 2022), hlm.15.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 188 ayat (2) KUHP.

¹⁶⁶ Lihat penjelasan oleh Ichsan Zikry dalam Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti (Jakarta: ICJR 2022), hlm.15.

¹⁶⁷ Ichsan Zikry, Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti, (Jakarta: ICJR 2022), hlm.20.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm.18.

sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual merupakan akibat dari standar pembuktian yang kita miliki saat ini? Mengingat selain dari naskah akademik dari UU TPKS yang tidak didukung oleh data terkait persentase jumlah kasus kekerasan seksual yang diputus bersalah dan tidak bersalah (*conviction rate*), naskah akademik juga tidak menjelaskan secara detail penelitian-penelitian yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara rendahnya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dengan standar pembuktian yang diatur di dalam KUHP. Hal ini menyulitkan kita untuk dapat melihat persoalan pembuktian kekerasan seksual di lapangan secara makro. Menariknya, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Batara Munti menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis putusan, keterbatasan atas minimnya alat bukti yang sering dihadapi hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, ternyata bukanlah hambatan yang berarti.¹⁶⁹

Terkait hal ini, peneliti dari LeIP, Arsil berpandangan bahwa dalam konteks tindak pidana yang sering terjadi di dalam ruang privat seperti kekerasan seksual, isu sebenarnya bukanlah pada standar pembuktian saat ini melainkan pada pengumpulan bukti. Pandangan Arsil tadi dapat kita lihat pada praktik di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang berusaha untuk memudahkan akses terhadap *rape kit*—media khusus untuk dokter menyimpan dan mengumpulkan informasi mengenai pelaku melalui pemeriksaan rambut, air liur, sperma dsb pada korban¹⁷⁰—untuk membantu proses penegakan hukum dalam menyimpan bukti terhadap kasus kekerasan seksual.¹⁷¹ Di Indonesia, hal ini pernah coba disuarakan oleh Puskapa UI yang mendorong untuk adanya terkait ketersediaan dan persebaran *rape kit* di setiap puskesmas serta pelatihan bagi petugas di lapangan dalam menggunakannya.¹⁷² Sayangnya dalam penelusuran tidak banyak informasi yang ditemukan terkait *rape kit* di Indonesia.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Dijadikannya barang bukti sebagai alat bukti di dalam UU TPKS merupakan pengaturan yang kontraproduktif. Hakim tetap tidak dapat mendapatkan informasi apapun di dalam persidangan apabila didasarkan pada barang bukti semata. Barang bukti baru dapat memberikan informasi tentang suatu peristiwa pidana apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kriminalistik, yang mana hal tersebut memang lazim dilakukan saat ini. Setelah hasil pemeriksaan kriminalistik dilakukan, maka KUHP pun sudah mengakomodir hal tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti yakni dengan adanya alat bukti surat atau keterangan ahli.

¹⁶⁹ Ratna Batara Munti dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI bersama MaPP FHUI dan LBH Apik), hlm.308.

¹⁷⁰ Lihat pada Sexual Abuse and Assault Against Women, <https://www.webmd.com/sexual-conditions/sexual-abuse-and-assault>, diakses pada 13 November 2024.

¹⁷¹ Lihat pada Canada has a rape kit problem, <https://www.vice.com/en/article/canada-has-a-rape-kit-problem-2/>, diakses pada 13 November 2024. Dan Lihat pula Gov. Newsom signs legislation aimed at making rape kits more accessible to college students, <https://www.latimes.com/california/story/2023-10-09/gov-newsom-approves-legislation-aimed-at-making-rape-kits-more-accessible-to-college-students>, diakses pada 13 November 2024 serta End The Backlog, <https://www.endthebacklog.org/information-for-survivors/locating-a-rape-kit/> diakses pada 13 November 2024.

¹⁷² Lihat pada Perbanyak Polwan dan “Rape Kit” Untuk Tangani Kasus Kekerasan Seksual, <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/21293181/perbanyak.polwan.dan.rape.kit.untuk.tangan.i.kasus.kekerasan.seksual>, diakses pada 13 November 2024.

Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung perlu menyikapi hal ini dengan tetap meminta adanya pemeriksaan kriminalistik terhadap suatu barang bukti apabila hendak menggali informasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penempatan barang bukti sebagai alat bukti tanpa didahului pemeriksaan kriminalistik justru merupakan sikap yang patut dipertanyakan, mengingat barang bukti sendiri tidak dapat memberikan informasi apapun tentang suatu peristiwa pidana tanpa dilakukan pemeriksaan kriminalistik.

ii. Keterangan Saksi dalam UU TPKS

Pasal 25 UU TPKS memuat ketentuan tersendiri dari KUHP mengenai alat bukti keterangan saksi dalam kaitannya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Pada dasarnya, sebagian besar ketentuan tersebut tidak berbeda dari yang telah diatur oleh KUHP. Misalnya, Pasal 25 ayat (1) UU TPKS telah diatur di dalam Pasal 185 ayat (3) KUHP terkait bahwa keterangan satu saksi (termasuk saksi korban) perlu disertai suatu alat bukti lainnya untuk pembuktian tindak pidana. Hal yang sama diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c UU TPKS, yakni keterangan saksi korban dapat disertai dengan keterangan ahli, dimana keterangan ahli adalah termasuk alat bukti. Secara lebih rinci perbandingan ketentuan dalam UU TPKS dan KUHP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10

Perbandingan ketentuan alat bukti dalam UU TPKS dan KUHP

UU TPKS	KUHAP
<p>Mengenai keterangan saksi dapat disertai alat bukti lainnya.</p> <p>Pasal 25 ayat (1) UU TPKS : <i>“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”</i></p>	<p>Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP : <i>“(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;”</i></p>
<p>Mengenai keterangan saksi dapat disertai dengan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i>.</p> <p>Pasal 25 ayat (3) huruf a UU TPKS : <i>“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari : orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri,</i></p>	<p>Pasal 1 angka 26 KUHP : <i>“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;”</i></p> <p>Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 : Bahwa keterangan saksi di dalam KUHP harus dimaknai termasuk juga keterangan dari “orang</p>

<p>sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;”</p>	<p>yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;</p>
<p>Mengenai keterangan saksi disertai saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa</p> <p>Pasal 25 ayat (3) huruf b UU TPKS :</p> <p>“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari : Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk.”</p>	<p>Pasal 185 ayat (4) KUHP :</p> <p>“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu; “</p>

Dari tabel tersebut nampak beberapa ketentuan tidak berubah, namun beberapa ketentuan baru diatur secara berbeda dari KUHP yang berdampak pada praktik pembuktian tindak pidana. Misalnya Pasal 25 ayat (3) UU TPKS yang memungkinkan pembuktian tindak pidana dari saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain (disebut saksi *testimonium de auditu* atau saksi yang keterangannya mendengar dari orang lain, atau disebut juga keterangan saksi *hearsay* dalam sistem hukum *common law*), serta saksi yang tidak melihat dan mendengar sendiri tapi keterangannya berhubungan dengan tindak pidana. KUHP tidak membolehkan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain untuk membuktikan tindak pidana. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 membolehkan keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tindak pidana, namun penafsiran putusan ini tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan hukumnya. Padahal maksud MK menambahkan keterangan saksi tersebut adalah karena Pasal 1 angka 26 KUHP belum mengakomodir keterangan saksi alibi yang menguntungkan (*a de charge*) tersangka atau terdakwa.¹⁷³ Sebagai contoh, terdakwa yaitu A didakwa atas pembunuhan terhadap B pada hari Sabtu malam, namun pada saat waktu tersebut A sedang merayakan pesta bersama C dan teman-teman lainnya. Dalam hal ini C dan teman lainnya tidak melihat dan mendengar langsung kejadian pembunuhan B, namun keterangan C dan teman lainnya penting untuk membuktikan bahwa bukan A pelakunya. Sehingga penegak hukum dapat mengetahui bahwa mereka sedang mendakwa orang yang salah dan perlu segera mencari pelaku sebenarnya. Dalam hal ini keterangan saksi adalah sah karena ia melihat dan mengalami sendiri

¹⁷³ Lihat [3.13] Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

terkait kejadian A berpesta bersama teman-temannya. Hal ini kemudian dimaknai secara berbeda di dalam UU TPKS.

Larangan Keterangan Saksi yang Diperoleh dari Orang Lain (*Hearsay*)

Bagian ini terutama akan menekankan pembahasan terkait saksi *testimonium de auditu* yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UU TPKS, karena ketentuan ini menyebabkan penurunan standar pembuktian tindak pidana karena kecenderungannya keterangan *testimonium de auditu* adalah justru menyesatkan pengadilan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penghukuman yang salah (*wrongful conviction*).¹⁷⁴ Saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain, seharusnya tidak memiliki bobot pembuktian tindak pidana, sebab keterangannya hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*.¹⁷⁵ Sebagai contoh, Cika memberikan keterangan bahwa ia mendengar Eben dan Ruthy bercerita tentang Tia telah menggelapkan uang insentif para *volunteer* yang menyelesaikan proyek sehingga Tia kemudian membeli sejumlah barang mewah. Kualitas keterangan tersebut hanya membuktikan bahwa Cika mendengar cerita dari Eben dan Ruthy, namun tidak membuktikan bahwa Tia telah menggelapkan uang. Pengadilan harus memanggil Eben dan Ruthy ke persidangan untuk mendengar keterangannya secara langsung, apakah Eben dan Ruthy benar melihat secara langsung Tia menggelapkan uang atau tidak. Demikian juga apabila keterangan saksi diperoleh dari cerita korban, maka keterangan yang perlu didengar oleh Hakim adalah keterangan korban. Selanjutnya keterangan korban tersebut dapat disertai dengan alat bukti lainnya seperti telah dijelaskan di atas.

Dalam mengevaluasi aturan mengenai bukti *hearsay*, kita harus mengingat latar belakang yang menjadi dasar pembuatannya.¹⁷⁶ Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU TPKS yang menyimpangi KUHP dengan menguatkan nilai alat bukti *hearsay*. Pengecualian bukti *hearsay* didasarkan dari argumentasi bahwa beberapa jenis alat bukti tertentu adalah lemah dan karenanya cenderung menyesatkan pengadilan, sehingga alat bukti itu harus tidak digunakan. Sejarah adanya aturan mengenai pengecualian *hearsay* adalah bahwa para hakim, yang semakin menyadari risiko orang-orang yang tidak bersalah dihukum¹⁷⁷, mulai menciptakan aturan yang bisa melindungi terdakwa dari penghukuman yang salah (*wrongful conviction*) tersebut, yaitu dengan membuat aturan yang melarang penggunaan bukti yang menurut mereka tidak pantas untuk dijadikan pertimbangan pembuktian pidana, dan dengan mengubah aturan yang menolak adanya penasihat hukum bagi terdakwa dalam kasus kejahatan. Bukti yang tidak pantas tersebut berasal dari tiga sumber, yakni: keterangan kategori saksi tertentu yang dinyatakan tidak kompeten, bukti dari rekam jejak perilaku buruk terdakwa, dan keterangan dari saksi *hearsay*.¹⁷⁸ Begitupun dengan KUHP yang juga mengecualikan bukti yang dianggap tidak pantas tersebut. Namun, sayangnya UU TPKS mengatur sebaliknya.

¹⁷⁴ JP Spencer, *Hearsay Evidence in Criminal Proceedings*, (Portland: Hart Publishing, 2008), hlm. 4.

¹⁷⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Arti Testimonium De Auditum", *Hukumonline.id* (11 Januari 2023), [Arti Testimonium De Auditum | Klinik Hukumonline](#), diakses 21 Oktober 2024.

¹⁷⁶ JP Spencer, hlm.4.

¹⁷⁷ Lihat kasus Mcdaniel, di mana sejumlah orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati dan satu orang dieksekusi mati. Kisah tersebut diceritakan oleh Sir Leon Radzinowicz dalam *History of English Criminal Law (1956)*, vol 2, hlm. 326-32. Lihat lebih lanjut Langbein, *The Origins of Adversary Criminal Trial* (Oxford: Clarendon Press, 2003), hlm.152, pada JP Spencer.

¹⁷⁸ JP Spencer, hlm. 2

Secara umum, pengaturan mengenai pelarangan bukti *hearsay* terdiri dari 4 elemen, yakni: (a) pernyataan tertulis (atau rekaman) dari seorang saksi tidak dapat diterima sebagai pengganti bukti langsungnya yang disampaikan secara lisan di pengadilan; (b) seorang saksi yang memberikan bukti lisan kepada pengadilan tidak diperbolehkan untuk memberi tahu pengadilan tentang fakta yang ia dengar dari orang lain; (c) bukti seorang saksi yang memberikan bukti lisan tidak boleh dilengkapi atau didukung dengan merujuk pada apa yang ia katakan pada kesempatan sebelumnya ('aturan terhadap narasi', alias 'aturan terhadap pembuktian diri'); (d) fakta yang disengketakan tidak dapat dibuktikan dengan membuat catatan tertulis.¹⁷⁹

Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana atau biasa disebut bukti *hearsay* dalam sistem hukum *common law* secara tegas merupakan proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*). *Hearsay* pada dasarnya berbahaya, karena berada di luar jangkauan pengadilan untuk memastikan sejauh mana keterangan yang diperoleh dari orang lain itu benar dan akurat. Dalam prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), seluruh bukti yang digunakan dalam tindak pidana harus mengakomodir tiga mekanisme yang digunakan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan bukti, yakni: bukti telah disumpah, bisa dilakukan pemeriksaan silang terhadap bukti, dan kondisi dimana pengadilan dapat mengamati perilaku saksi.¹⁸⁰ Jika seorang saksi memberi keterangan secara lisan di pengadilan tentang suatu masalah yang diketahuinya secara langsung, ketiga mekanisme tersebut dapat diterapkan. Namun, jika saksi A melaporkan apa yang dikatakan B (bukan saksi) kepadanya, tidak ada jaminan apakah yang dikatakan B kepada A benar. Dalam hal ini B tidak berbicara kepada A di bawah sumpah, pengadilan tidak dapat mengamati perilaku B, dan terhadap B tidak bisa dilakukan pemeriksaan silang mengenai apa yang dikatakannya. Jika Hakim mencoba memeriksa silang A mengenai keterangannya, setiap pertanyaan lebih lanjut biasanya akan dijawab dengan “Maaf, saya tidak tahu, saya hanya bisa mengulang apa yang dia katakan kepada saya”. Apabila Hakim tetap menggunakan bukti *hearsay*, maka menyebabkan pelanggaran hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang. Buktinya pun lemah.

Dari penjelasan di atas, diharapkan Hakim tidak menggunakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*hearsay*). Apabila di pengadilan Hakim menemukan saksi *hearsay*, maka Hakim tidak boleh mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Sebab *hearsay* tidak memiliki kualitas dalam pembuktian pidana. Hakim perlu memanggil dan mendengar keterangan saksi yang menjadi sumber saksi *hearsay* tersebut untuk menguji kebenaran dan keakuratannya.

Keterangan Saksi Hearsay yang Bisa Dipertimbangkan

Seperti telah dijelaskan di atas, keterangan saksi *hearsay* pada dasarnya tidak boleh digunakan dalam pembuktian tindak pidana, namun seiring perkembangan ditemukan pada praktik pengadilan terdapat ketentuan pengecualian dimana keterangan *hearsay* dapat digunakan. Namun pengecualian tersebut harus yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan telah diatur dalam aturan tertulis. Sebagaimana contoh di Amerika, di dalam Federal Rules Of Evidence: 801-03, 901 yang menyebutkan bahwa *hearsay* tidak dapat diterima kecuali sebagaimana ditetapkan oleh peraturan ini atau oleh peraturan lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan undang-undang atau oleh Undang-Undang Kongres. Contoh lainnya, pengecualian aturan *hearsay* di Amerika juga termuat di dalam Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.2 dan hlm.10.

Peraturan-peraturan tersebut menyebutkan secara teknis dan rinci, keterangan *hearsay* apa saja yang bisa digunakan dalam pertimbangan peradilan pidana. Selain itu, maka dilarang untuk digunakan.

Beberapa contoh pengecualian aturan *hearsay* atau keterangan yang bisa digunakan misalnya: pernyataan *res gestae*, atau di Amerika disebut ucapan 'excited', yaitu pernyataan yang berhubungan dengan suatu kejadian atau kondisi mengejutkan yang dibuat saat pemberi pernyataan sedang berada di bawah tekanan kegembiraan yang disebabkan oleh kejadian atau kondisi tersebut; dokumen kuno atau kompilasi data; pengamatan indera manusia pada waktu tersebut atau pernyataan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau kondisi yang disampaikan ketika saksi sedang merasakan peristiwa atau kondisi tersebut, atau segera setelahnya; reputasi yang berkaitan dengan sejarah pribadi atau keluarga, atau reputasi di antara anggota keluarga seseorang berdasarkan darah, adopsi, atau perkawinan, atau di antara rekan-rekan seseorang, atau di dalam masyarakat, mengenai kelahiran, adopsi, perkawinan, perceraian, kematian, legitimasi, hubungan darah, adopsi, atau perkawinan, keturunan, atau fakta serupa lainnya dari sejarah pribadi atau keluarga seseorang; reputasi mengenai karakter. Reputasi karakter seseorang di antara rekan-rekannya atau di masyarakat; dll.¹⁸¹

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Melihat penjelasan di atas, maka sebenarnya UU TPKS tidak mengatur penggunaan keterangan saksi *hearsay* secara tepat, dan justru bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan hasil kajian atas praktik selama ini. Alih-alih seharusnya melarang penggunaan *hearsay* dengan ketentuan pengecualian yang diatur secara teknis dan rinci di dalam undang-undang, UU TPKS justru membuka lebar pintu penggunaan keterangan *hearsay* termasuk bukti keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan pengadilan.

Menyikapi hal tersebut, **Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung atau lembaga yang berwenang lainnya memiliki peran penting** untuk mencegah penggunaan bukti keterangan *hearsay* di pengadilan. Melihat praktik di atas, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung misalnya dapat melakukan pengkajian dan penetapan keterangan *hearsay* apa saja yang boleh diterima sebagai alat bukti tindak pidana. Aturan tersebut harus menyebutkan bukti yang dimaksud secara rinci dan teknis, bukan pengaturan umum. Selain itu, harus disebutkan secara eksplisit bahwa keterangan *hearsay* pada dasarnya tidak dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana, kecuali pada keterangan tertentu yang disebutkan tadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga sistem peradilan pidana yang adil dan untuk menghindari penyesatan pengadilan karena bukti *hearsay* sebagai bukti tidak memadai.

¹⁸¹ Amerika, *Federal Rules Of Evidence*: 801-03, 901.

iii. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa salah satu tindak pidana dalam UU TPKS adalah kekerasan seksual non-fisik. Pembahasan di bagian ini, bertujuan untuk membandingkan delik kekerasan seksual non-fisik dalam UU TPKS dengan beberapa delik di undang-undang lain yang berpotensi saling tumpang tindih. Tujuannya agar jaksa dan hakim tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili suatu perkara yang erat kaitannya dengan kekerasan seksual non-fisik.

Ketentuan pidana kekerasan seksual non-fisik diatur di dalam Pasal 5 UU TPKS yakni dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perbuatan yang bersifat non-fisik tersebut dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS dapat berupa adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Sebelum adanya UU TPKS, perbuatan demikian menurut R. Soesilo masuk ke dalam Bab Kejahatan Terhadap Kesopanan, spesifiknya pada Pasal 281 angka 1 KUHP yakni barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸² R. Soesilo menafsirkan bahwa frasa “kesopanan” tersebut dimaknai dalam arti kata kesusilaan sehingga perbuatan meraba kemaluan wanita atau memperlihatkan kemaluan masuk dalam lingkup pasal ini.¹⁸³ Dalam UU TPKS, perbuatan tadi dipisahkan pada dua pasal yang berbeda yakni terhadap perbuatan seksual fisik dan non-fisik.

Buschkens sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo bahkan berpandangan bahwa delik ini juga mencakup perbuatan berupa ucapan bernada kesusilaan yang dilakukan di muka umum, sehingga ucapan yang dicontohkan seperti “Ibumu telah bersetubuh dengan kuda!” atau “kemaluanmu seperti mulut ikan hiu, alangkah tamaknya!” termasuk di dalam delik ini.¹⁸⁴ Bahwa baginya, merusak kehormatan itu merupakan suatu pengertian umum sehingga apabila spesifik pada lingkup kesopanan (kesusilaan) maka Pasal 281 angka 1 KUHP merupakan ketentuan khusus dari Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.¹⁸⁵ Terhadap hal ini Simons berpandangan berbeda, baginya hal ini masuk pada ranah penghinaan dalam Pasal 315 KUHP.¹⁸⁶

Namun, apabila kita melihat pada Pasal 406 KUHP 2023 yang merupakan delik kesusilaan sebagai padanan dari Pasal 281 angka 1 KUHP lama, penjelasan dari Pasal 406 KUHP 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga, tampaknya spesifik untuk perbuatan berupa ucapan bernada kesusilaan tidak termasuk dalam delik ini.

Sebelum masuk dalam analisa perbandingan kedua pasal di atas, ada baiknya dijelaskan pula Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Penghinaan ringan baik dalam Pasal 315 KUHP maupun kini menjadi 436 KUHP 2023, mencakup penghinaan secara lisan maupun secara perbuatan. Misal dalam penjelasan R. Soesilo, dicontohkan pada perbuatan meludahi dimuka

¹⁸² R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 226 dalam penjelasan Pasal 310 ayat (1).

¹⁸³ *Ibid.*, hlm.204

¹⁸⁴ *Ibid.* hlm. 205

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm.204

korban.¹⁸⁷ Kejahatan penghinaan ini sifatnya adalah kejahatan yang menyerang rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik.¹⁸⁸ dalam konteks penghinaan ringan, menyerang kehormatan, nama baik tersebut dilakukan dengan (1) lisan baik di muka umum maupun di depan orang tersebut; (2) dengan tulisan di muka umum; (3) dengan perbuatan di muka orang itu sendiri; (4) dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Namun perbuatan tadi tidak boleh bersifat pencemaran karena sudah masuk ke dalam lingkup tindak pidana pencemaran sebagaimana dalam Pasal 310 KUHP/433 KUHP 2023. Untuk memudahkan dalam membandingkan ketiga pasal tadi, simak tabel berikut.

Tabel 1.11

Perbandingan Pasal 5 UU TPKS, Pasal 315 KUHP (WvS)/436 KUHP 2023, Pasal 281 KUHP (WvS)/Pasal 406 KUHP 2023

Pasal 5 UU TPKS	Pasal 315 KUHP (WvS)/436 KUHP 2023	Pasal 281 KUHP (WvS)/Pasal 406 KUHP 2023
<p>Setiap Orang yang melakukan <u>perbuatan seksual secara nonfisik</u> yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi <u>dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya</u>, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Penghinaan dengan sengaja (<u>menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Vide. Pasal 310</u>) yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melanggar <u>kesusilaan Di Muka Umum</u></p> <p>b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p>

Antara Kekerasan Seksual Non-Fisik, Penghinaan Ringan, dan Kesusilaan

Seperti pada tabel di atas, apabila kita melihat dari rumusan delik, maka pandangan Simons tampaknya lebih kuat untuk diterima. Pasal 5 UU TPKS apabila disandingkan dengan Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023, pada prinsipnya pengaturan antara pasal-pasal tersebut adalah sama. **Kesatu**, baik Pasal 5 UU TPKS maupun Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023 sama-sama dimaksudkan untuk penyerangan terhadap kehormatan atau harga diri orang lain. Oleh karenanya, perbuatan tersebut haruslah spesifik alamat penyerangannya ditujukan kepada siapa. Berbeda dengan delik kesopanan di muka umum, penekanannya adalah pada pelanggaran atas kesusilaan pada khalayak ramai. Hal ini menghubungkan dengan titik pembeda **kedua**, bahwa baik Pasal 5 UU TPKS dan Pasal 351 KUHP/436 KUHP 2023 tidak mewajibkan perbuatan tersebut harus dilakukan di muka umum. Bagi kedua pasal tersebut, hal ini menjadi tidak relevan karena perlindungannya ditujukan pada harga diri atau kehormatan suatu individu yang tidak terbatas pada tempat perbuatan tersebut

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm.229

¹⁸⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Ed. Rev.* (Media Nusa Creative: 2016), hlm. 81.

dilakukan. Perbedaannya adalah dalam Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023, dispesifikasi kapan perbuatan tersebut dilakukan memenuhi unsur ketika dilakukan di depan umum dan tidak di depan umum.

Dalam hal perbuatan terjadi di muka umum, maka perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan secara lisan atau tertulis, yang dihina tidak perlu berada di lokasi tersebut.¹⁸⁹ Jika dilakukan di bukan tempat umum maka perbuatannya dapat berupa penghinaan secara lisan atau perbuatan namun yang dihina harus ada di sana dan berupa surat/tulisan yang harus dialamatkan pada yang dihina.¹⁹⁰ Prinsip yang sama harusnya diberlakukan oleh hakim dalam menilai kekerasan seksual secara non-fisik. Bahwa perbuatan tersebut harus dinilai berdasarkan standar sebagaimana penghinaan ringan di atas. Tidak dapat dikenakan pidana terhadap penghinaan yang dilakukan tidak di tempat umum dan korban tidak ada disana. Sehingga, untuk membantu hakim dalam memandu parameter yang dapat digunakan dalam membuktikan Pasal 5 UU TPKS, hakim dapat melihat bagaimana parameter/standar dari delik penghinaan ringan.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Baik penuntut umum maupun hakim harus menggunakan standar dari delik penghinaan ringan sebagaimana saat ini berlaku untuk menentukan apakah seseorang memenuhi Pasal 5 UU TPKS spesifik untuk delik kekerasan seksual yang bersifat non-fisik berupa kekerasan verbal. Mengingat, baik delik penghinaan ringan maupun kekerasan seksual verbal, pada prinsipnya sama yakni menyerang harkat dan martabat korban hanya saja dalam UU TPKS spesifik mengarah pada seksualitas.

Dalam hal demikian, maka yang harus diperhatikan dan digali dari pelaku adalah tujuan dari perbuatan tersebut, apakah sebatas kepuasan pribadi pelaku semata atau ditujukan spesifik terhadap orang tertentu dengan niat merendahkan harkat dan martabatnya. Perbedaan tersebutlah yang membedakan secara kontras antara delik kesusilaan dengan kekerasan seksual non-fisik dalam UU TPKS.

3.3 Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dalam UU TPKS

UU TPKS telah mengatur dan memperkuat bentuk-bentuk alternatif pemeriksaan para pihak, khususnya bagi korban dalam wujud perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh. Adapun, alternatif pemeriksaan tersebut bukan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sudah ada beberapa kebijakan yang mengatur teknis pelaksanaan perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh.

Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 penelitian ini, sudah memiliki pengaturan teknis pelaksanaan perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh, walaupun pengaturannya memerlukan pembaruan agar selaras dengan pengaturan terkini dalam UU TPKS. Perbedaan pengaturan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 dengan UU TPKS terletak pada pengaturan yang mengklasifikasi rentang usia tertentu sebagai syarat yang

¹⁸⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 228.

¹⁹⁰ *Ibid.*

menentukan apakah seorang saksi maupun korban dapat mengakses perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh. Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 membatasi perekaman elektronik untuk saksi dan/atau korban berusia anak, sementara pemeriksaan langsung jarak jauh diperuntukkan bagi perempuan dewasa.

Selain itu, terdapat ketidaksiharasan pengaturan terkait permintaan persetujuan terhadap Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. UU TPKS dan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 memiliki ketentuan yang sama terkait peran penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik terhadap saksi dan/atau korban. Pasal 49 ayat (3) UU TPKS mengatur bahwa penyidik adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksiharasan dalam praktik, jika Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyetujui pemeriksaan melalui perekaman elektronik, maka bila merujuk kepada ketentuan dalam UU TPKS hal tersebut tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, menjadi penting untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 selaku salah satu pengaturan teknis yang menunjang pelaksanaan UU TPKS.

Selanjutnya, konsekuensi dari alternatif pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan memanfaatkan platform digital dan internet adalah penyimpangan terhadap standar pembuktian pada hukum pidana, berkurangnya hak terdakwa dalam melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*), persyaratan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh, tata cara pelaksanaan pemeriksaan melalui elektronik, tantangan terkait pemeliharaan kerahasiaan, keamanan dan integritas proses peradilan. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Kehadiran dan Ketidakhadiran Saksi dalam Menyampaikan Keterangannya di Persidangan Menurut KUHP

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Demikian bunyi ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Pada prinsipnya, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, alat bukti dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam hukum pidana ialah: bukti itu harus telah disumpah, bukti itu harus bisa dilakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*), dan bukti itu harus bisa diamati oleh pengadilan.¹⁹¹ Meskipun prinsip tersebut dikemukakan secara eksplisit di dalam aturan pembuktian negara-negara *common law*, namun prinsip itu jugalah yang dianut oleh ketentuan KUHP. Kewajiban keterangan saksi harus disumpah tertera di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan ketentuan mengenai pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap keterangan saksi juga telah diatur di dalam Pasal 165 KUHP. Yakni hakim dapat memberikan pertanyaan, termasuk pertanyaan lanjutan kepada saksi sesuai Pasal 165 ayat (1) KUHP, dan juga penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHP. Sedangkan ketentuan ketiga mengenai

¹⁹¹ JP Spencer, hlm.2.

bukti itu harus bisa diamati oleh pengadilan, telah dituliskan melalui Pasal 185 ayat (1) KUHP seperti disebutkan di atas.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP pada prinsipnya membedakan bahwa keterangan yang tidak diberikan saksi di persidangan tidak dapat diamati secara langsung oleh pengadilan. Saksi itu perlu dihadirkan ke persidangan agar pengadilan dapat mengamati secara langsung pada saat saksi memberikan keterangannya dan agar hakim dan terdakwa dapat memberikan pertanyaan lanjutan atau melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi. Namun, seorang saksi dimungkinkan untuk tidak memberikan keterangannya di persidangan pada kondisi tertentu. Menurut Pasal 162 ayat (1) KUHP, saksi tersebut ialah mereka yang telah memberikan keterangan di penyidikan, namun pada saat waktu persidangan telah meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Apabila keterangannya yang diberikan di penyidikan telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut disamakan kedudukannya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sebagaimana Pasal 162 ayat (2) KUHP. Contoh penggunaan ketentuan itu, misalnya apabila pada proses penyidikan terdapat kekhawatiran bagi penyidik karena saksi sakit parah atau umurnya sudah sangat tua dan ditakutkan saksi meninggal sebelum persidangan, kemudian penyidik meminta saksi untuk memberikan sumpah dan keterangannya melalui berita acara pemeriksaan agar dapat dibacakan di persidangan. Contoh lainnya yakni apabila diketahui saksi berada di luar negeri atau luar kota ketika persidangan berlangsung sehingga menyebabkan saksi tidak dapat hadir di persidangan. Namun, apabila tidak terdapat urgensi tersebut maka kembali pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang mewajibkan saksi hadir ke persidangan. Namun, Pasal 162 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “karena halangan yang sah” sehingga tidak dapat hadir di sidang, serta siapa yang dapat menentukan keabsahan tersebut sehingga hal ini diterapkan secara berbeda-beda.

Ketentuan Khusus Mengenai Keterangan Saksi/Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Perekaman Elektronik

Ketentuan Pasal 162 KUHP tersebut kemudian diadaptasi di dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a UU TPKS. Berbeda dengan KUHP, Pasal 48 UU TPKS Pasal 162 UU TPKS mempertegas alasan saksi tidak dihadirkan ke persidangan, yakni dimungkinkan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan alasan sah lainnya sehingga saksi hanya perlu memberikan keterangan di bawah sumpah/janji melalui berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan. Pasal 48 UU TPKS juga memungkinkan keterangan saksi tidak hanya disampaikan melalui berita acara pemeriksaan, melainkan dengan cara direkam pada tahap penyidikan kemudian rekaman disampaikan di persidangan, dan juga pemeriksaan pada tahap persidangan dimana saksi/korban berada di tempat lain dan dihubungi melalui alat komunikasi audio visual.

Kekhawatiran serta praktik korban kekerasan seksual yang tidak dihadirkan di persidangan ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan telah ada di berbagai negara. Praktik ini terutama sudah banyak dilakukan di Belanda dan Inggris terhadap kasus pemerkosaan.¹⁹² Hal ini dilatarbelakangi dengan temuan penelitian bahwa mayoritas perempuan korban pemerkosaan merasakan

¹⁹² Louise Ellison, ‘The protection of vulnerable witnesses in court: an Anglo-Dutch comparison’, *The International Journal Of Evidence & Proof* (4 Juni 2016), hlm.30.

pengalamannya diperiksa di sidang pengadilan sangat menyedihkan dan memalukan.¹⁹³ Survei yang dilakukan oleh Victim Support, lembaga amal independen untuk memberi layanan kepada orang terdampak tindak pidana di Inggris dan Wales, menemukan bahwa reaksi umum terhadap pengalaman di pengadilan itu meliputi perasaan menjadi korban lagi (reviktimisasi), malu, dan seolah-olah diadili.¹⁹⁴ Bahkan dua belas persen perempuan korban merasa bahwa persidangan lebih buruk daripada pemerkosaannya itu sendiri.¹⁹⁵ Beberapa kondisi yang menyulitkan korban memberikan keterangan di persidangan diuraikan berikut ini:¹⁹⁶

1. Menghadapi terdakwa di ruang sidang menjadi sumber rasa takut dan tekanan yang luar biasa bagi korban pemerkosaan.
2. Korban merasa sangat memalukan dan menyedihkan untuk menceritakan secara detail kronologi pemerkosaan yang dialaminya kepada pengadilan.¹⁹⁷
3. Korban juga menjadi cemas karena harus memberikan keterangan tersebut di depan umum dan orang-orang asing, dengan korban berdiri di bilik saksi.
4. Korban tidak hanya harus menyampaikan informasi yang sangat sensitif kepada pengadilan tetapi dia harus melakukannya dengan suara keras yang dapat didengar oleh semua yang hadir. Semua ini terjadi di lingkungan ruang sidang yang sunyi dan formal.
5. Pemeriksaan silang (*cross-examination*) oleh hakim, terdakwa, atau penasihat hukum di persidangan justru pada praktiknya menjadi perlakuan yang merendahkan, memalukan, dan mengintimidasi perempuan korban pemerkosaan.
6. Hal ini juga diperparah dengan kondisi dimana adanya penundaan dan penangguhan persidangan, sifat proses yang agresif, dan intimidasi serta pelecehan terhadap saksi di dalam dan di luar ruang sidang, yang telah menjadi sumber stres dan frustrasi yang cukup besar bagi saksi/korban.

Alasan-alasan itu telah menjadi pertimbangan agar korban pemerkosaan yang diidentifikasi sebagai saksi yang rentan (*vulnerable witnesses*) dapat memberikan keterangannya sebagai saksi tanpa dihadirkan ke persidangan. Di Belanda, seorang pelapor (korban) kasus pemerkosaan, sebagai aturan umum, tidak akan diminta untuk memberikan bukti di pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi sistem peradilan pidana berupa *inquisitorial* yang dimiliki Belanda, dimana pembuktian tindak pidana menekankan terhadap pemeriksaan berkas-berkas perkara yang di dalamnya berisi hasil pemeriksaan dan pengelolaan bukti-bukti oleh penegak hukum sebelum persidangan.¹⁹⁸ Korban dalam kasus pemerkosaan bisa memberikan bukti di pemeriksaan pra-persidangan (*pre-trial hearing*) di hadapan hakim pemeriksa. Di pra-persidangan tersebut, korban akan diperiksa oleh hakim pemeriksa dan pengacara terdakwa. Berbeda dengan persidangan perkara pidana yang dilakukan di ruang pengadilan, pra-persidangan dilakukan di

¹⁹³ Penelitian terhadap 147 korban pemerkosaan melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Sue Lees, *Carnal Knowledge Rapeon Trial*, (London: Hamish Hamilton, 1996), hlm.31, pada Louise Ellison.

¹⁹⁴ Victim Support, *Women, Rape and the Criminal Justice System* (London: Victim Support, 1996), pada Louise Ellison.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Louise Ellison, hlm.31-32.

¹⁹⁷ Sue Lees, 'Judicial Rape', *Women's Studies International Forum*, Vol.26 (1993), pada Louise Ellison.

¹⁹⁸ Pemeriksaan sidang pada sistem *inquisitorial* menguji kompetensi dan ketelitian penegak hukum dalam memperoleh dan memeriksa bukti. Berbeda dengan sistem *adversarial* pada negara *common law* yang mengutamakan pemeriksaan terhadap kelayakan dan kehadiran bukti di persidangan. Lihat Louise Ellison.

ruangan biasa, tidak dihadiri oleh orang lain, serta korban tidak diminta duduk atau berdiri di bilik saksi. Keterangan itu dicatat dan ditandatangani, kemudian menjadi bagian dari berkas investigasi atau berkas perkara yang akan dihadirkan ke persidangan pidana. Pada praktiknya, penasihat hukum atau terdakwa dapat meminta agar saksi/korban dihadirkan ke persidangan. Namun, penuntut umum dapat menolak apabila tidak hadirnya saksi/korban di persidangan tidak akan menghambat terdakwa dalam melakukan pembelaannya di persidangan. Pada dasarnya terdakwa harus bisa menjelaskan alasan kenapa korban harus dihadirkan di persidangan, terdakwa juga bisa mengajukan banding ke pengadilan terhadap keputusan penuntut umum tersebut, namun hakim bisa menolak permohonan banding apabila tidak melihat adanya alasan saksi/korban dihadirkan ke persidangan.¹⁹⁹

Pemeriksaan tanpa hadirnya saksi/korban di persidangan memang bukanlah pemeriksaan yang ideal karena berkurangnya kesempatan pengadilan dan terdakwa menguji atau memberikan pertanyaan kepada saksi, serta kesempatan pengadilan mengamati saksi secara langsung, namun peradilan pidana di Belanda memiliki sistem pemeriksaan pra-persidangan untuk menjamin keabsahan pemeriksaan keterangan saksi tersebut. Sedangkan hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap saksi tetap terjamin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang akan disampaikan melalui hakim atau melalui penasihat hukum yang hadir di pemeriksaan pra-persidangan, serta apabila terdapat pertanyaan yang ingin diajukan pada saat persidangan maka saksi/korban diperiksa melalui alat komunikasi audio visual.²⁰⁰

Dalam pengaturan di Indonesia, pemeriksaan saksi/korban tanpa kehadiran di persidangan memang menjadi lebih sulit oleh karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan pra-persidangan (*pre-trial hearing*). Berbeda dengan pemeriksaan pra-persidangan yang dilakukan oleh hakim pemeriksa, pemeriksaan melalui berita acara atau perekaman elektronik yang diatur di UU TPKS membuat hakim dan penasihat hukum sulit melihat kondisi asli saksi pada saat memberikan keterangan. Apakah keterangan itu diberikan oleh saksi/korban dengan bebas atautkah dipengaruhi dengan paksaan-paksaan atau intervensi orang lain.

Hal lain yang paling penting yaitu, keterangan saksi/korban yang diberikan hanya berdasarkan pertanyaan dari penyidik karena UU TPKS menentukan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik di tahap penyidikan. Padahal memberikan pertanyaan kepada saksi/korban oleh hakim, terdakwa, dan penasihat hukum merupakan hal yang sangat krusial, namun tidak bisa dilakukan pada pemeriksaan perekaman elektronik versi UU TPKS. Hak bagi hakim, terdakwa, dan penasihat hukum tersebut diatur sebagaimana di dalam Pasal 165 KUHP. Hak hakim untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana Pasal 165 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hakim dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran, menjadi hilang. Terkait permasalahan ini belum terakomodir di dalam ketentuan mengenai mekanisme perekaman video dan berita acara pemeriksaan keterangan saksi/korban versi UU TPKS. Namun, pemeriksaan langsung jarak jauh melalui teleconference bisa diutamakan oleh para penegak hukum di Indonesia untuk menggantikan berbagai kekurangan yang ada pada pemeriksaan perekaman elektronik. Misalnya, dalam pemeriksaan teleconference maka yang mengajukan pertanyaan tetap adalah hakim, dan penasihat hukum juga bisa mengajukan pertanyaan. Di sisi lain, pemeriksaan teleconference memungkinkan saksi/korban

¹⁹⁹ Louise Ellison, hlm.41.

²⁰⁰ *Ibid.*

untuk tidak hadir ke persidangan secara langsung sehingga berbagai risiko seperti bertemu pelaku, serta ketakutan dan perasaan malu karena menjelaskan pengalaman kekerasan seksualnya di depan banyak orang di persidangan, bisa berkurang.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Sebagai rekomendasi, maka Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu memastikan hal-hal berikut dalam penerapan perekaman elektronik:

1. **Penguatan edukasi terhadap saksi dan/atau korban terkait kewajiban hadir dalam persidangan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Baru terdapat sanksi jika saksi dan/atau korban tidak hadir. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum tidak hadir ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal Rp10 juta untuk perkara pidana, serta pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp10 juta untuk perkara lainnya.
2. **Penguatan edukasi terkait perlindungan hak korban dalam pemeriksaan alternatif melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh**, perkembangan teknologi memungkinkan saksi dan/atau korban dalam perkara kekerasan seksual untuk menghindari interaksi langsung dengan pelaku melalui dua opsi ini. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antara pihak terkait, khususnya sejak tahap penyidikan hingga saksi dan/atau korban berhadapan dengan jaksa, sangat penting untuk mengumpulkan bukti pendukung yang sah terkait alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan, sehingga mereka tetap dapat berpartisipasi dalam persidangan tanpa hadir secara fisik.

Interpretasi Alasan Sah Selain Alasan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Sebagai Syarat Pemeriksaan Alternatif melalui Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh

Pasal 48 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan melalui pembacaan berita acara yang telah diberikan di bawah sumpah/janji, pemeriksaan dengan perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual apabila saksi dan/atau korban, karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lain yang sah, tidak dapat hadir di persidangan. Namun, UU TPKS tidak memberikan penjelasan mengenai frasa “alasan lain yang sah,” yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi. Misalnya, jika korban dan/atau saksi mengalami perpindahan tempat kerja atau mutasi selama rentang waktu proses perkara kekerasan seksual yang mereka alami hingga memasuki tahap persidangan, perlu dipertimbangkan apakah situasi tersebut dapat dianggap sebagai “alasan lain yang sah” untuk pemeriksaan alternatif tanpa kehadiran fisik di ruang sidang. Faktor-faktor ekonomi, kendala aksesibilitas hingga waktu tempuh baik akibat perpindahan lokasi saksi dan/atau korban maupun jika alasan tersebut tidak berhubungan dengan perpindahan lokasi perlu dikaji ulang sebagai alasan yang sah untuk melakukan pemeriksaan alternatif.

Dalam praktiknya, Kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu menetapkan interpretasi yang jelas terkait “alasan lainnya yang sah” untuk mencegah potensi penyalahgunaan pemeriksaan alternatif melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh. Di samping itu, diperlukan juga parameter interpretasi yang lebih ketat untuk alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan, mengingat UU TPKS tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan-alasan tersebut. Dalam hal ini, Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 telah mengatur bahwa dokumen pendukung formil, seperti surat keterangan dari dokter atau psikolog²⁰¹ perlu dilampirkan jika pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik. Menurut penulis, surat keterangan dokter atau psikolog tersebut dapat menjadi justifikasi yang memadai dalam menjelaskan keterbatasan saksi dan/atau korban untuk hadir secara langsung di persidangan sehingga alternatif pemeriksaan melalui perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh dapat dimanfaatkan.

Selain itu, Pasal 49 ayat (5) UU TPKS juga menjabarkan bahwa salah satu pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan terkait perekaman elektronik adalah pertimbangan terkait kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi dan/atau korban, dan atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten serta keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Hal serupa juga dijabarkan terkait pemeriksaan langsung jarak jauh dalam Pasal 51 ayat (2) UU TPKS.

Keputusan LPSK yang memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sejatinya sudah cukup jelas sebagai dasar pembenaran terkait alasan keamanan dan keselamatan bagi mereka. Namun, penting untuk memperjelas bobot dari surat perintah perlindungan sementara serta mempertimbangkan apakah surat tersebut dapat diakui sebagai justifikasi sah terkait keamanan dan keselamatan saksi dan/atau korban. Kejelasan ini diperlukan karena, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU TPKS, surat perintah perlindungan sementara wajib ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Apabila keputusan LPSK mengenai perlindungan saksi dan/atau korban memerlukan waktu lebih lama untuk diterbitkan, perlu ada kejelasan apakah saksi dan/atau korban yang sedang atau telah mengajukan²⁰² perlindungan sementara terhadap ancaman dari terduga pelaku dapat menggunakan surat tersebut sebagai bukti adanya ancaman atas keamanan dan keselamatan mereka. Hal ini dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan alternatif melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh.

Penulis menilai bahwa interpretasi akan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sudah jelas jika merujuk pada Pasal 154 KUHP Baru maka definisi pejabat adalah sebagai berikut:

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

²⁰¹ Pedoman Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 10

²⁰² Sebagai konteks, masa berlaku surat perintah perlindungan sementara adalah empat belas (14) hari sejak korban ditangani oleh kepolisian. Lihat Pasal 42 ayat (2) UU TPKS.

- a. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- b. *pejabat negara;*
- c. *pejabat publik;*
- d. *pejabat daerah;*
- e. *orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- f. *orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau*
- g. *pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Sebagai rekomendasi, maka Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti interpretasi alasan yang sah selain alasan kesehatan, keamanan dan keselamatan sebagai syarat pemeriksaan alternatif perlu mempertegas pengaturan terkait hal-hal berikut:

- 1. Pengaturan lebih rinci tentang situasi-situasi yang yang menyulitkan korban dan/atau saksi untuk hadir secara fisik**, tetapi bukan disebabkan oleh alasan kesehatan, keamanan, atau keselamatan guna memenuhi syarat pemeriksaan alternatif. Adapun, contoh situasi tersebut meliputi:
 - a. Kendala aksesibilitas lokasi persidangan, seperti keterbatasan transportasi umum atau lokasi yang sulit dijangkau.
 - b. Waktu tempuh yang jauh dan memakan waktu lama untuk mencapai lokasi persidangan.
 - c. Kesulitan ekonomi yang menghalangi korban dan/atau saksi untuk menghadiri persidangan secara langsung.
- 2. Penguatan penggunaan surat keterangan dokter, psikolog, atau psikiater** sebagai bukti sah ketidakhadiran korban dan/atau saksi karena alasan kesehatan, keamanan, atau keselamatan. Meski hal ini telah diatur dalam Pedoman Jaksa Agung 1/2021, diperlukan pengaturan serupa di Mahkamah Agung untuk memastikan harmonisasi dan kepastian hukum.
- 3. Penguatan status dan riwayat pengajuan perlindungan sementara** oleh korban sebagai bukti sah ketidakhadiran korban dan/atau saksi karena alasan keamanan dan keselamatan sehingga bisa menghadiri sidang melalui pemeriksaan alternatif berupa perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh.

Interpretasi Pihak yang Kompeten selaku Pendamping Korban

Adapun, menjadi penting untuk menentukan persyaratan untuk mengidentifikasi apakah seseorang tergolong sebagai pihak yang berkompeten dalam mendampingi korban. UU TPKS menjelaskan bahwa pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.²⁰³ Pasal 26 ayat (2) UU TPKS menjabarkan pendamping korban antara lain meliputi petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial,

²⁰³ Pasal 1 Angka 14 UU TPKS.

psikiater, pendamping hukum (meliputi advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dan pendamping lain. Selain itu, Pasal 26 ayat (3) UU TPKS yang menegaskan bahwa pendamping korban harus memiliki kompetensi penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas gender serta telah mengikuti pelatihan penanganan perkara TPKS.

Kendati demikian, dalam kasus kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual dengan usia mental setara anak usia 3–6 tahun, meskipun secara fisik tergolong dewasa, muncul tantangan khusus. Terlebih ketika korban hanya mampu berkomunikasi dengan orang tua yang membesarkannya dan telah memahami cara komunikasi korban yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, perlu kajian lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan anggota keluarga yang secara formal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU TPKS, agar dapat diakui sebagai pihak yang berkompeten menjembatani komunikasi korban dalam persidangan, dengan basis pemahaman mereka terhadap pola komunikasi korban sehari-hari.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Sebagai rekomendasi, maka Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu mempertegas pengaturan terkait hal-hal berikut mempertimbangkan **interpretasi anggota keluarga sebagai pihak yang berkompeten dalam menjembatani komunikasi korban yang merupakan penyandang disabilitas**, mengingat dalam kasus kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual, banyak kondisi dimana pihak yang dapat memahami cara komunikasi korban adalah anggota keluarga yang merawatnya. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu mengkaji hal ini, meskipun secara tekstual dalam UU TPKS anggota keluarga tidak memenuhi persyaratan Pasal 26 ayat (3) UU TPKS selama belum mengikuti pelatihan penanganan kekerasan seksual dan belum memiliki kompetensi dalam penanganan korban yang berperspektif HAM.

3.4 Pelindungan Korban melalui Perintah Perlindungan (Protection Order)

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis korban yang sering kali menyebabkan trauma yang mendalam serta mengganggu kesejahteraan emosional dan mentalnya. Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul pada korban adalah ketakutan bahwa kekerasan tersebut akan terulang kembali, terutama jika korban berada dekat dengan pelaku, misalnya tinggal di satu rumah (kekerasan seksual domestik), bersekolah atau bekerja di tempat kerja yang sama. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi diperlukan mekanisme perlindungan khusus yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dari ancaman pelaku termasuk mencegah terjadinya perbuatan yang lebih parah dari pada sebelumnya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perintah perlindungan (*protection orders*).

Perintah perlindungan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada pertengahan 1970-an sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik, tidak harus selalu kekerasan seksual). Saat itu, korban sering kali tidak

memiliki cara yang efektif untuk melindungi diri mereka dalam situasi darurat.²⁰⁴ Perintah perlindungan menjadi salah satu mekanisme hukum yang sangat efektif untuk melindungi pelapor atau penyintas kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Instrumen ini memungkinkan pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tegas guna melindungi korban dari ancaman lebih lanjut oleh pelaku.²⁰⁵ Salah satu bentuk paling umum dari perintah perlindungan adalah perintah untuk menjauhkan pelaku dalam jarak dan waktu²⁰⁶ tertentu dari korban, termasuk memerintahkan pelaku untuk meninggalkan rumah jika mereka tinggal bersama. Saat ini, setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturan yang memungkinkan penerbitan perintah perlindungan. Meskipun demikian, ketentuannya berbeda-beda antar negara bagian. Ketentuan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti durasi atau lamanya perintah tersebut berlaku, siapa saja yang berhak untuk mengajukan dan mengeluarkannya, serta apakah pengadilan dapat memberikan bantuan tambahan berupa dukungan finansial atau bentuk bantuan lainnya kepada korban. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengelaborasi perintah perlindungan yang diatur di Amerika Serikat khususnya negara bagian Louisiana.

Negara bagian Louisiana mendefinisikan perintah perlindungan (*Protection Orders*) sebagai perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang dapat melindungi seseorang dari kekerasan seksual dari pelaku jika seseorang menjadi korban kontak seksual tanpa persetujuan.²⁰⁷ Terdapat dua jenis perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yakni perintah penahanan sementara (*Temporary Restraining Order*) dan perintah perlindungan (*Protection Order*). Hakim dapat mengeluarkan perintah penahanan sementara tanpa kehadiran pelaku (*ex parte*) jika ada "alasan yang kuat" untuk melakukannya, yakni dengan membuktikan bahwa seseorang merupakan korban kekerasan seksual. Perintah penahanan sementara biasanya diberikan oleh hakim dalam waktu 21 hari, untuk kemudian setelahnya akan diadakan sidang lanjutan. Setelah sidang, hakim dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang berlaku hingga 18 bulan dan dapat diperpanjang setelah sidang hingga dapat berlaku selamanya (jika dimohonkan).²⁰⁸

Adapun perintah yang diberikan oleh pengadilan melalui perintah penahanan sementara dan perintah perlindungan, antara lain berhenti mengancam, melecehkan, atau menyakiti korban; tidak menghubungi atau mengganggu korban atau anak-anak korban; memberikan hak asuh sementara kepada korban; menjauh dari rumah, tempat kerja, sekolah; tidak memberikan, menjual, atau merusak properti yang dimiliki bersama; keluar dari tempat tinggal jika korban dan pelaku tinggal bersama; dan lain sebagainya.²⁰⁹ Dalam hal perintah perlindungan berlaku untuk jangka panjang hingga selamanya, maka hakim perlu menetapkan kunjungan sementara; memerintahkan pelaku kekerasan untuk membayar tunjangan anak sementara jika korban

²⁰⁴ UN Women, *Handbook for Legislation on Violence against Women*, (New York: UN Women, 2012), hlm. 45.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Dalam hal ini pelaku diharuskan untuk menjaga jarak tertentu, baik secara fisik maupun melalui bentuk komunikasi lainnya (misalnya, telepon, pesan, atau media sosial), selama jangka waktu yang telah ditentukan.

²⁰⁷ Louisiana Laws Revised Statutes § 46: 2184 dan 2183(A), diakses melalui <https://www.legis.la.gov/legis/law.aspx?d=964032> pada 18 Oktober 2024.

²⁰⁸ *Ibid.*, § 46: 2183(B); 2135(B),(D); 2136(F)(1); 2136(F)(2)(A).

²⁰⁹ *Ibid.*, § 46: 2135 dan 2136.

memiliki anak dengan pelaku kekerasan; dan lain sebagainya.²¹⁰ Ketika pelaku melanggar perintah penahanan sementara dan perintah perlindungan, maka terdapat sanksi dan/atau pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku. Nominal denda dan/atau lamanya pidana penjara disesuaikan dengan berapa kali pelaku melanggar perintah tersebut. Artinya semakin banyak ia melanggar perintah tersebut maka akan semakin banyak pula denda yang dibayar dan/atau semakin lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.²¹¹

Selain negara bagian Louisiana, Belanda juga mengatur mengenai perintah perlindungan (*protection order*) yang dikategorikan dalam tiga jenis perlindungan, antara lain: perintah perlindungan dalam ranah hukum administrasi; perintah perlindungan dalam ranah hukum perdata; dan perintah perlindungan dalam ranah hukum pidana.

Pertama, perintah perlindungan dalam ranah hukum administrasi di Belanda diatur dalam *Temporary Restraining Order Act (Wet tijdelijk huisverbod 2008)*. Perintah perlindungan (*huisverbod*) dikeluarkan oleh walikota terhadap seseorang jika terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa keberadaan orang tersebut di rumah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan satu atau lebih orang yang tinggal bersamanya di rumah itu.²¹² Perintah ini dapat diminta oleh korban,²¹³ namun yang biasanya terjadi adalah ketika polisi dipanggil ke lokasi kekerasan dalam rumah tangga –terlepas dari siapa yang menelepon, apakah korban atau saksi– mereka akan melakukan penilaian dengan bantuan alat penilaian risiko untuk menentukan apakah perintah perlindungan (berupa pengusiran pelaku) diperlukan. Setelah itu, walikota akan memutuskan apakah perintah perlindungan tersebut akan diberikan atau tidak.²¹⁴ Dalam hal ini walikota menetapkan keputusan²¹⁵ yang memuat perintah bagi seseorang untuk segera meninggalkan tempat tinggal tertentu, disertai larangan untuk memasuki, berada di sekitar, atau tinggal di tempat tersebut. Selain itu, larangan juga mencakup upaya menghubungi orang-orang yang tinggal bersama orang tersebut di tempat tinggal tersebut, baik secara permanen maupun sementara.²¹⁶ Perintah tersebut diberikan oleh walikota dalam jangka waktu selama 10 hari, disamping ini pengadilan dapat meninjau perintah ini dalam waktu tiga hari setelah tanggal dimulainya.²¹⁷ Jika ancaman bahaya, atau kecurigaan serius terhadapnya terus berlanjut, walikota dapat memutuskan untuk memperpanjang perintah larangan tinggal tersebut hingga empat minggu lagi.²¹⁸ Dalam hal orang dikenakan perintah perlindungan melanggar perintah tersebut, maka diancam dengan pidana

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*, § 14: 79.

²¹² Belanda, *Wet tijdelijk huisverbod*, Ps. 2 ayat 1.

²¹³ Mengingat *Temporary Restraining Order Act (Wet tijdelijk huisverbod 2008)* merupakan ketentuan dalam hukum administrasi, maka berlaku pula *General Administrative Law Act*. Dimana dalam Pasal 4:1 aturan tersebut, korban dapat mengajukan permohonan keputusan administratif secara tertulis kepada otoritas administratif yang berwenang (dalam hal ini dimohonkan kepada walikota). Lihat Belanda, "General Administrative Law Act," https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/15446_dutch-general-administrative-law-act.pdf, diakses 16 November 2024.

²¹⁴ Suzan van der Aa, *Mapping The Legislation and Assessing The Impact of Protection Orders in The European Member States (Poems)*, (Belanda: National Report The Netherlands, 2015), hlm. 9.

²¹⁵ Belanda, *Wet tijdelijk huisverbod*, Ps. 2 ayat 4. Isi dari keputusan tersebut adalah uraian tentang tempat dan jangka waktu berlakunya; fakta dan keadaan yang mendasari penerapan perintah penahanan, dan nama orang yang terkena larangan kontak.

²¹⁶ *Ibid.*, Ps. 1 huruf a.

²¹⁷ *Ibid.*, Ps. 2 ayat 1.

²¹⁸ *Ibid.*, Ps. 2 ayat 1 dan Ps. 9.

penjara maksimal dua tahun atau denda kategori keempat (€20,500).²¹⁹ Walikota dapat mencabut perintah tersebut jika orang yang dikeluarkan dari rumah telah menerima tawaran bantuan dan hal ini telah dikonfirmasi oleh lembaga pemberi nasihat atau bantuan (*Safe at Home/Veilig Thuis-organisatie*).²²⁰ Penerimaan tersebut juga mencakup komitmen bahwa orang yang dikeluarkan tidak akan menghalangi pemberian bantuan kepada satu atau lebih orang yang tinggal bersamanya di rumah tersebut, baik secara permanen maupun sementara, dan akan bekerja sama jika diminta oleh lembaga pemberi nasihat atau bantuan.²²¹

Kedua, perintah perlindungan dalam ranah hukum perdata diatur dalam *Civil Code* dan *Code of Civil Procedure*.²²² Perintah perlindungan berdasarkan hukum perdata di Belanda terdiri atas tiga jenis: perintah penahanan yang melarang memasuki area atau jalan tertentu (perintah penahanan jalan); perintah yang melarang memasuki rumah (perintah larangan masuk); atau perintah yang melarang kontak apapun dengan pemohon dengan cara apapun (perintah larangan kontak).²²³ Mengingat ini merupakan hukum perdata, maka hanya korban (yaitu, penggugat/penuntut) atau kuasa hukumnya yang dapat mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan (*rechtbank*). Permohonan harus menyertakan bukti bahwa orang yang meminta perlindungan berada dalam risiko bahaya, gangguan, atau penderitaan emosional akibat tindakan pihak lain. Pengadilan biasanya akan menilai apakah ada alasan yang sah untuk mengeluarkan perintah berdasarkan keadaan yang disampaikan oleh pemohon.²²⁴ Dalam hal sanksi dari melanggar perintah perlindungan perlu disertakan dalam putusan, yakni antara denda atau korban akan melaporkan ke kepolisian. Disamping itu terkadang pengacara penggugat juga dapat memperingatkan pelaku dan membujuknya untuk menghentikan pelanggaran terhadap perintah tersebut.²²⁵

Ketiga, perintah perlindungan dalam ranah hukum pidana diatur dalam Pasal 509hh *Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)* dan Pasal 38v *Criminal Procedure Code (Wetboek van Strafvordering)*. Perintah ini dapat dikeluarkan pada semua tahap proses pidana, baik sebelum persidangan (pra-persidangan) maupun setelah persidangan (pasca-persidangan).²²⁶ Dalam hal ini, perintah perlindungan dalam ranah pidana dapat diterapkan sebagai syarat untuk menanggulangi penahanan pra-persidangan; sebagai syarat untuk menanggulangi tuntutan pidana; atau sebagai

²¹⁹ *Ibid.*, Ps. 11

²²⁰ *Ibid.*, Ps. 2 ayat 8. *Safe at Home/Veilig Thuis-organisatie* merupakan organisasi di Belanda yang berfokus pada penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak. Organisasi ini berfungsi sebagai pusat konsultasi dan pelaporan nasional yang bertujuan memberikan dukungan kepada korban serta memastikan keselamatan mereka. *Veilig Thuis* mempromosikan kesadaran tentang isu kekerasan dalam rumah tangga, memfasilitasi akses ke layanan dukungan, dan meningkatkan respons masyarakat terhadap kekerasan dalam keluarga. Pendekatan terpadu yang diterapkan tidak hanya membantu korban tetapi juga mencegah insiden di masa depan melalui edukasi dan keterlibatan komunitas. Lihat <https://www.government.nl/topics/domestic-violence/domestic-violence-and-child-abuse-protocol>.

²²¹ *Ibid.*, Ps. 2 ayat 9.

²²² Belanda, *Code of Civil Procedure*, Ps. 254-260.

²²³ Eige Europa, "Netherlands - Intimate Partner Violence," https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu/netherlands-intimate-partner-violence?language_content_entity=en, diakses 16 November 2024.

²²⁴ Suzan van der Aa, *Mapping The Legislation and Assessing The Impact of Protection Orders in The European Member States (Poems)*... hlm. 11.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 7-9.

syarat untuk menjatuhkan hukuman percobaan. Dalam rangka perintah perlindungan diberikan pada saat tahap pra-persidangan, penuntut umum berwenang untuk memberikan perintah perlindungan kepada terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian serius terhadap seseorang/beberapa orang/ketertiban umum; menimbulkan kekhawatiran akan diulangi tindak pidana tersebut; dan/atau kekhawatiran akan perilaku terdakwa yang sangat merugikan bagi seseorang atau beberapa orang.²²⁷ Perintah perlindungan dapat diberikan sepihak oleh jaksa tanpa memperhatikan keinginan korban, atau korban dapat menghubungi jaksa untuk meminta perintah tersebut. Secara umum, perintah ini ditujukan untuk melindungi korban awal, terutama dari viktimisasi sekunder dan berulang, namun juga dalam arti yang lebih luas dari segala bahaya yang membahayakan martabat atau integritas psikologis dan seksual korban.²²⁸ Perintah ini bisa berupa menjauhkan diri dari daerah tertentu; menahan diri untuk berkomunikasi dengan orang atau orang-orang; melapor diri pada waktu tertentu pada petugas penyidik yang telah ditunjuk; dan/atau meminta bantuan dari penyedia layanan yang dapat berdampak tindak pidana yang dilakukan terdakwa.²²⁹ Perintah ini berlaku selama 90 hari dan dapat diperpanjang hingga tiga kali (dengan maksimal satu tahun).²³⁰ Penuntut umum dapat mengubah atau mencabut petunjuk perilaku tersebut jika terdapat fakta dan keadaan baru yang membuatnya untuk mengubah dan mencabut petunjuk perilaku tersebut.²³¹ Konsekuensi dari pelanggaran perintah perlindungan diatur dalam Pasal 184a angka 1 *Dutch Criminal Code*²³² yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori ketiga (€8,200).

Disamping perintah perlindungan yang diberikan oleh penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan perintah perlindungan untuk membatasi kebebasan pelaku.²³³ Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan perintah perlindungan dalam putusan ketika pelaku dikenakan hukuman (non pemenjaraan); atau tidak dipidana berdasarkan Pasal 9a²³⁴ *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*.²³⁵ Perintah perlindungan tersebut memerintahkan terpidana untuk tidak berada di wilayah tertentu; menghindari kontak dengan orang atau orang-orang tertentu; hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu atau dalam periode tertentu; melapor pada waktu tertentu kepada

²²⁷ Belanda, *Criminal Procedure Code*, Ps. 509hh:1.

²²⁸ Tamar Fischer dan Sanne Struijk, "Dutch Penal Protection Orders in Practice: A Study of Aims and Outcomes," *Erasmus Law Review*, Episode 3, 2021, hlm. 147. <https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/ELR/2021/3/ELR-D-21-00024.pdf>.

²²⁹ Belanda, *Criminal Procedure Code*, Ps. 509hh:2.

²³⁰ *Ibid.*, Ps. 509hh:4.

²³¹ *Ibid.*, Ps. 509hh:6.

²³² Belanda, *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*, Ps. 184a angka 1. Pasal 184a angka 1 menyatakan "Barangsiapa dengan sengaja berbuat melanggar perintah tingkah laku yang diberikan berdasarkan Pasal 509hh alinea pertama bagian b KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori ketiga."

²³³ Belanda, *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*, Ps. 38v.

²³⁴ Pasal 9a WvS menyatakan bahwa "Jika hakim dianggap tepat untuk tidak menjatuhkan hukuman atau langkah-langkah tertentu karena kejahatan yang dilakukan dianggap ringan, kepribadian pelaku, atau keadaan di mana kejahatan tersebut terjadi, atau yang terjadi setelahnya, maka hakim dapat memutuskan dalam putusan bahwa tidak akan dijatuhkan hukuman atau langkah-langkah apapun."

²³⁵ Belanda, *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*, Ps. 38v:1.

petugas yang ditunjuk.²³⁶ Perintah tersebut tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama lima tahun.²³⁷ Konsekuensi dari pelanggaran perintah perlindungan adalah hakim dapat memerintahkan penerapan penahanan pengganti, dengan durasi penahanan pengganti dalam hitungan hari, minggu, atau bulan penuh, dengan durasi minimal tiga hari dan tidak melebihi enam bulan.²³⁸

Di Indonesia juga telah memiliki aturan mengenai perintah perlindungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU TPKS:

i. Perintah Perlindungan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan²³⁹ dalam Rumah Tangga

UU PKDRT mengatur mekanisme perlindungan sementara yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain.²⁴⁰ Bentuk perlindungan sementara tidak hanya berupa dibatasinya jarak dan waktu antara pelaku dan korban, melainkan korban juga dapat diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan dan pekerja sosial seperti tinggal di rumah aman, diperiksa kesehatannya, konseling, dan lain sebagainya.²⁴¹ Dalam hal korban melaporkan ke kepolisian, perlindungan sementara diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani oleh kepolisian setempat.²⁴² Nantinya setelah diberikannya perlindungan sementara oleh kepolisian, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.²⁴³ Perintah perlindungan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.²⁴⁴ Hal ini bertujuan agar memastikan kelanjutan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya celah waktu yang memungkinkan pelaku untuk mengancam, mengintimidasi, atau membahayakan korban setelah masa perlindungan sementara berakhir.

Selain polisi, pihak lain yang dapat memohon surat perintah perlindungan kepada pengadilan adalah korban atau keluarga korban; teman korban; relawan pendamping; maupun pembimbing rohani.²⁴⁵ Atas permohonan korban atau pihak-pihak tersebut,

²³⁶ Belanda, *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*, Ps. 38v:2.

²³⁷ *Ibid.*, Ps. 38v:3.

²³⁸ *Ibid.*, Ps. 38w.

²³⁹ Kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, termasuk juga pada kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT adalah:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

²⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, Ps. 1 angka (5).

²⁴¹ *Ibid.*, Ps. 21 dan 22.

²⁴² *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2).

²⁴³ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (3).

²⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 32.

²⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 29 dan Ps. 30 ayat (3). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Atau dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus; atau mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.²⁴⁶ Dimana yang dimaksud sebagai “kondisi khusus” adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.²⁴⁷ Disamping itu, berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan pun juga dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.²⁴⁸ Dalam hal ini UU PKDRT memberikan perlindungan kepada korban, yang dirancang sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan atas kemungkinan akan terjadi tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, perintah perlindungan ini tidak perlu menunggu adanya laporan tindak pidana. Jika korban merasa terancam berada di dekat pelaku, terutama jika mereka tinggal satu atap, ia dapat langsung mengajukan surat perintah perlindungan kepada pengadilan. Termasuk keluarga korban juga bisa mengajukan permohonan perintah perlindungan jika melihat adanya potensi bahaya, seperti pertengkaran antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan domestik. Dalam situasi ini, pengadilan melalui permohonan surat perintah perlindungan tersebut dapat memberikan perintah perlindungan, misalnya dengan meminta salah satu pihak untuk tinggal sementara di luar rumah selama beberapa hari.

Selanjutnya, disamping pembatasan gerak pelaku merupakan salah satu bentuk penetapan dalam perintah perlindungan, pembatasan gerak pelaku juga dikualifikasikan sebagai pidana tambahan yang dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan pengganti denda. Berhubungan dengan diaturnya pidana tambahan tersebut, penuntutan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku harus didukung dengan dokumen formal, yaitu laporan hasil asesmen terhadap kondisi korban. Asesmen ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog, atau individu lain yang memiliki sertifikasi atau kompetensi tertentu. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan kondisi psikologis akibat tindakan pelaku, maka jaksa penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pembatasan gerak bagi pelaku.²⁴⁹

ii. Perintah Perlindungan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Selanjutnya, perlindungan serupa juga diatur dalam materi muatan Pasal 42 dan Pasal 45 UU TPKS UU TPKS yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Sama halnya dengan perlindungan sementara dalam UU PKDRT, bentuk perlindungan sementara dalam UU TPKS adalah membatasi gerak pelaku baik bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.²⁵⁰

²⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 31 ayat (1).

²⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 31 ayat (1) dan Penjelasan Ps. 31.

²⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 34 ayat (1).

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps.

Pada praktiknya, pembatasan gerak pelaku dapat mencakup berbagai bentuk, seperti larangan bagi pelaku untuk mendekati korban dalam jarak tertentu, baik beberapa meter atau kilometer, serta larangan mendatangi dan menemui korban.²⁵¹ Selain itu, pembatasan gerak juga bisa berupa perintah kepada pelaku untuk pindah dari tempat tinggalnya. Perintah ini biasanya diterapkan apabila keluarga pelaku tinggal di satu atap, sehingga memungkinkan pelaku untuk dipindahkan. Sementara itu, pembatasan hak tertentu dapat mencakup larangan bagi pelaku untuk bertemu dengan anak yang merupakan hasil hubungan antara pelaku dan korban.²⁵²

Adapun perlindungan sementara dalam UU TPKS diberikan oleh kepolisian dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan sementara diberikan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.²⁵³ Melalui perlindungan sementara ini korban kekerasan seksual sudah bisa mendapatkan perlindungan segera setelah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun, muncul pertanyaan terkait apa konsekuensi bila pelaku melanggar perintah perlindungan sementara yang diterbitkan oleh Kepolisian. Selain itu, UU TPKS juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari perlindungan sementara tersebut.

Demikian halnya jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran bahwa pelaku akan melakukan kekerasan seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan terhadap korban, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku berdasarkan permintaan dari korban, keluarga, penyidik, jaksa penuntut umum, atau pendamping.²⁵⁴ Penetapan pembatasan gerak pelaku diberikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan sebanyak satu kali.²⁵⁵ Berbeda dengan UU PKDRT, perlindungan sementara yang diajukan ke pengadilan di UU TPKS lebih terbatas pada kasus yang sudah berjalan proses peradilan pidananya, dimana sudah ada tersangkanya. Sebab disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UU TPKS, perlindungan sementara diberikan ketika tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada korban. Berbeda dengan UU PKDRT dimana penetapan hakim terkait perlindungan sementara, tidak perlu ada proses peradilan pidana atau laporan tindak pidana terlebih dahulu.

Adanya pengaturan mengenai perintah perlindungan yang bersifat preventif, yakni perlindungan yang dapat diajukan meskipun tindak pidana belum terjadi, sejauh ini di Indonesia hanya diatur dalam UU PKDRT. Sebaliknya **dalam UU TPKS tidak memiliki pengaturan serupa, karena perintah perlindungan hanya dapat diberikan setelah polisi menerima laporan telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.** Oleh karena itu,

²⁵¹ Asfinawati, Reny Pasaribu, dan Saffah Salisa A., *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024), hlm. 96.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 42 ayat (2).

²⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 45 ayat (1).

²⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 45 ayat (2).

seperti perintah perlindungan yang diatur di Belanda, aturan perintah perlindungan di Indonesia khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan pengaturan agar perintah perlindungan dapat diajukan tanpa harus menunggu adanya laporan/delik tindak pidana terlebih dahulu, sehingga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang konkret dari adanya tindak pidana kekerasan seksual kepada korban.

Disamping diperlukannya hal tersebut, pengaturan mengenai sanksi pelanggaran terhadap perintah perlindungan dalam UU TPKS juga perlu diperjelas dan diatur lebih lanjut. UU TPKS tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran perintah perlindungan (perlindungan sementara).²⁵⁶ Sedangkan Pasal 45 ayat (5) UU TPKS telah mengatur mengenai sanksi pelanggaran terhadap perintah perlindungan²⁵⁷ berupa penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Padahal tidak ada peraturan yang mengatur ketentuan sanksi penahanan pada perlindungan sementara –hanya UU PKDRT tapi lingkungannya terbatas kasus KDRT. Pasal tersebut tidak menetapkan secara jelas ketentuan sanksinya, berapa lama, dan bagaimana cara eksekusinya. Sebagai perbandingan, di Belanda telah diatur ketentuan mengenai sanksi pelanggaran perintah perlindungan. Ketika pelaku melanggar perintah perlindungan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori ketiga.²⁵⁸ Sedangkan ketika pelaku melanggar perintah perlindungan yang diberikan oleh hakim, maka dikenakan penahanan pengganti, dengan durasi penahanan pengganti minimal tiga hari dan tidak melebihi enam bulan.²⁵⁹

Jika merujuk peraturan hukum acara pidana yang ada, penahanan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun. Hal ini disebabkan oleh Pasal 21 KUHP,²⁶⁰ hanya memungkinkan penahanan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun. Akibatnya, tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran perintah perlindungan²⁶¹ bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.²⁶²

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Kekurangan pengaturan yang ada merupakan isu peraturan perundang-undangan, yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan kelembagaan. Namun, yang dapat dilakukan Mahkamah Agung adalah melakukan asesmen terlebih dahulu mengenai

²⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 42.

²⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 45.

²⁵⁸ Belanda, *Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)*, Ps. 184a angka 1.

²⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 38w.

²⁶⁰ Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menyatakan “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. *tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.*”

²⁶¹ Indonesia, *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Ps. 45.

²⁶² Tindak pidana kekerasan seksual yang diancam di bawah lima tahun, antara lain Pasal 5 UU TPKS, Pasal 6 huruf a UU TPKS, Pasal 8 UU TPKS, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 KUHP 2023, Pasal 414 ayat (1) huruf a KUHP 2023, dan Pasal 421 KUHP 2023.

kekurangan peraturan dan juga praktiknya selama ini. Mengingat tidak ada data yang menunjukkan bagaimana penerapan perlindungan sementara berdasarkan UU PKDRT selama ini. Hasil asesmen tersebut bisa menjadi dasar untuk menentukan pelaksanaan dan perbaikan perlindungan sementara ke depannya. Sehingga bisa menjadi pedoman bagi para Hakim. Kejaksaan Agung RI sendiri juga perlu mensosialisasikan perlindungan sementara, agar para Penuntut Umum bisa mengimplementasikannya, dan bisa dengan segera membantu korban mengajukan perlindungan sementara kepada pengadilan.

3.5 Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana konvensional semula hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Hal ini ditunjukkan dalam KUHAP yang tidak banyak mengatur perihal mekanisme restitusi atau ganti kerugian korban tindak pidana.²⁶³ Kepentingan korban di sini hanya diwakili negara oleh penuntut umum dan korban pun kerap tidak mendapatkan ganti rugi/pemulihan dari tindak pidana. Padahal kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana terhadap korban tidak boleh dikesampingkan, terlebih terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya dampak yang serius kepada korban kekerasan seksual, menjadi penting untuk meletakkan fokus pada memperbaiki kerugian yang dialami olehnya.²⁶⁴ Salah satunya mekanisme untuk memperoleh ganti rugi tersebut adalah melalui restitusi (ganti kerugian). Ketentuan restitusi secara umum di Indonesia kemudian diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, dimana restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.²⁶⁵ Dalam hal ini korban berhak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi berupa.²⁶⁶

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh korban atau keluarganya kepada pengadilan melalui perantara LPSK.²⁶⁷ Jika perkara belum diputus pengadilan, LPSK akan meminta Penuntut Umum untuk menyertakan restitusi dalam tuntutan.²⁶⁸ Namun, jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap, korban atau keluarganya melalui perantara LPSK dapat mengajukan restitusi langsung ke pengadilan untuk penetapan.²⁶⁹ Sayangnya, pengajuan restitusi

²⁶³ Pemulihan korban yang diatur dalam KUHAP mengacu pada mekanisme keperdataan, yang secara mutatis mutandis juga tunduk pada hukum (acara) perdata. Dimana, perihal ganti rugi akibat tindak pidana sepenuhnya diserahkan pada kepentingan korban sebagai pihak yang berkepentingan.

Lihat Aditya Weriansyah, *et.al.*, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), 2024), hlm. 30.

²⁶⁴ Paul McCold dan Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice," *Restorative Practices Agustus*, 2003, hlm. 1.

²⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, Ps. 1 angka 11.

²⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 7A ayat (1).

²⁶⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 7 Tahun 2018, Ps. 19 dan Ps. 20.

²⁶⁸ *UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Ps. 7A ayat (4).

²⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 7A ayat (3).

yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban²⁷⁰ ini pada intinya diajukan oleh korban atau keluarga korban kepada pengadilan adalah melalui perantara LPSK. Namun, melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022) menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban ataupun korban Anak (diwakilkan oleh orang tua/keluarga/ahli waris atau kuasanya), secara langsung kepada ketua/kepala pengadilan ataupun dapat melalui perantara LPSK, penyidik, atau penuntut umum.²⁷¹ Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk menentukan cara pengajuan permohonan restitusi, baik secara langsung ke pengadilan maupun melalui perantara seperti LPSK. Hal ini menegaskan bahwa hak atas restitusi melekat pada korban sebagai pihak yang mengalami kerugian dan berhak untuk mengajukan permohonan restitusi (tanpa harus melalui perantara). Sedangkan LPSK, termasuk penyidik dan penuntut umum di sini berfungsi sebagai perantara yang membantu korban untuk dalam mengajukan restitusi, terutama ketika korban tidak berdaya²⁷² untuk mengurus permohonannya sendiri.

Selanjutnya, dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perolehan restitusi dalam perkara kekerasan seksual kemudian diatur dalam UU TPKS. Berdasarkan pengertian restitusi yang diatur dalam UU TPKS, restitusi yang dibayarkan kepada korban tidak hanya mencakup kerugian secara materil saja, melainkan termasuk kerugian imateril yang diderita oleh korban.²⁷³ UU TPKS menambahkan satu bentuk ganti kerugian lainnya di luar tiga bentuk restitusi yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yakni ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.²⁷⁴ Ganti kerugian lainnya meliputi biaya transportasi dasar; biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku; dan/atau kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁷⁵ Hal ini menunjukkan upaya hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Disamping itu, agar korban memperoleh restitusi²⁷⁶ Pasal 16 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa **hakim wajib menetapkan restitusi kepada pelaku, terhadap tindak pidana kekerasan**

²⁷⁰ Terlebih lagi yang diatur dalam Pasal 7A ayat (3) yang menyatakan “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK”. Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

²⁷¹ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No. 1 Tahun 2022, Ps. 5 ayat (4) dan Ps. 8 ayat (1).

²⁷² Kondisi di mana korban menghadapi kendala atau keterbatasan tertentu yang membuatnya sulit untuk mengurus permohonan restitusi sendiri. Meliputi keterbatasan fisik, psikologis, keterbatasan pengetahuan hukum, atau tekanan emosional yang disebabkan oleh trauma. Dalam situasi seperti ini, LPSK hadir untuk memberikan dukungan dan bantuan, sehingga korban tetap bisa memperjuangkan haknya atas restitusi meski ada keterbatasan yang dihadapi.

²⁷³ *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Ps. 1 angka 20.

²⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 30 ayat (2).

²⁷⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 30 ayat (2).

²⁷⁶ Meskipun pengaturan terkait restitusi telah diatur peraturan perundang-undangan, nampaknya pengajuan restitusi masih minim diajukan oleh korban/penuntut umum/penyidik/LPSK. Hal ini ditunjukkan melalui penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bertajuk *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, dimana hanya 0,1 persen putusan kekerasan seksual yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Sejalan

seksual yang diancam dengan pidana penjara lebih dari empat tahun.²⁷⁷ Namun pengaturan ini keliru. Sebab tidak ada kaitan langsung antara penghukuman pidana pelaku dengan ganti kerugian korban. Maksudnya kewajiban restitusi berdasarkan fakta kerugian yang dialami korban, bukan berdasarkan bagaimana hukuman pelaku. Tidak ada penjelasan dalam UU TPKS maupun Naskah Akademik UU TPKS terkait dengan maksud dari unsur “hakim wajib menetapkan restitusi kepada pelaku.”²⁷⁸ Apakah tanpa ada permohonan pengajuan restitusi dari korban, hakim tetap wajib menetapkan besaran restitusi kepada pelaku; **atau** apakah setelah ada permohonan pengajuan restitusi dari korban, hakim wajib menetapkan besaran restitusi?

Terkait dengan pertanyaan tersebut, **pertama**, dalam hal yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU TPKS adalah “**tanpa ada permohonan pengajuan restitusi dari korban, hakim tetap wajib menetapkan besaran restitusi kepada pelaku**”, maka perlu dipahami terlebih dahulu di sini bahwa pada dasarnya restitusi merupakan mekanisme dalam lingkup hukum perdata, yakni diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.²⁷⁹ Artinya, pelaksanaannya pun dilakukan berdasarkan hukum acara perdata.²⁸⁰ Dalam hukum acara perdata dikenal asas *Point d’Interet Point d’ Action* yang merupakan siapapun yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.²⁸¹ Kepentingan hukum di sini adalah kepentingan hukum secara langsung, yakni kepentingan yang didasarkan pada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat.²⁸² Disamping itu, dikenal pula *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement*

dengan itu, penelitian IJRS selanjutnya yang bertajuk *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan tahun 2019-2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, menemukan bahwa terhadap 351 putusan pengadilan perkara perkosaan, hanya terdapat satu putusan yang membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban. Sedangkan terhadap 306 putusan pengadilan perkara pencabulan, tidak ada satupun putusan yang membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi.

²⁷⁷ Artinya terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidana penjaranya di bawah empat tahun, tidak wajib ditetapkan restitusi. Adapun tindak pidana tersebut, yaitu: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat; Kekerasan seksual berbasis elektronik; Perbuatan cabul di depan umum; Perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul; dan Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban.

²⁷⁸ *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Ps. 16 ayat (1).

²⁷⁹ Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

²⁸⁰ Dalam Pasal 98 - Pasal 101 KUHP mengatur mengenai gabungan gugatan ganti kerugian. Dimana jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Tujuan penggabungan ini adalah agar gugatan ganti kerugian dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan putusan perkara pidana. Ketentuan dalam KUHP ini menggabungkan penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, yang dimana ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

²⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2006), hlm. 53.

²⁸² Sudikno Mertokusumo, “Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim-hol15774/?page=2>, diakses 10 November 2024.

voor de Buitengewesten, yakni hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Berdasarkan dua asas tersebut dalam konteks ganti rugi atau restitusi yang merupakan hak korban,²⁸³ maka korban sendiri lah yang menentukan akan mengajukan atau tidaknya permohonan restitusi/ganti rugi. Ketika korban dengan alasan apapun tidak ingin mengajukan permohonan restitusi, maka hakim secara serta merta menetapkan besaran restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku.²⁸⁴ Selain itu, perlu diatur lebih lanjut mengenai implikasi dari Pasal 16 ayat (1) UU TPKS yang mewajibkan hakim menetapkan besaran restitusi kepada pelaku. Dimana jika pelaku sudah menyediakan restitusi, tetapi korban tidak mengajukan permohonan atau menolak menerima restitusi, kemana kemudian restitusi tersebut akan diberikan? Mengingat pelaku tetap harus melaksanakan putusan hakim berupa kewajiban pembayaran restitusi. **Kedua**, jika yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU TPKS adalah **hakim wajib menetapkan besaran restitusi setelah ada permohonan pengajuan restitusi dari korban**, maka dalam arti lain hakim wajib mengabulkan permohonan restitusi tersebut dengan menetapkan besaran restitusi dalam putusan.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Perlu menindaklanjuti unsur Pasal 16 ayat (1) UU TPKS terkait **kewajiban hakim dalam menetapkan restitusi kepada pelaku** terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara lebih dari empat tahun. Mengingat restitusi merupakan mekanisme dalam lingkup hukum perdata (Pasal 1365 KUHPperdata). Dalam hukum perdata, berdasarkan asas *Point d'Interet Point d' Action dan ultra petita*, maka **korban sendiri lah yang dapat mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusinya**. Ketika korban dengan alasan apapun tidak ingin mengajukan permohonan restitusi, maka hakim tidak dengan sendirinya dapat menetapkan besaran restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan ini juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (12) Perma 1/2022 yang menyatakan bahwa hakim **dapat menerima sebagian ataupun tidak menerima** permohonan restitusi, asalkan tetap dimuat alasannya di dalam putusan. Sehingga berdasarkan Perma ini hakim tidak wajib untuk menerima permohonan restitusi termasuk tidak wajib untuk menetapkan besaran restitusi dalam putusan

²⁸³ Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 30 ayat (1).

²⁸⁴ Pasal 98 ayat (1) KUHP memungkinkan gabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Tujuan penggabungan ini adalah agar gugatan ganti kerugian dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) KUHP, jika ada permohonan penggabungan tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, dan besaran ganti rugi yang harus dibayar kepada korban. Jika Pengadilan Negeri memutuskan tidak berwenang atau menolak gugatan, maka putusan hanya mencakup penetapan biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat tindak pidana tersebut. Putusan ini akan berkekuatan hukum tetap mengikuti putusan perkara pidana. Dengan demikian, hakim akan menetapkan besaran ganti rugi kepada korban jika korban secara khusus meminta agar gugatan ganti kerugian digabungkan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

3.6 Penyitaan Harta Pelaku oleh Penyidik Sebagai Jaminan Restitusi

Restitusi atau ganti rugi kepada korban pada prinsipnya merupakan mekanisme yang ada di dalam hukum perdata. Restitusi (atas tindak pidana) pada dasarnya termuat dalam petitem berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dari suatu tindak pidana. Hal itu berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) atau disingkat BW yang menyebutkan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dari itu, pada prinsipnya restitusi tunduk pada ketentuan hukum perdata, yaitu Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum, yang pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan hukum acara perdata. Namun, Pasal 98-101 KUHP memungkinkan gugatan ganti rugi (hukum perdata) tersebut digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. KUHP juga mengatur beberapa ketentuan gugatan ganti rugi (restitusi) yang digabungkan dengan pemeriksaan pidana, misalnya Pasal 100 KUHP menyebutkan apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata (gugatan ganti rugi) dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, serta apabila tidak terdapat permintaan banding perkara pidana maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Selain ketentuan KUHP yang menjamin pemenuhan restitusi pada tindak pidana, UU TPKS juga mengatur ketentuan baru berupa penyitaan harta terdakwa sebagai jaminan restitusi. Sebelum adanya putusan hakim terkait perkara pidana, penyidik dapat menyita harta pelaku hingga putusan hakim menyatakan pelaku telah terbukti bersalah dan harus membayar restitusi. Apabila dalam waktu 30 hari setelah putusan dibacakan dan pelaku tetap tidak memberikan uang restitusi kepada korban, maka jaksa akan melelang benda sitaan tersebut untuk membayar restitusi kepada korban.²⁸⁵ Sesuai Pasal 31 ayat (3) UU TPKS, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. UU TPKS tidak menjelaskan lebih rinci terkait syarat serta pengajuan sita jaminan yang dapat diberi izin oleh pengadilan, serta bagaimana batas pelaksanaan penyitaannya itu sendiri.

Namun, Pasal 36 UU TPKS mengatur ketentuan terkait barang sita jaminan apabila kasus dikesampingkan demi kepentingan umum (*seponering*) atau dihentikan demi hukum penuntutan atau penyidikannya. Yakni pada barang sitaan tersebut diajukan ke pengadilan oleh jaksa agung (pada kasus yang dikesampingkan demi kepentingan umum), penuntut umum (pada kasus yang penuntutannya dihentikan demi kepentingan hukum), atau penyidik (pada kasus yang penyidikannya dihentikan demi kepentingan hukum) agar pengadilan mengeluarkan penetapan ketua pengadilan untuk melakukan lelang. Kemudian pelelangan dapat dilakukan oleh penyidik apabila kasus masih dalam tahap penyidikan, atau oleh jaksa penyidik atau penuntut umum apabila kasus dalam tahap pra-penuntutan atau persidangan. Nantinya hasil lelang akan digunakan untuk pembayaran restitusi kepada korban dengan mempertimbangkan perhitungan penilaian LPSK.²⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ganti rugi terhadap korban tidak bergantung pada pemeriksaan proses pidana karena restitusi itu sendiri merupakan mekanisme perdata yang

²⁸⁵ Pasal 33 ayat (5) UU TPKS.

²⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 36 ayat (6).

bertujuan bukan untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan bahwa korban mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku dan oleh karenanya pada korban diberikan ganti kerugian. Oleh karena itu, pada dasarnya apabila proses pemeriksaan tindak pidana dihentikan di tengah jalan, ataupun pemeriksaan telah selesai namun korban merasa restitusi yang didapatkannya tidak sesuai dengan jumlah kerugian asli yang dideritanya, maka mekanisme yang tersedia dan perlu ditempuh korban ialah gugatan kerugian atas perbuatan melawan hukum yang ada pada hukum acara perdata.

Di samping itu, demikian halnya untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi (perdata), hukum acara perdata juga memiliki mekanisme sita jaminan (*conservatoir beslag*). Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa atas surat permintaan orang yang berkepentingan (penggugat), ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang tergugat untuk melindungi hak orang yang meminta (penggugat) selagi belum dijatuhkan keputusan atas (perkara)-nya. Namun berbeda dengan UU TPKS yang pengaturannya sangat minim, mekanisme sita jaminan (*conservatoir beslag*) perdata di dalam HIR diatur secara lebih rinci sebagai berikut.

i. Syarat Pengajuan Sita Jaminan

Pasal 227 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa sita jaminan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan yang beralasan kiranya seorang penghutang (tergugat) mencari akal, berusaha untuk menggelapkan atau mengangkut barang-barangnya yang tidak dapat diangkat atau barang-barangnya yang dapat diangkat, supaya menjauhkan barang-barang itu dari pihak yang menghutangkan (penggugat). Pemohon harus memberi keterangan (di dalam permohonannya dan di persidangan) tentang haknya untuk menuntut dan untuk apa penyitaan itu dipergunakan.²⁸⁷ Terkait dugaan yang beralasan atas pemindahan barang-barang milik tergugat itu akan dinilai oleh hakim sebelum menentukan apakah akan memberikan sita jaminan atau tidak. Syarat ini bersifat wajib. Apabila hakim merasa tidak ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan memindahkan atau menjauhkan barang-barangnya dari penggugat, maka hakim tidak akan mengeluarkan perintah sita jaminan. Berbeda dengan sita jaminan yang diatur UU TPKS, dimana sita jaminan tidak dibatasi hanya ketika ada dugaan pelaku akan mengalihkan atau memindahkan hartanya.

Selain itu, di dalam Pasal 227 HIR diatur secara jelas bahwa perintah sita jaminan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan pada permintaan orang yang dirugikan atau orang yang terhutang (penggugat). Sedangkan di dalam UU TPKS tidak menyebutkan dengan jelas terkait siapa yang mengajukan permohonan sita jaminan tersebut, namun Pasal 31 ayat (3) UU TPKS hanya menyebutkan bahwa yang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan izin pengadilan negeri setempat. Dengan tidak diatur secara jelas tersebut maka memungkinkan adanya penafsiran secara lebih luas, yakni permohonan sita jaminan kepada pengadilan dapat dilakukan oleh selain penyidik, misalnya jaksa penyidik atau penuntut umum, atau bahkan korban itu sendiri yang mengalami secara langsung kerugian akibat tindakan tersangka/terdakwa.

²⁸⁷ Penjelasan Pasal 228 HIR.

ii. Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan

Di dalam hukum acara perdata, sita jaminan tidak bisa dilakukan tanpa dilakukannya pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu. Pasal 227 ayat (2) dan (4) HIR menyebutkan bahwa tergugat harus dipanggil atas perintah ketua pengadilan ke persidangan untuk melakukan pemeriksaan terkait permohonan sita jaminan tersebut. Penggugat dan tergugat dihadirkan dan ditanya pendapat serta tanggapannya terkait permohonan sita jaminan tersebut. Hakim menggali fakta-fakta atau indikasi objektif bahwa tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya untuk tujuan menghindari eksekusi.²⁸⁸ Dalam konteks hukum acara perdata, permohonan sita jaminan diajukan ketika penggugat telah mendaftarkan berkas gugatannya ke pengadilan negeri setempat. Permohonan sita jaminan bisa termasuk ke dalam gugatan itu sendiri maupun diajukan pada berkas terpisah, baik yang diajukan secara bersamaan dengan gugatan maupun setelahnya. Oleh karenanya, hakim pada dasarnya telah memegang dan mengetahui kronologi kasus yang ada di dalam gugatan. Namun menurut Yahya Harahap, tidak layak penolakan atau pengabulan sita jaminan itu dilakukan dari belakang meja berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, melainkan harus dilakukan melalui proses pemeriksaan insidental atau proses pemeriksaan pokok perkara.²⁸⁹ Sedangkan di dalam UU TPKS tidak ditentukan harus memanggil tersangka/terdakwa dan melakukan persidangan dalam rangka pemeriksaan permohonan sita jaminan.

iii. Pelaksanaan Sita Jaminan

Pasal 227 ayat (3) menentukan bahwa pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan teknis penyitaan eksekusi yang ada di dalam Pasal 197-199 HIR. Sita jaminan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.²⁹⁰ Hal ini berbeda dengan sita jaminan di UU TPKS yang dilakukan oleh penyidik. Penyitaan dilakukan dengan panitera memberitahu kepada orang yang tersita terkait maksud penyitaan. Panitera harus membuat berita acara penyitaan.²⁹¹ Pada saat dilakukannya penyitaan harus dihadiri dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara itu dan salinannya.²⁹² Saksi tersebut juga harus merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun dan terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya.²⁹³

Terkait barang yang disita harus didahului pada barang bergerak, apabila tidak ada lagi barang bergerak yang dapat memenuhi perintah sita jaminan maka dimungkinkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak. Hal ini sesuai prinsip yang terkandung di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang bunyi pasalnya menyebutkan barang bergerak terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan barang tidak bergerak.²⁹⁴ Penyitaan harus dihentikan ketika

²⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 298.

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ Pasal 197 ayat (2) HIR.

²⁹¹ Pasal 197 ayat (5) HIR.

²⁹² Pasal 197 ayat (6) HIR.

²⁹³ Pasal 197 ayat (7) HIR.

²⁹⁴ *Yahya Harahap.*, hlm.303-304.

diperkirakan barang yang telah disita telah memenuhi nominal perintah sita jaminan. Terkadang sangat sulit memperkirakan nilai harga barang yang disita dihubungkan dengan fluktuasi nilai uang dan harga barang, namun menurut Yahya Harahap harus seobjektif mungkin memperkirakan perbandingan nilai harga barang yang disita dengan jumlah permohonan sita.²⁹⁵ Barang tidak bergerak itu termasuk juga uang tunai, surat-surat yang berharga uang, dan barang berwujud, termasuk juga barang-barang itu apabila yang ada di tangan orang lain.²⁹⁶ Mengikuti logika sebelumnya terkait urutan barang yang disita, maka dalam hal ini juga penyitaan didahulukan terhadap uang, baru kemudian diikuti dengan surat berharga uang, terakhir adalah barang berwujud milik orang yang disita. Pasal 197 ayat (8) HIR melarang penyitaan terhadap hewan dan barang atau alat yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang disita. Terhadap barang bergerak itu dapat disimpan di tempat orang yang disita dengan penjagaan polisi (yang diberitahukan oleh panitera), atau di tempat penyimpanan lain.²⁹⁷ Kemudian panitera harus mengumumkan penyitaan itu, sesuai Pasal 198 ayat (1) HIR. Hal yang juga sangat penting dalam pelaksanaan sita jaminan pada hukum perdata, yakni penyitaan itu dapat dicabut jika orang yang dikenakan penyitaan itu memberikan tanggungan, baik yang berupa uang maupun jaminan lainnya.²⁹⁸

iv. Keberatan Atas Sita Jaminan

Sesuai Pasal 228 ayat (1) HIR, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri terkait sita jaminan tersebut, berlaku aturan umum untuk meminta banding. Pasal ini memberikan hak bagi tergugat atau penggugat untuk mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan putusan terkait sita jaminan tersebut.

Hukum acara perdata telah mengatur mekanisme sita jaminan dengan lengkap. Pengaturan yang lengkap ini diperlukan untuk memastikan sita jaminan dapat berjalan dengan baik serta tidak digunakan secara berlebihan yang dapat merugikan orang yang disita. Namun UU TPKS tidak mengatur secara lengkap, sehingga ditakutkan pada praktiknya menemui sejumlah masalah. Misalnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimungkinkan adanya perbedaan penafsiran terkait siapa yang berhak mengajukan permohonan sita jaminan karena UU TPKS tidak menjelaskannya. Selain itu, dengan tidak diaturnya ketentuan barang yang disita di dalam UU TPKS, maka ditakutkan sita jaminan merugikan orang yang disita karena dilakukan langsung terhadap barang tidak bergerak seperti rumah yang nominalnya tidak diperkirakan dan jauh melampaui nilai restitusi itu sendiri, serta masih banyak kekurangan pengaturan lainnya. Kurangnya aturan sita jaminan pada UU TPKS juga dapat menyebabkan penerapan yang berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian hukum. Namun jika dianalisis secara lebih umum, yakni pengaturan restitusi di dalam Pasal 98-101 KUHP juga mengatur secara terbatas. Namun Pasal 101 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian (restitusi) sepanjang dalam KUHP tidak diatur lain. Hal ini berarti KUHP mengakui

²⁹⁵ *Ibid.*, hlm.302.

²⁹⁶ Pasal 197 ayat (8) HIR.

²⁹⁷ Pasal 197 ayat (9) HIR dan penjelasan pasalnya.

²⁹⁸ Pasal 227 ayat (5) HIR dan penjelasan Pasal 228 HIR.

bahwa restitusi merupakan mekanisme hukum acara perdata, sehingga pelaksanaannya tunduk pada hukum acara perdata yang termasuk di dalamnya adalah HIR.

Rekomendasi Peran Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung:

Berdasarkan hal itu, dalam melaksanakan sita jaminan sesuai Pasal 31 ayat (3) UU TPKS, hakim harus merujuk pada prinsip dan ketentuan sita jaminan yang diatur di dalam HIR. Sehingga kekosongan hukum yang disebabkan minimnya pengaturan UU TPKS dapat dilengkapi dengan ketentuan di dalam HIR. Dengan begitu maka sita jaminan dalam UU TPKS disarankan untuk diterapkan sebagai berikut.

1. Permohonan sita jaminan dapat diajukan baik oleh korban, penyidik, atau penuntut umum kepada pengadilan negeri setempat, dengan permohonan yang memuat: nomor perkara pidana yang sedang disidik, dilakukan pra-penuntutan, atau disidangkan; jumlah perhitungan kerugian yang dialami korban; kronologi serta bukti yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa; dan barang milik tersangka/terdakwa yang hendak diajukan untuk disita. Perolehan bukti dan informasi detail harta milik tersangka/terdakwa untuk diajukan dalam permohonan sita jaminan itu harus dilakukan oleh penyidik. Terkait barang yang disita juga harus tunduk pada ketentuan HIR yang mengharuskan penyitaan dimulai terhadap uang, surat yang bernilai uang, barang bergerak, baru kemudian barang tidak bergerak. Selain itu, barang yang diajukan untuk disita harus sesuai dengan nominal kerugian yang diajukan. Hal yang juga perlu ditekankan yakni perhitungan kerugian tidak harus melalui LPSK, namun bisa langsung dilakukan oleh korban sebagai yang mengalami sendiri kerugian tersebut. Sama halnya dengan ketentuan restitusi (pada beberapa kasus) yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 (Perma 1/2022), bahwa permohonan restitusi dapat melalui LPSK atau secara langsung oleh korban.²⁹⁹
2. Hakim harus melakukan sidang pemeriksaan permohonan sita jaminan. Hakim menentukan hari sidang, kemudian memanggil korban dan tersangka/terdakwa untuk dimintai keterangannya. Dalam kaitannya tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan korban mendalam, korban dan tersangka/terdakwa tidak perlu dipertemukan di dalam satu persidangan yang sama. Kemudian hakim menggali fakta dari korban berupa kerugian dan sebab-akibat kerugian tersebut. Hakim juga menggali fakta dari tersangka/terdakwa, serta pendapatnya terkait sita jaminan, atau potensi apakah tersangka/terdakwa bersedia menipkan hartanya secara sukarela ke panitera berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU TPKS yang dapat membatalkan sita jaminan tersebut. Putusan hakim harus menyebutkan dengan jelas barang tersangka/terdakwa yang hendak disita.
3. Terhadap putusan pengadilan negeri terkait permohonan sita jaminan restitusi harus bisa diterapkan mekanisme banding seperti Pasal 228 ayat (1) HIR. Hal ini untuk memastikan tersedianya mekanisme upaya hukum terhadap putusan pengadilan.
4. Apabila perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan (perkara pidana) yang telah

²⁹⁹ Indonesia, Mahkamah Agung, *Perma Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022, Ps. 5 ayat (4).

memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang disebutkan dalam Pasal 32 UU TPKS, maka hal ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW.

BAB 4

PENUTUP



BAB IV | PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi singkat dari berbagai isu yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan dan rekomendasi tersebut dirangkum sebagai berikut:

4.1 Pemidanaan Terhadap Praktik Perkawinan Anak

Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS mengatur terkait pemidanaan terhadap praktik perkawinan anak, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Apabila melihat redaksi Pasal 10 UU TPKS, terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni:

No.	Hal-Hal yang Perlu Diperjelas	Penjelasan
1.	Bentuk perkawinan anak seperti apa yang dapat dipidana melalui Pasal 10 UU TPKS	<p>UU TPKS, hanya perkawinan anak yang tidak memuat unsur “pemaksaan” dalam unsur pasal. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia terdapat mekanisme dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, yang memperkenankan adanya penyimpangan terhadap batas usia perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan didasarkan pada alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup.³⁰⁰ Oleh sebab itu, terdapat pertentangan antara kedua aturan yang sedang berlaku saat ini.</p> <p>Namun, apabila melakukan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 10 ayat (1) UU TPKS, di dalamnya terdapat unsur “melawan hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa yang dapat dipidana melalui pasal tersebut adalah tindakan perkawinan anak yang melawan hukum yakni perkawinan pada usia anak yang dilakukan tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan atau yang dikenal dengan istilah “nikah siri”.</p>
2.	Definisi Anak	<p>definisi Anak (huruf kapital) dalam UU TPKS adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰¹ Dengan definisi tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan dalam UU Perkawinan, permohonan dispensasi kawin diajukan untuk perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas)</p>

³⁰⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰¹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU TPKS.

		tahun. Apabila dikaitkan dengan pemaknaan delik perkawinan anak sebagaimana diuraikan sebelumnya, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana penerapan delik perkawinan anak ini bagi seseorang yang melakukan perkawinan di rentang usia 18 (delapan belas) hingga sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun tanpa adanya penetapan dispensasi kawin.
3.	Subjek yang dapat dipidana	Dari Pasal 10 ayat (1) UU TPKS tersebut, subjek yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan paksaan, seperti misalnya orang tua anak yang kawin, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Namun karena tidak dicantumkannya unsur pemaksaan, sebagaimana huruf b dan c. Artinya, Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS ini hendak memidana orang yang melakukan perkawinan anak secara melawan hukum. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perkawinan anak secara melawan hukum ini? Apakah ditujukan untuk memidana pihak yang melakukan perkawinan, seperti orang tua dari anak yang kawin, anggota keluarga, dan lain sebagainya, atau justru untuk memidana anak-anak itu sendiri?

4.2 Ketentuan Pembuktian dalam UU TPKS

Ketentuan pembuktian dalam UU TPKS setidaknya mengatur mengenai 2 (dua) hal yang berbeda dari KUHP yakni (1) digolongkannya barang bukti menjadi alat bukti; dan (2) adanya perubahan ketentuan terkait saksi. *Pertama*, terkait barang bukti menjadi alat bukti, hal ini merupakan pengaturan yang kontraproduktif mengingat alat bukti mestilah hal yang dapat menerangkan sesuatu dengan sendirinya/dapat berdiri sendiri tentang suatu peristiwa. Berbeda dengan barang bukti misalnya pakaian dan sebagainya, hal tersebut tidak dapat menerangkan dengan sendirinya tentang suatu peristiwa pidana. Untuk dapat menerangkan suatu peristiwa, ia memerlukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya dengan pemeriksaan forensik sebagaimana umum dilakukan sekarang. Namun, pemeriksaan yang dilakukan menjadikan hasil pemeriksaan atau ahli yang melakukan pemeriksaan tersebutlah yang akan menjadi perantara untuk menerangkan suatu peristiwa yang didapatkan dari barang bukti tadi, bukan dari pakaian yang diperiksa. Hal inilah yang menjadikan bahwasannya memasukkan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti adalah pengaturan yang kontraproduktif.

Kedua, terkait dengan ketentuan saksi, UU TPKS mengatur beberapa hal yang berbeda yakni dikenalnya saksi *de auditu* yang sebelumnya tidak dikenal di KUHP maupun di Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut hanya membolehkan keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tindak pidana sebatas pada saksi yang menguntungkan (*a de charge*) tersangka atau terdakwa. yang hanya menjadikannya sebagai saksi *a de charge*. Adapun perubahan lainnya dari UU TPKS adalah sebagai berikut:

1. KUHP mewajibkan keluarga dari terdakwa yang hendak memberikan keterangannya sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan penuntut umum serta terdakwa terlebih dahulu untuk dapat disumpah/janji;³⁰²
2. KUHP tidak spesifik mengatur kekuatan pembuktian saksi disabilitas, karena pada hakikatnya orang yang menyandang disabilitas memang tetap dapat memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan. KUHP hanya mengatur spesifik apabila saksi memiliki masalah yakni sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, maka ia didengarkan tanpa disumpah, yang berarti tidak dalam kapasitas sebagai alat bukti.³⁰³

Selain 2 (dua) hal tersebut di atas, dalam konteks pembuktian untuk UU TPKS, terdapat catatan lain terkait pembuktian dalam UU TPKS terutama untuk Pasal 5 UU TPKS tentang pelecehan seksual non-verbal. Pasal 5 UU TPKS tersebut pada prinsipnya sama dengan Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023, seperti delik yang dikualifisir dari Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023. Perbedaannya adalah Pasal 5 UU TPKS yang pengaturannya spesifik terkait menjaga harkat martabat seksualitas seseorang. Oleh karenanya, hakim dalam menentukan ukuran dari ada atau tidaknya pelecehan seksual non-verbal dapat mengacu pada parameter dari Pasal 315 KUHP/436 KUHP 2023. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula Pasal 5 UU TPKS juga dapat beririsan dengan 406 KUHP 2023 tentang kesusilaan di muka umum. Misalnya pelaku menunjukkan alat kelaminnya di muka umum kepada korban untuk dapat dikenakan Pasal 406 KUHP 2023 atau Pasal 5 UU TPKS. Dalam hal demikian, maka yang harus diperhatikan dan digali dari pelaku adalah tujuan dari perbuatan tersebut, apakah sebatas kepuasan pribadi pelaku semata atau ditujukan spesifik terhadap orang tertentu dengan niat merendahkan harkat dan martabatnya. Perbedaan tersebutlah yang membedakan secara kontras antara delik kesusilaan dengan kekerasan seksual non-fisik dalam UU TPKS.

4.3 Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh

UU TPKS telah mengatur dan memperkuat bentuk-bentuk alternatif pemeriksaan para pihak, khususnya bagi korban dalam wujud perekaman elektronik maupun pemeriksaan langsung jarak jauh. Adapun, alternatif pemeriksaan tersebut bukan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sudah ada beberapa kebijakan yang mengatur teknis pelaksanaan perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh, salah satunya diatur dalam Pedoman 1/2021. Pedoman ini telah memiliki pengaturan teknis pelaksanaan perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh, walaupun pengaturannya memerlukan pembaruan agar selaras dengan pengaturan terkini dalam UU TPKS. Berikut tabel perbedaan pengaturan terkait perekaman elektronik dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 dan UU TPKS.

³⁰² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76, Lihat Pasal 168 dan 169 KUHP.

³⁰³ Lihat Pasal 171 KUHP.

No.	Kategori	Pedoman 1/2021	UU TPKS
1.	Permintaan persetujuan pemeriksaan perekaman elektronik	Jaksa Penuntut Umum membuat permintaan persetujuan Kepala Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik	Permintaan persetujuan untuk pemeriksaan melalui perekaman elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri berada dalam ranah penyidik.
2.	Kriteria Saksi/Korban yang dapat diperiksa melalui mekanisme ini	Perekaman elektronik hanya untuk saksi dan/atau korban berusia anak. Sedangkan pemeriksaan langsung jarak jauh diperuntukkan bagi perempuan dewasa. Dalam hal ini yang menjadi saksi/korban tidak dapat hadir ke persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/ atau alasan lainnya yang sah.	Tidak dibatasi usia, selama ada alasan untuk tidak hadir dalam persidangan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/ atau alasan lainnya yang sah.

Selanjutnya, konsekuensi dari alternatif pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan memanfaatkan platform digital dan internet adalah sebagai berikut:

No.	Hal-Hal yang Perlu Ditindaklanjuti	Penjelasan
1.	Dengan perekaman elektronik maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan silang (<i>cross-examination</i>) ³⁰⁴	Melalui perekaman elektronik keterangan saksi/korban yang diberikan hanya berdasarkan pertanyaan dari penyidik karena UU TPKS menentukan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik di tahap penyidikan. Padahal memberikan pertanyaan kepada saksi/korban oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum merupakan hal yang sangat krusial. Hak bagi hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tersebut diatur sebagaimana di dalam Pasal 165 KUHP. Hak hakim untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana Pasal 165

³⁰⁴ Ketentuan mengenai pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap keterangan saksi telah diatur di dalam Pasal 165 KUHP. Yakni hakim dapat memberikan pertanyaan, termasuk pertanyaan lanjutan kepada saksi sesuai Pasal 165 ayat (1) KUHP, dan juga penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHP.

		ayat (1) yang menyebutkan bahwa hakim dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran, menjadi hilang.
2.	Persyaratan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh	<p>Pasal 48 ayat (1) UU TPKS memberikan syarat bahwa dalam keadaan tertentu karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lain yang sah, maka saksi tidak dapat hadir di persidangan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh.</p> <p>UU TPKS tidak memberikan penjelasan mengenai frasa “alasan lain yang sah,” yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi. Dalam praktiknya, Kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu menetapkan interpretasi yang jelas terkait “alasan lainnya yang sah” untuk mencegah potensi penyalahgunaan pemeriksaan alternatif melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh.</p> <p>Diperlukan juga parameter interpretasi yang lebih ketat untuk alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan, mengingat UU TPKS tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan-alasan tersebut.</p>

4.4 Pelindungan Korban Melalui Perintah Perlindungan (*Protection Order*)

Salah satu mekanisme perlindungan yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dari ancaman pelaku termasuk mencegah terjadinya perbuatan yang lebih parah dari pada sebelumnya, adalah melalui perintah perlindungan (*protection orders*). Perintah perlindungan di Indonesia diatur dalam UU PKDRT dan UU TPKS. Mekanisme perintah perlindungan sementara diatur di Pasal 16 UU PKDRT, dimana perlindungan sementara diberikan oleh kepolisian setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan tindak pidana diterima. Nantinya setelah diberikannya perlindungan sementara oleh kepolisian, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Salah satu bentuk dari perlindungan sementara adalah dibatasinya jarak dan waktu antara pelaku dan korban.

Di samping itu, Pasal 31 dan Pasal 34 UU PKDRT mengatur terkait perintah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan kepada korban tanpa perlu menunggu adanya laporan tindak pidana. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan dan pencegahan atas kemungkinan akan terjadi tindak pidana kepada korban. Selama korban atau keluarga korban; teman korban; kepolisian; relawan

pendamping; atau pembimbing rohani memerlukan perlindungan dari pengadilan karena adanya bahaya yang mungkin timbul, maka dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan.

Sebaliknya dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UU TPKS, perintah perlindungan hanya dapat diberikan setelah polisi menerima laporan telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, seperti perintah perlindungan yang diatur di Belanda, aturan perintah perlindungan di Indonesia khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Terlebih, agar **perintah perlindungan dapat diajukan tanpa harus menunggu adanya laporan/delik tindak pidana terlebih dahulu**, sehingga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang konkret terjadinya tindak pidana kekerasan seksual kepada korban.

Selain itu, yang perlu diatur adalah pengaturan lebih lanjut terkait **sanksi terhadap pelanggaran perintah perlindungan sementara yang diatur dalam Pasal 42 UU TPKS**. Terhadap pelanggaran perintah perlindungan (penetapan pembatasan gerak pelaku), telah diatur dalam Pasal 45 ayat (5) UU TPKS, yakni penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun berdasarkan Pasal 21 KUHP penahanan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun. Akibatnya, tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran perintah perlindungan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.

4.5 Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana

Restitusi dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS menjadi **wajib untuk ditetapkan** oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara di atas empat tahun. Namun pengaturan ini keliru. Sebab tidak ada kaitan langsung antara penghukuman pidana pelaku dengan ganti kerugian korban. Maksudnya kewajiban restitusi berdasarkan fakta kerugian yang dialami korban, bukan berdasarkan bagaimana hukuman pelaku. Tidak ada penjelasan dalam UU TPKS terkait dengan maksud dari unsur “hakim wajib menetapkan restitusi kepada pelaku” tersebut. Terkait dengan itu, terdapat dua hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. *Pertama*, jika yang dimaksud pasal tersebut adalah “tanpa ada permohonan pengajuan restitusi dari korban, hakim tetap wajib menetapkan besaran restitusi kepada pelaku”, maka ketentuan ini keliru dalam memahami restitusi sebagai mekanisme dalam lingkup hukum perdata (Pasal 1365 KUHPperdata). Dalam hukum perdata, berdasarkan asas *Point d’Interet Point d’ Action* dan *ultra petita*, maka korban sendiri lah yang dapat mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusinya. Ketika korban dengan alasan apapun tidak ingin mengajukan permohonan restitusi, maka hakim tidak dengan sendirinya dapat menetapkan besaran restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku. Jika demikian, perlu diatur lebih lanjut mengenai restitusi yang sudah disiapkan oleh pelaku tetapi korban tidak mengajukan permohonan atau menolak menerima restitusi, maka kemana kemudian restitusi tersebut akan diberikan?

Kedua, jika yang dimaksud pasal tersebut adalah ketika ada permohonan pengajuan restitusi dari korban, maka hakim wajib menetapkan besaran restitusi tersebut, artinya adalah hakim mengabulkan permohonan restitusi tersebut. Lantaran, hal tersebut juga keliru, karena tergantung pada fakta kasus yang berbeda-beda. Misalnya, Perma 1/2022 juga menyebutkan bahwa hakim dapat menerima sebagian ataupun tidak menerima permohonan restitusi, asalkan tetap dimuat alasannya di dalam putusan.

Di samping permasalahan terkait dengan Pasal 16 ayat (1) UU TPKS tersebut, rekomendasi lainnya, antara lain:

No.	Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim	Penjelasan
1.	Hak atas Restitusi wajib diberitahukan kepada korban	Meskipun pengaturan terkait restitusi telah diatur dalam berbagai undang-undang, sayangnya pada praktiknya belum banyak korban mengetahui hak atas restitusi termasuk mekanisme yang harus ditempuh untuk mengajukan restitusi. Hal ini menuntut penegak hukum untuk berperan aktif dalam memastikan informasi mengenai hak korban atas restitusi tersampaikan kepada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, dan Pasal 31 UU TPKS menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban.
2.	Restitusi dapat diajukan oleh korban (tanpa melalui perantara LPSK)	Pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan tidak hanya dapat diajukan oleh korban melalui LPSK saja sebagaimana diatur terhadap Pasal 7A ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2018. Namun, korban atau keluarga korban sendiri juga dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan tanpa melalui perantara LPSK, ketentuan ini diatur dalam: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 - Pasal 6 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban atau lembaga atau LPSK kepada pengadilan. b. Bab VIII Huruf B angka 1 Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa pengajuan restitusi kepada penuntut umum dapat dimohonkan oleh korban itu sendiri.

		c. Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Perma 1/2022, menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban ataupun korban Anak (diwakilkan oleh orang tua/keluarga/ahli waris atau kuasanya), secara langsung kepada ketua/kepala pengadilan ataupun dapat melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.
3.	Surat Tuntutan dan Putusan hakim harus mencantumkan pidana penjara pengganti	Surat Tuntutan dan Putusan hakim harus mencantumkan pidana penjara pengganti –yang tidak boleh melebihi ancaman pidana pokoknya– jika terpidana (orang perseorangan) tidak mampu membayar restitusi. Sedangkan jika terpidana adalah korporasi, maka pidana pengganti yang dijatuhkan berupa penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi selama maksimal 1 (satu) tahun. Pelaksanaan pidana pengganti ini mempertimbangkan jumlah restitusi yang telah dibayar oleh pelaku kepada korban secara proporsional.

4.6 Penyitaan Harta Pelaku oleh Penyidik Sebagai Jaminan Restitusi

Pada prinsipnya restitusi tunduk pada ketentuan hukum perdata, yaitu Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum, yang pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan hukum acara perdata. Dalam Pasal 98-101 KUHPA memungkinkan gugatan ganti rugi (hukum perdata) tersebut digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. KUHPA juga mengatur beberapa ketentuan gugatan ganti rugi (restitusi) yang digabungkan dengan pemeriksaan pidana, misalnya Pasal 100 KUHPA menyebutkan apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata (gugatan ganti rugi) dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, serta apabila tidak terdapat permintaan banding perkara pidana maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Selain ketentuan KUHPA yang menjamin pemenuhan restitusi pada tindak pidana, UU TPKS juga mengatur ketentuan baru berupa penyitaan harta terdakwa sebagai jaminan restitusi. Sita jaminan restitusi di dalam Pasal 31 UU TPKS merupakan mekanisme baru di dalam prosedur hukum pidana. Pelaksanaan sita jaminan restitusi dalam UU TPKS secara prinsip serupa dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Pasal 227 HIR telah mengatur secara lengkap mengenai syarat pengajuan sita jaminan, pemeriksaan permohonan sita jaminan, pelaksanaan sita jaminan, serta mekanisme keberatan atas sita jaminan. Namun, UU TPKS tidak mengatur secara rinci seperti siapa yang berhak mengajukan sita jaminan kepada pengadilan, apa saja syarat-syarat sita jaminan, serta bagaimana pelaksanaan sita jaminan tersebut. Oleh karena terdapat banyak kekurangan aturan sita jaminan di dalam UU TPKS, maka pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan sita jaminan di dalam hukum acara perdata. Secara garis besar yakni dilakukan dengan:

1.	Permohonan sita jaminan dapat diajukan baik oleh korban, penyidik, atau penuntut umum kepada pengadilan negeri setempat, dengan mencantumkan perhitungan kerugian yang dapat dilakukan oleh korban itu sendiri, serta bukti dan informasi detail harta milik tersangka/terdakwa yang telah dicari tahu oleh penyidik.
2.	Hakim harus melakukan sidang pemeriksaan permohonan sita jaminan. Hakim menggali fakta dari korban berupa kerugian dan sebab-akibat kerugian tersebut untuk menggali fakta dari tersangka/terdakwa.
3.	Terhadap putusan pengadilan negeri terkait permohonan sita jaminan restitusi harus bisa diterapkan mekanisme banding seperti Pasal 228 ayat (1) HIR.
4.	apabila perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan (perkara pidana) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas, maka tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asfinawati, Reny Pasaribu, dan Saff ah Salisa A. *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024.
- Bloemberg, Ronnie Gerrard. *The Development of the Criminal Law of Evidence in the Netherlands, France and Germany between 1750 and 1870: From the System of Legal Proofs to the Free Evaluation of the Evidence*. University of Groningen, 2018.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ed. rev. Media Nusa Creative, 2016.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHP* ed.rev. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Desyana, et al. *Laporan Penelitian Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS*. Jakarta: INFID, 2022.
- Gerrard Bloemberg, Ronnie. *The Development of the Criminal Law of Evidence in the Netherlands, France and Germany Between 1750 and 1870: From the System of Legal Proofs to the Free Evaluation of the Evidence*. Groningen: University of Groningen, 2018.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: DPR, 2021.
- Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017.
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan. *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *#kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika Off set, 2009.
- Lees, Sue. *Carnal Knowledge Rape on Trial*. London: Hamish Hamilton, 1996.
- McCold, Paul, dan Ted Wachtel. "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice." *Restorative Practices*, Agustus 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2006.
- Munti, Ratna Batara, et al. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI bersama MaPP FHUI dan LBH Apik.
- Munti, Ratna Batara, et al. *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022.

- Nathanael, Matheus, et al. *Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jakarta: IJRS, 2022.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Spencer, J.P. *Hearsay Evidence in Criminal Proceedings*. Portland: Hart Publishing, 2008.
- Tak, P.J.P. *The Dutch Criminal Justice System*. Wolf Legal Publisher, 2008.
- Tarigan, Maria I, et al. *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2021.
- Van der Aa, Suzan. *Mapping the Legislation and Assessing the Impact of Protection Orders in the European Member States (Poems)*. Belanda: National Report The Netherlands, 2015.
- Victim Support. *Women, Rape and the Criminal Justice System*. London: Victim Support, 1996.
- Warneri, Paulina, dan Maharani. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: IJRS, 2023.
- Weriansyah, Aditya, et al. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), 2024.
- Weriansyah, Aditya, et al. *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia*. Jakarta: IJRS dengan dukungan dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2023.
- Zikry, Ichsan. *Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti*. Jakarta: ICJR, 2022.

ARTIKEL/JURNAL

- Ellison, Louise. "The Protection of Vulnerable Witnesses in Court: An Anglo-Dutch Comparison." *The International Journal of Evidence & Proof*, 4 Juni 2016.
- Fischer, Tamar, dan Sanne Struijk. "Dutch Penal Protection Orders in Practice: A Study of Aims and Outcomes." *Erasmus Law Review*, Episode 3 (2021): 147.
- Radzinowicz, Sir Leon. "History of English Criminal Law." (1956), vol 2 hlm. 326-332. PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Amerika Serikat. *Federal Rules of Evidence*.
- Belanda. *General Administrative Law Act*.
- Belanda. *Wet tijdelijk huisverbod*.
- Belanda. *Wetboek van Strafvordering*.
- Belanda. *Wetboek van Strafrecht*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Perpres No. 9 Tahun 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun

1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007, LN. No. 112 Tahun 2007, TLN No. 6060.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2005, TLN No. 4419.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pornografi*. UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Louisiana Laws. *Revised Statutes*.

PERATURAN INTERNAL PENEGAK HUKUM

Kejaksaan Agung. *Pedoman Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 8. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022

PUTUSAN

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*.

INTERNET

Eige Europa. "Netherlands - Intimate Partner Violence."

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu/netherlandsintimatepartner-violence?language_content_entity=en.

Diakses 16 November 2024.

Hukumonline. "Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim."

<https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim-hol15774/?page=2>. Diakses 10 November 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

"Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030." <https://www.kemendikbud.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>. Diakses 5 November 2024.

Mertokusumo, Sudikno. "Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim."

<https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim-hol15774/?page=2>. diakses 10 November 2024.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Arti Testimonium De Auditu.”

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-testimonium-de-auditu-lt58dcb3732cca3/#_ftn2. Diakses 21 Oktober 2024.

The Trust Fund for Victims. “Background Information.”

https://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/inline-files/TFV%20Background%20Information_1.pdf. Diakses 4 November 2024.



ISBN 978-623-89098-3-4



9

786238

909834